



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 131/PHP.GUB-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : Isdianto, S.Sos., M.M.
Alamat : Jl. Kampung Sidorejo RT/RW 001/003
Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun,
Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
2. Nama : Suryani, S.E.
Alamat : Perumahan Tiban Mas Blok E Nomor 76
RT/RW 002/011 Kelurahan Tiban Lama,
Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/AFR-LAW/SKK/XII/2020, bertanggal 21 Desember 2020, memberi kuasa kepada Ahmad Fakhri Rambe, S.H., Bali Dalo, S.H., dan Karli, S.H., yaitu advokat pada Kantor Advokat-Pengacara Hukum Rambe & Partners yang beralamat di Gedung Graha Pena Lantai 8 Nomor 802, Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang diperbaiki dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/AFR-LAW/SKK/XII/2020, bertanggal 24 Desember 2020, memberi kuasa kepada Ahmad Fakhri Rambe, S.H., Bali Dalo, S.H., Karli, S.H., Dr. Fedhli Faisal, S.H., M.H., Dr. Hery Firmansyah, S.H. M.Hum., MPA., Pandu Wisudo, S.H., Reza Maladila, S.H., R.M. Nasatya Danisworo Nimpuno, S.H., yaitu advokat pada Kantor Advokat-Pengacara Hukum Rambe & Partners yang beralamat di Gedung Graha Pena Lantai 8 Nomor 802, Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, beralamat di Jl. Basuki Rahmat Nomor 28-29 Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/PY/02.1-SU/21/prov/I/2021, bertanggal 20 Januari 2021, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Idris Sopian Ahmad, S.H.I, S.H., M.H., Nurlaili Rahmawati, S.H.I., M.H.I., dan Ahmad Karomi Akbar, S.H., yaitu advokat pada Kantor NURHADISIGIT Law Office (N.H.S. Law Office) yang beralamat di Sona Topas Tower Lantai 5A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 26 Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:

1. Nama : Ansar Ahmad, S.E., M.M.
 Alamat : Jalan Peralatan Km. 7 Nomor 03 RT/RW 003/004
 Tanjung Pinang, Kelurahan Melayu Kota Piring,
 Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung
 Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.
2. Nama : Marlin Agustina
 Alamat : Rosedale Blok F Nomor 12, RT/RW 002/010,
 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota
 Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Desember 2020, memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., M.H., Robinson Paul Tarru, S.H., M.H., Dr. Atang Irwan, S.H., M.Hum., Dasril Affandi, S.H., M.H., M. Aliyas Ismail, S.H., M.H., H. Sarafuddin Aluan, S.H., M.H., Melissa Christianes, S.H., M.H., Zudy Fardy, S.H., Azvant Ramzi Utama, S.H., Bagus R.P. Tarigan, S.H., Frengky Richard Mesakaraeng,

S.H., Stenly Sahetapy, S.H., Yeremia Vito Matasak, S.H., M.H., Indra Pratama, S.H., Mardoni, S.H.I., S.H., dan Sevnil Azmedi, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada ALFONSO Law Firm yang beralamat di The “H” Tower, 15th Floor, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 20, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 22 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 135/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 131/PHP.GUB-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya dapat disebut sebagai “**UUD NRI 1945**”); Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya dapat disebut sebagai “PMK No. 6/2020”), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan Khusus;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan hasil perolehan suara pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020, tertanggal 19 Desember 2020;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK No. 6/2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 4

 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;...dst”
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau:
 - a. Nomor:128/PL.02.03-Kpt/21Prov/IX/2020 tertanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020;
 - b. Nomor: 132/PL.02.3-Kpt/21/Prov/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya dapat disebut sebagai "UU No. 10/2016") *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK No. 6/2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. No. Urut 1: Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H. – Iman Sutiawan, S.E. Dengan perolehan suara sebanyak 183.317 (seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas) suara;
 - b. No. Urut 2: Isdianto, S.Sos., M.M. – Suryani, S.E. Dengan perolehan suara sebanyak 280.160 (dua ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh) suara; dan
 - c. No. Urut 3: Ansar Ahmad, S.E., M.M. – Marlin Agustina. Dengan perolehan suara sebanyak 308.553 (tiga ratus delapan ribu lima ratus lima puluh tiga suara);
4. Bahwa terdapat perselisihan suara sebanyak 28.393 (dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) suara antara Pemohon dengan pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak. Selain hal tersebut, terdapat banyak fakta yang tak terbantahkan adanya pelanggaran bersifat kecurangan dalam keseluruhan proses pilkada maupun proses pemungutan dan penghitungan suara. Hal dimaksud disebabkan adanya pelanggaran sebelum, saat, dan setelah pencoblosan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
5. Bahwa dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi namun kini, penerapan

ambang batas tersebut dapat dikesampingkan Ketika Mahkamah Konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan salah satunya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 217/PL.02.06-Kpt/21/Prov/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 6/2020, pada pokoknya diatur bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Provinsi;
8. Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi dalam perkara *in casu* berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 217/PL.02.06-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020, diumumkan pada tanggal 19 Desember 2020, pukul 13.45 WIB.
9. Bahwa Pemohon telah pertama kali mengajukan Permohonan tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, tanggal 19 Desember 2020, kepada dan telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 23 Desember 2020.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan;

IV. Pokok Permohonan

11. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020, yang diterbitkan oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1.	Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H. Iman Sutiawan, S.E.	183.317
2.	Isdianto, S.Sos., M.M. Suryani, S.E.	280.160
3.	Ansar Ahmad, S.E., M.M. Marlin Agustina	308.553

Keterangan: berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di posisi peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 280.160 (dua ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh) suara, karena kecurangan yang terjadi.

12. Bahwa perolehan suara demikian diperoleh Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Marlin Agustina (selanjutnya dapat disebut sebagai "Paslon 3") dengan cara-cara melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah Konstitusi selaku pengawal konstitusi (*The Guardian of the Constitution*);
13. Bahwa jika saja Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Paslon 3, bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon;
14. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020, tanggal 19 Desember 2020 adalah cacat hukum, karena pada bagian MENIMBANG huruf a menyatakan:
 "Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang“.

Namun demikian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya dapat disebut sebagai “UU No. 1/2015”) sama sekali tidak memiliki ketentuan Pasal 46 ayat (2);

15. Bahwa karena tidak adanya Pasal 46 ayat (2) di dalam UU No. 1/2015, maka Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020, tanggal 19 Desember 2020 cacat hukum sehingga haruslah dibatalkan;
16. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya fakta-fakta pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang memang mempengaruhi penurunan perolehan suara Pemohon dengan berbagai cara dengan uraian-uraian sebagai berikut:

A. Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum Pencoblosan di Kota Batam

- 1) Bahwa Paslon 3 melalui media masa (Batam Pos hal 17, AlurNews, Bintankite, Warta Kepri, TransKepri, Wikandinews.com, Batamtoday.com, dan Sijoritoday.com) telah berjanji akan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada 10.000 (sepuluh ribu) RT dan RW, di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota pada Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa jika dihitung dengan keseluruhan RT dan RW tersebut sebanyak 9.910 (sembilan ribu sembilan ratus sepuluh) jiwa se-Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah Tim Pemenangan Paslon 3 yang tersebar menjadi Ketua dan Anggota KPPS seluruh Provinsi Kepulauan Riau dan jika dikali 2 dengan para Istri RT dan RW tersebut dengan Jumlah suara 19.820 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh) jiwa angka kecurangan tersebut;
- 2) Termohon sengaja meloloskan tim sukses Paslon 3 menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum, seperti Ketua dan anggota KPPS se-Kota Batam;
- 3) Bahwa ketua KPPS dari TPS 70 Bengkong Sadai yang bernama Amrizal adalah Tim Pemenangan dari Paslon Nomor 3;

- 4) Bahwa adanya OTT pembagian bantuan PKH dari Kementerian Sosial yang dimanfaatkan Tim Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri No. Urut 3 berkampanye ke masyarakat yang menerima bantuan PKH tersebut dengan memberikan alat peraga kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No. Urut 3 Ansar Ahmad - Marlin Agustina, hal ini beredar luas di media massa seperti Surya Kepri. Adapun tempat kejadian pembagian bantuan PKH tersebut adalah di rumah Ketua RT Ibu Terminah beralamat di RT 002/RW 003, Kelurahan Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam.
- 5) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Kota Batam dan oleh karenanya Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Kota Batam dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Kota Batam.

B. Pelanggaran-Pelanggaran Saat Pencoblosan

- 1) Adanya upaya penghalangan penggunaan Hak Pilih oleh Termohon secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dimana adanya upaya mempersulit pemilih untuk Menggunakan Hak Pilihnya, seperti di TPS 011 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, ada satu keluarga sebanyak 4 (empat) orang terdata di A.A.2-KWK, akan tetapi pada saat pencoblosan tidak mendapat undangan atau C6 pada saat hari pencoblosan. Setelah keluarga tersebut datang di TPS Pencoblosan kemudian dipersulit dengan cara diarahkan ke TPS 12 dan sampai di TPS 12 mereka ditolak karena tidak terdaftar di TPS 12 tersebut dan kemudian disuruh ke TPS 11, akan tetapi ketika sampai di TPS 11, Ketua KPPS meminta foto dari KTP asli dan setelah itu malah kembali meminta fotokopinya. Setelah keluarga tersebut berhasil menyerahkan dokumen yang diminta, Ketua KPPS malah kembali meminta Kartu Keluarga asli dan setelahnya masih kembali meminta fotokopi Kartu keluarga sehingga terjadi keributan oleh keluarga tersebut. (Catatan: 4 (empat) orang anggota dari keluarga tersebut adalah Bpk. Zulkifli, Ny. Rusita, Ny. Suci Cahayati, dan Bpk. Wahyu Abdul sidik).

- 2) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau pada saat pencoblosan dan oleh karenanya Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Provinsi Kepulauan Riau dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Kepulauan Riau.

C. Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum dan Saat Pencoblosan

- 1) Bahwa Termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Paslon 3;
- 2) Bahwa adanya pemilih misterius dalam DPT yang telah dibuat oleh Termohon seperti di dalam A.3-KWK yang terdapat pada Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar diketahui di alamat Palm Hill Blok D No. 21, 23, 26, 27, dan 28, sementara alamat tersebut hanya sampai 19 blok saja. Inilah suatu hal yang merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam menyiapkan DPT pada pemilihan serentak tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Riau;
- 3) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau pada sebelum dan saat pencoblosan sehingga oleh karenanya Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Provinsi Kepulauan Riau dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Kepulauan Riau.

D. Termohon Tidak Membuat DPT Secara Benar Yang Berakibat Hilangnya Hak Pilih

- 1) Bahwa Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dikirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT, akibatnya ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan Pilkada, baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak

pemilih di bawah umur yang dapat memilih karena namanya ada di DPT;

- 2) Bahwa banyaknya terjadi penggelumbungan suara yang dilakukan oleh Termohon di tiap-tiap kota yang notabenenya untuk memenangkan Paslon 3;
- 3) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau yang menyebabkan hilangnya banyak hak pemilih sehingga oleh karenanya Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Provinsi Kepulauan Riau dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Kepulauan Riau.

E. Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada para pemilih

- 1) Adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilik hak suara untuk memilih, dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih yang telah terdaftar di DPT, ini dapat ditemukan salah satunya pada:

No.	TPS	Kelurahan/Desa	Jumlah Tidak Dibagikan	Jumlah DPT	Keterangan
1.	26	Lubuk Baja	411	411	Pemilihan Berdasarkan KTP

- 2) Bahwa undangan memilih ini sengaja tidak dibagikan kepada masyarakat setempat, tanpa adanya alasan dari pihak KPPS 26 tersebut dan yang melakukan pencoblosan di TPS 26 Lubuk Baja tersebut hanya warga yang menunjukkan KTP;
- 3) Bahwa akibat tidak mendapat undangan, calon pemilih melaporkan kepada simpatisan Pemohon bahwa mereka tidak dapat memilih. Hal ini dapat pula terlihat dari angka partisipasi pemilih dan banyaknya calon pemilih yang tidak jadi memilih karena tidak dapat kartu pemilih;
- 4) Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh Pemohon merupakan sebagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena memang tidak dibagikannya surat undangan merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Paslon 3;

- 5) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau sehingga menyebabkan hilangnya banyak pemilih dan oleh karenanya Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Provinsi Kepulauan Riau dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Kepulauan Riau.

F. Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan bahwa pemilih dapat memilih dengan hanya menunjukkan KTP serta adanya pembiaran terhadap kecurangan yang terjadi

- 1) Bahwa banyaknya Tim Sukses Paslon 3 menjadi pelaksana dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara serentak di Provinsi Kepulauan Riau baik sebagai Ketua KPPS, anggota KPPS, RT, dan RW se-Provinsi Kepulauan Riau;
- 2) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau sehingga menyebabkan hilangnya banyak pemilih dan oleh karenanya Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Provinsi Kepulauan Riau dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Kepulauan Riau.

G. Pemasangan DPT oleh Termohon yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 1) Bahwa adanya kesalahan dari Termohon pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil pemungutan dan penghitungan suara seluruh Kota Batam dimana hasil rekap suara untuk Gubernur berada di dalam kotak suara Wali Kota dan rekap Wali Kota berada di dalam Kotak Suara Gubernur;
- 2) Tindakan sistematis Termohon untuk menghilangkan banyak suara pemilih dilakukan oleh Termohon dan penyelenggara di bawahnya di tingkat TPS secara sengaja, salah satunya dengan banyaknya fakta tidak dipasangnya DPT di berbagai TPS;
- 3) Bahwa adanya penggandaan pembuatan KTP di Perumahan Pesona Bukit Laguna 2, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam. Adanya ketua RT yang mengumpulkan fotokopi KTP warga

perumahan tersebut dengan alasan akan memperbaharui domisili KTP agar dapat memilih, akan tetapi ketika mengambil KTP tersebut harus berjanji akan memilih Calon Walikota Batam Nomor Urut 2 serta Paslon 3;

- 4) Bahwa selain banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, KPPS tidak membagikan DPT kepada para saksi resmi dari setiap pasangan calon dan tidak pula menempelkan papan informasi DPT di TPS pada saat pencoblosan. Bahwa hal ini terjadi antara lain di:
 - TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota Batam;
 - TPS 11 Kelurahan Batu Mulia Batam; dan
 - TPS 08 Kelurahan Sei Lekop Batam;
- 5) Bahwa akibat tidak adanya DPT yang dipegang oleh para saksi resmi maupun pemasangan papan informasi DPT, maka mempersulit para saksi untuk memeriksa apakah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, adalah sesuai dengan DPT atau tidak;
- 6) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau dan oleh karenanya Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Provinsi Kepulauan Riau dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Kepulauan Riau.

H. Adanya Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Termohon Beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Yang Menguntungkan Salah Satu Calon

- 1) Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan Pemohon;
- 2) Terjadi pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan Paslon 3;
- 3) Bahwa jajaran pihak Termohon adalah mantan Ketua Tim Pemenangan Suami dari Paslon 3 yang notabene adalah Wali Kota Batam yang masih mencalonkan diri kembali pada tahun 2020;

- 4) Bahwa kemudian terjadi upaya menghalang-halangi pemilih yang datang ke TPS pada saat pemilihan;
- 5) Bahwa Termohon membiarkan Paslon 3 melakukan praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020;
- 6) Tim Sukses dari Pasangan Calon Wali Kota Batam yang merupakan Suami dari calon Wakil Gubernur dari Paslon 3 adalah Tim Suksesnya yang pernah terlihat memakai atribut kampanye pada saat pemilihan di TPS 37 Baloi Permai Kota Batam;
- 7) Adanya pembiaran yang dilakukan Termohon terhadap pelanggaran – pelanggaran yang masif terjadi di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. Pelanggaran dimaksud adalah Tim Sukses dari paslon Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi ketua KPPS di berbagai TPS.
- 8) Bahwa banyaknya Tim Sukses dari Paslon 3 yang menjadi pemantau dari Bawaslu di TPS-TPS Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga;
- 9) Bahwa Termohon tidak memfasilitasi pemilih penyandang cacat dan lansia sehingga melanggar Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
- 10) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon dan oleh karenanya Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Provinsi Kepulauan Riau dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Kepulauan Riau.

I. Kecurangan-kecurangan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Batam

- 1) Banyaknya pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau

pada setiap Kabupaten/Kota dengan cara ikut mengkampanyekan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Paslon 3;

- 2) Keterlibatan Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam dengan mempergunakan wewenangnya untuk memilih pada Paslon 3;
- 3) Keterlibatan para Camat dan Lurah yang dengan sengaja telah mengarahkan para Ketua RW dan Ketua RT agar membantu mensosialisasikan, mengkampanyekan serta mengarahkan masyarakat agar memilih Paslon 3;
- 4) Bahwa adanya pencetakan KTP yang diduga tidak sesuai prosedur pada 8 (delapan) Kecamatan di Kota Batam sejak bulan September 2020 sampai dengan sebelum tanggal 9 Desember 2020, sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) KTP;

Table c.

No.	Paslon Urut 3	Jumlah
1	Ansar Ahmad, SE., MM & Marlin Agustina	308,553
2	Janji Paslon di 7 Kab/Kota Seprovinsi	308,553 - 19.820
3	Kecurangan pembuatan ktp di 8 Kelurahan Kota Batam, sejak Agustus, September, November, Desember	288,733 - 54.537
4	Suara yang benar adalah milik paslon 3	Suara 234.196

Bahwa perhitungan suara menurut pemohon data suara yang benar adalah seperti tabel berikut:

Tabel c.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1.	DR.H.M. Soerya Respationo, SH.,MH & Iman Sutiawan, SE.	183.317 suara
2.	Isdianto, S.sos.MM & Suryani, SE	280.160 suara
3.	Ansar Ahmad, SE., MM & Marlin Agustina	234.196 suara

Keterangan: bahwa perolehan suara menurut pemohon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Kepulauan Riau terlihat perselihan suara, Bahwa Pemohonlah mendapatkan suara terbanyak;

- 5) Bahwa seluruh fakta di atas, membuktikan adanya pelanggaran terhadap:
 - a. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No. 10/2016, yang berbunyi:

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah

dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

- b. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017, yang berbunyi:

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”

J. Kecurangan-Kecurangan Yang Dilakukan Oleh Tim Paslon 3

- 1) Bahwa banyaknya tim sukses dari Paslon 3 yang memakai atribut kampanye Paslon 3 pada TPS 25 Kibing Kota Batam dan TPS 24 Kibing Kota Batam saat berlangsungnya pemilihan;
- 2) Adanya Praktik Politik Uang (*Money Politics*) yang dilakukan oleh Tim Paslon 3 hampir di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau;
- 3) Pemberian bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) ke masyarakat Kampung Pelita Kota Batam dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Paslon 3 untuk kegiatan kampanyenya dengan cara membagikan-bagikan bantuan tersebut dan mengatakan bahwa bantuan tersebut adalah pemberian dari Paslon 3 sembari membuat poster di tempat pembagiannya serta memberikan stiker dan kalender bergambar Paslon 3;
- 4) Bahwa pola praktik *money politics* yang dilakukan Paslon 3 dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu, terutama selama masa kampanye dan juga pada masa tenang, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
 - Membagi-bagikan sembako kepada masyarakat dan juga membagi-bagikan BBM ke masyarakat pesisir;
 - Membuat janji akan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua kepada setiap Ketua RT dan setiap Ketua RW se-Provinsi Kepulauan Riau;
 - Memberikan uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah) kepada majelis-majelis taklim ibu-ibu di Kota Batam;

- Memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada penyelenggara pemilu;
 - Membagi-bagikan sembako dari bantuan pemerintah pusat kepada warga Kota Batam sembari memberikan atribut berupa kalender dan stiker Paslon 3;
 - Banyaknya Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua RT dan Ketua RW sebagai tim pemenangan Paslon 3 dimana Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua RT dan Ketua RW tersebut serta merta menerima uang dari Paslon 3;
 - Ketua KPPS 05 di Kelurahan Tiban Indah adalah merupakan Ketua tim sukses Paslon 3 sehingga pelaksanaan pemilihan di KPPS tersebut tidak lagi jujur dan tidak transparan disebabkan keberpihakan penyelenggara;
 - Membagi-bagikan kain bahan baju sebanyak 30 (tiga puluh) pcs kepada ibu-ibu di Perumahan De Puri Blok C No. 09, RT 003/RW 015, Kelurahan Sekupang, Kota Batam melalui Tokoh Masyarakat setempat yang bernama Saudara Mahfud;
- 5) Bahwa Ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 10/2016 telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut:
"Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih."
- 6) Bahwa praktik politik uang yang dilakukan secara langsung oleh tim sukses Paslon 3, memang merupakan bagian dari upaya perbuatan yang sistematis sehingga merusak sendi-sendi demokrasi dalam pemilihan umum;
- 7) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon, mempengaruhi pemilih, dan merusak demokrasi. Oleh karenanya Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Provinsi Kepulauan Riau dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Kepulauan Riau.

K. Adanya Intimidasi dari Tim Sukses Paslon 3 Kepada Pemilih.

- 1) Bahwa Tim Sukses Paslon 3 memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) disertai intimidasi bahwa para pemilih tersebut harus memilih Paslon 3 dan tidak boleh diceritakan kepada siapapun;
- 2) Bahwa selain Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau harus sesuai dengan “asas luber” dan “asas jujur”, pelaksanaannya juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat menciderai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi yang harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 45, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi.”

serta Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”
- 3) Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Paslon 3 sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*Vide* Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
- 4) Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara yang merugikan Pemohon;
- 5) Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut yang dikualifikasi sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Paslon 3, maka sudah sewajarnya

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau, dalam Surat Keputusannya Nomor 217 /PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020;

- 6) Bahwa berdasarkan hal kecurang-kecurangan tersebut telah dilaporkan oleh masyarakat ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dan menunggu hasil tindak lanjut dari laporan tersebut;
- 7) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau sehingga mengurangi partisipasi pemilih dan oleh karenanya Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Provinsi Kepulauan Riau dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Kepulauan Riau.

L. Kecurangan di Kabupaten Lingga

- 1) Bahwa adanya kecurangan politik uang (*money politics*) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Kota Lingga, yaitu dengan memberikan atau membagikan uang kepada masyarakat dengan besar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per orang agar memilih Paslon 3;
- 2) Berdasarkan Tindakan tersebut memberikan keuntungan paslon no urut. 03 dengan perolehan suara diseluruh TPS kabupaten Lingga berjumlah:
 - Paslon nomor urut 03 : 26.560 Suara
 - Paslon nomor urut 02 (Pemohon) : 18.445 Suara
- 3) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon dan oleh karenanya Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada

Provinsi Kepulauan Riau dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Kepulauan Riau.

M. Kecurangan di Kota Tanjung Pinang

- 1) Bahwa dengan sangat jelas Wali Kota Tanjung Pinang yang masih menjabat sabagai Wali Kota deponitif dan tidak sedang dalam masa cuti turut berkempanye untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 di Kota Tanjung Pinang dengan cara diantaranya membagi-bagi masker, kalender, *sticker* dari pintu kepintu rumah masyarakat secara langsung dan hal ini sangat viral ditengah-tengah masyarakat Kota Tanjung Pinang, bahkan diseluruh Provinsi Kepulauan Riau disebabkan Walikota tersebut meng ekspos di media cetak maupun media elektronik secara terang terangan agar masyarakat Kota Tanjung Pinang mengetahuinya;
- 2) Bahwa banyaknya terjadi *money* politik di Kota Tanjung Pinang hal tersebut terlihat jelas pada saat pembagian uang dengan mengacungkan jempol tiga jari kearah para undangan sambil menyawer uang kepada undangan pesta sebesar Rp50.000,- (Lima Puluh ribu Rupiah) per orang;
- 3) Bahwa dugaan kecurangan lainnya yang terjadi adalah berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) tingkat Kota Tanjung Pinang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2020 jumlah DPT yang ditetapkan sebanyak 149.354 namun, telah terjadi penambahan surat undangan pemungutan suara sehingga jumlah surat undangan menjadi sebanyak 153.301 orang. Dengan demikian telah terjadi penambahan surat suara sebanyak 2,5% per TPS yang merugikan Pemohon. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UU No. 10/2016, sehingga menghasilkan DPT yang tidak valid, tidak logis, dan janggal dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020;
- 4) Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut tentunya memberikan keuntungan paslon no urut. 03 dengan perolehan suara diseluruh TPS kota Tanjung Pinang berjumlah:
 - Paslon nomor urut 03 : 49.921 Suara

- Paslon nomor urut 02 (Pemohon) : 24.775 Suara
- 5) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon dan oleh karenanya Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Provinsi Kepulauan Riau dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Kepulauan Riau.

N. Kecurangan di Kabupaten Bintan

- 1) Bahwa ada 1 (satu) keluarga beranggotakan 3 (tiga) orang keluarga yang sudah terdaftar sebagai pemilih di TPS 08 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan untuk melakukan pencoblosan pada pukul 12.20 WIB, akan tetapi ditolak oleh Ketua KPPS TPS 08 saat ingin melakukan pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020, dengan alasan TPS tersebut sudah tutup sehingga mereka kembali pulang ke rumah.
- 2) Bahwa begitu juga terbukti adanya pihak penyelenggara mempersulit pemilih yang hendak melakukan pemilihan disebabkan pemilih tidak memiliki undangan pencoblosan, sementara itu pemilih terdaftar pada A.A.2-KWK hal ini terjadi di Kelurahan Kijang Kota;
- 3) Bahwa banyaknya Ketua KPPS yang merupakan Tim Pemenangan Paslon 3 yang berafiliasi dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 di Kabupaten Bintan, dimana calon Wakil Bupati Bintan tersebut adalah merupakan anak kandung dari Calon Gubernur Nomor Urut 3 hal mana anak kandung Calon Gubernur Nomor Urut 3 tersebut berpasangan dengan Petahana Bupati Kabupaten Bintan;
- 4) Bahwa begitu juga di Kabupaten Bintan banyak ASN yang berkampanye terhadap Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3, dan hal yang sedemikian rupa yang sangat jelas dan terang benderang penyelenggara dan Bawaslu terkesan membiarkan sebab tidak mengambil tindakan apapun, sehingga hal demikian telah secara jelas melanggar beberapa ketentuan dan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Bupati/Wali Kota;

- 5) Berdasarkan Tindakan tersebut memberikan keuntungan paslon no urut. 03 dengan perolehan suara diseluruh TPS kabupaten Bintan berjumlah:
- Paslon nomor urut 03 : 54.050 Suara
 - Paslon nomor urut 02 (Pemohon) : 19.166 Suara
- 6) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon dan oleh karenanya Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Provinsi Kepulauan Riau dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Kepulauan Riau.

Bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil kecurangan bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebagaimana Pemohon uraikan dalam huruf A sampai dengan N tersebut khususnya dengan adanya fakta-fakta penggelembungan daftar undangan kepada pemilih sebagaimana diuraikan dalam huruf M, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk pemungutan suara ulang berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU No. 1/2015, yang berbunyi:

“ ...

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

...

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”

Bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil kecurangan bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebagaimana Pemohon uraikan dalam huruf A sampai dengan N tersebut sudah sepatutnya dikabulkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena sejalan dengan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, antara lain:

- 1) Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa,
 “... Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam

mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu hanya berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.”

- 2) Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 209-210/PHPU.DVIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm 270), Mahkamah menyebutkan bahwa:

“...Meskipun demikian, Mahkamah berpendirian bahwa terdapat *money politics* yang dapat membatalkan hasil Pemilu yakni *money politics* yang dilakukan melalui tindakan terstruktur berarti dilakukan oleh aparat, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintahan; sistematis berarti dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu; sedangkan masif berarti mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu persatu. Terhadap *money politics* yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif seperti itu, Mahkamah dapat membatalkan hasil pemungutan suara Pemilu, dengan catatan

bahwa aspek pidananya tetap dapat diproses ke pengadilan umum, sebab Mahkamah tidak pernah memutus perkara dalam konteks pidana.”

- 3) Dalam pertimbangan hukum yang lain dalam perkara Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm.271), Mahkamah menyebutkan bahwa:

“...Pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, Camat, Lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut.”

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pemohon dari huruf A sampai dengan N tersebut beserta dalil hukum pemungutan suara ulang dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, maka terbukti bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan Pemohon. Oleh karenanya, Pemohon memohon Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara pada Provinsi Kepulauan Riau dan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Kepulauan Riau.

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, memutuskan atau menetapkan:

Kesatu, untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kota/Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau;

Atau;

Kedua, pemungutan suara ulang, khususnya di Kota Batam, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan, dimana terdapat banyaknya kecurangan terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kecurangan Termohon dan Kecurangan yang juga dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nomor Urut 3;

V. Petitum

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Provinsi Kepulauan Riau oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tanggal 19 Desember 2020;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 19 Desember 2020 Nomor 217 /PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 dan Berita Acara tanggal 19 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020;
4. Memutuskan agar Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga yang bermasalah dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
5. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Memerintah kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-33, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tanggal 19 Desember 2020.
2. Bukti P-2 *Print out* photo terhadap masyarakat yang tidak bisa memilih pada Pemilu di daerah Kota Bintan terjadinya penolakan oleh petugas Kpps tgl 9 Desember 2020.
3. Bukti P-3 Bukti menerangkan tentang para Pemilu di daerah Kabupaten Bintan ditolak untuk memilih oleh petugas Kpps tgl 9 Desember 2020.

4. Bukti P-4 OTT pembagian Bantuan Peraga Paslon 3 Ansar-Marlin. Berdasarkan Media Kepri tanggal 8 Desember 2020.
5. Bukti P-5 *Print out* dari media masa Janji H. Ansar Ahmad akan memberikan 1 unit sepeda motor 10.000 , ketua RT dan RW yang tersebar di seluruh 7 kabupaten dan Kota.
6. Bukti P-6 Bantuan dari Kementrian Sosial di jadikan sebagai alat Kampaye oleh Paslon nomor 03. Pada hari selasa tanggal 9 Desember 2020
7. Bukti P-7 Ketua KPPS sekaligus ketua RT dan juga sebagai Tim Sukses Wali Kota Rudi-Amsakar (sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Ansar Ahmad dan Marlin sebagai Paslon Pilgub 3).
8. Bukti P-8 Anggota KPPS Kelurahan Kibing Tps 24 dan juga sebagai Tim Sukses Wali Kota Rudi-Amsakar (sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota.) serta Ansar Ahmad dan Marlin sebagai Paslon Pilgub 3
Anggota KPPS Kelurahan Kibing Tps 26 dan juga sebagai Tim Sukses Wali Kota Rudi-Amsakar (sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Ansar Ahmad dan Marlin sebagai Paslon Pilgub 3).
9. Bukti P-9 1 (satu) Bundel Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi-KWK), pada Provinsi Kepulauan Riau.
10. Bukti P-10 1 (satu) Bundel Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK), pada Kota Batam.
11. Bukti P-11 1 (satu) Bundel Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK), pada seluruh Kecamatan di Kota Batam.
12. Bukti P-12 1 (satu) Bundel Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat

Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK), pada Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjungpinang.

13. Bukti P-13 1 (satu) Bundel Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK), pada Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjungpinang.
14. Bukti P-14 1 (satu) Bundel Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK), pada Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang.
15. Bukti P-15 1 (satu) Bundel Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model D.HASIL KECAMATAN-KWK), pada Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjungpinang.
16. Bukti P-16 1 (satu) Bundel Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK), pada seluruh Kecamatan di Kota Tanjungpinang.
17. Bukti P-17 Fotokopi Surat KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1022/HK.03.1-SD/21/Prov/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020, perihal Perubahan Pertimbangan Hukum di bagian Menimbang huruf a. Keputusan KPU Nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020.
18. Bukti P-18 *Scanned copy* dari Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 015/LP/PG/Kota/10.02/XII/2020 Tanggal 8 Desember 2020, atas nama Pelapor Thomas Arihta Ginting kepada Bawaslu Kota Batam.

19. Bukti P-19 *Scanned copy* dari Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 015/LP/PG/Kota/10.02/XII/2020 Tanggal 9 Desember 2020, atas nama Pelapor Fisman Fa'atulo Gea kepada Bawaslu Kota Batam.
20. Bukti P-20 *Scanned copy* dari Surat Pernyataan Tertanggal 17 Desember 2020 yang dibuat oleh Sandra Habiebie.
21. Bukti P-21 Fotokopi dari Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 05/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020, atas nama Pelapor Amri Isti Wahyudi kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
22. Bukti P-22 Fotokopi dari Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 06/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020, atas nama Pelapor Amri Isti Wahyudi kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
23. Bukti P-23 Fotokopi dari Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 07/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020, atas nama Pelapor Amri Isti Wahyudi kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
24. Bukti P-24 Fotokopi dari Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 08/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020, atas nama Pelapor Rionaldi kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
25. Bukti P-25 Fotokopi dari Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 09/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020, atas nama Pelapor Rionaldi kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
26. Bukti P-26 Fotokopi dari Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 10/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020, atas nama Pelapor Rionaldi kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
27. Bukti P-27 *Print out* foto-foto dari aktivitas Ketua RT/RW beserta keluarganya pada kelurahan-kelurahan di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ansar Ahmad-Marlin Agustina sebelum hari pencoblosan di Kota Batam.
28. Bukti P-28 *Print out* foto-foto dari aktivitas Amrizal yang merupakan Ketua KPPS dari TPS 70 (Bengkong Sadai), Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, sebelum hari pencoblosan di Kota Batam.

29. Bukti P-29 *Print out* foto-foto pembagian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos RI melalui Pemerintah Kota Batam kepada warga-warga di RT 002/RW 003, Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, pada sekira tanggal 8 Desember 2020.
30. Bukti P-30 Rekaman-rekaman video pembagian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos RI melalui Pemerintah Kota Batam kepada warga-warga di RT 002/RW 003, Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, pada sekira tanggal 8 Desember 2020.
31. Bukti P-31 *Print out* foto di rumah Ketua RW 001/RT 003, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam sekira tanggal 15 November 2020 pukul 19.30 WIB.
32. Bukti P-32 Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/595/Dukcapil tanggal 27 Januari 2021 perihal Teguran.
33. Bukti P-33 Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/952/Dukcapil tanggal 27 Januari 2021 perihal Penjelasan Perekaman dan Pencetakan KTP-el.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban bertanggal 4 Februari 2021 yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 Februari 2021, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

a) Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) *jo.* Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020, secara tegas menentukan obyek permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) adalah Keputusan termohon mengenai Penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No.10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang menyebutkan bahwa Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus.

Bahwa Pasal 157 ayat (3) UU No.10 tahun 2016 tersebut menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan, sehingga persoalan lain diluar perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *argumentum a contrario*, dengan demikian mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di luar tentang perselisihan, penetapan, dan hasil perolehan suara hasil pemilihan.

3. Bahwa pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan yang bukan berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan, sehingga nantinya perselisihan yang dibawa ke Mahkamah konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan perkara tentang sengketa administrasi pemilihan atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;
4. Bahwa memperhatikan pokok-pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, jika dicermati secara seksama ternyata apa yang didalilkan oleh pemohon secara substansi bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan, melainkan lebih kepada uraian tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan yang dianggap pemohon bersifat Terstruktur, Sistematis, Masif dan/atau uraian yang berkaitan dengan tindak pidana pemilihan, yang seharusnya diajukan oleh pemohon kepada lembaga Bawaslu dan/atau Sentra Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) sesuai dengan tingkatannya. Dalil substansi permohonan yang menggambarkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan dapat dilihat pada:
 - Dalil permohonan Hal. 4 di romawi II nomor 5, 6;
 - Dalil permohonan Hal 9 huruf D nomor 3;

- Dalil permohonan Hal 10 di romawi IV huruf E nomor 5, huruf F nomor 2;
 - Dalil permohonan Hal 11 di romawi IV huruf G nomor 6, huruf H nomor 2;
 - Dalil permohonan Hal 12 di romawi IV huruf H nomor 10;
 - Dalil permohonan Hal 15 di romawi IV huruf J nomor 7;
 - Dalil permohonan Hal 16 di romawi IV huruf K nomor 4, 5 dan 7;
 - Dalil permohonan Hal 17 di romawi IV huruf L nomor 3;
 - Dalil permohonan Hal 18 di romawi IV huruf M nomor 5;
 - Dalil permohonan Hal 19 di romawi IV huruf N nomor 6;
 - Dalil permohonan Hal 19 di romawi IV keterangan paragraf bawah;
 - Dalil permohonan Hal 20 di romawi IV keterangan paragraf atas dan di nomor 2;
5. Bahwa didalam perkara ini Pemohon menguraikan dalil yang berkaitan dengan tuduhan adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara TSM (terstruktur, sistematis dan masif). Lembaga yang berwenang untuk menangani pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tersebut adalah Bawaslu (vide pasal 135 A ayat (1) & (2) UU No.10 tahun 2016), seharusnya pemohon melaporkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara TSM tersebut kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan (vide ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu No. 8 Tahun 2020);
- Bahwa Bawaslu Provinsi memeriksa dan memutus perkara pelanggaran administrasi pemilihan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dan pasangan calon yang dinyatakan terbukti dapat dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon (Vide Pasal 135A ayat (5) UU No.10 tahun 2020), hal ini sudah pernah terjadi sebagaimana info berita dan Putusan Bawaslu Provinsi Lampung (vide bukti T-2, dan T-3);
6. Bahwa faktanya, di dalam perkara ini ternyata tuduhan terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon didalam permohonannya tersebut, tidak dilaporkan kepada lembaga Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, malah justru langsung mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa terhadap fakta ini ada mekanisme/prosedur yang dikesampingkan oleh pemohon dalam mempersoalkan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM ini, yang mana mekanisme/prosedur yang telah dikesampingkan oleh pemohon dimaksud adalah tentang kewenangan dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM, karena seharusnya pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan didalam perkara *a quo* adalah kewenangan dari Bawaslu bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa selain itu, substansi permohonan pemohon didalam perkara ini juga menguraikan dalil yang berkaitan dengan adanya dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan (*money politik* atau janji-janji Kampanye Paslon yang melanggar ketentuan), dalil dimaksud antara lain dapat terlihat dalam dalil permohonan berikut ini:

- Dalil permohonan Hal. 7 Huruf A No.1;
- Dalil permohonan Hal 14 huruf J nomor 2 & 4;
- Dalil permohonan Hal 15 huruf K nomor 1;
- Dalil permohonan Hal 17 huruf L nomor 1;
- Dalil permohonan Hal 17 huruf M nomor 2;

Bahwa terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana tersebut diatas, hal tersebut sejatinya merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu (Sentra Gabungan Penegakkan Hukum Terpadu) yang didalamnya adalah Bawaslu Provinsi Kepri, Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi, yang bermuara pada putusan pengadilan negeri (vide Pasal 146 s/d Pasal 151 UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana perubahan terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020), bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikanya. Namun faktanya, didalam perkara ini tuduhan adanya dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, tidak dilaporkan kepada Gakkumdu, melainkan langsung mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, oleh karena permohonan yang diajukan oleh pemohon didalam perkara ini bukanlah tentang sengketa hasil pemilihan melainkan tentang pelanggaran

pemilihan, maka patut dan wajar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

b) Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 karena permohonan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, adapun alasan hukumnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 adalah sebanyak 1.983.597 jiwa berdasarkan dokumen DAK2 (Daftar Agregat Kependudukan perkecamatan dan perkabupaten/kota) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau tanggal 18 Januari 2021 tentang Data Agregat Kependudukan (vide bukti T-5) .

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya mohon disebut UU Pilkada), menyebutkan bahwa pemohon dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan ketentuan bahwa:

‘Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi’.

- Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 772.030 suara, hal ini sebagaimana Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 19 Desember 2020 nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2020 (bukti T-1);

- Bahwa adapun penghitungan prosentase selisih perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah = 1.983.597 jiwa, sehingga masuk kategori 2% sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU No.10 Tahun 2016.

Perolehan suara:

Paslon No.1	: 183.317 suara
Paslon No.2 (Pemohon)	: 280.160 suara
<u>Paslon No.3 (peraih suara terbanyak)</u>	<u>: 308.553 suara</u>
Total suara sah	: 772.030 suara

Cara penghitungan:

$$2 \% \times 772.030 \text{ suara} = 15.440 \text{ suara}$$

- Selisih perolehan suara antara peraih suara terbanyak dengan pemohon adalah $308.553 - 280.160 = 28.393$ suara

Kesimpulannya:

Selisih perolehan suara antara pemohon dengan Pasangan peraih suara terbanyak adalah 28.393 suara atau lebih dari 15.440 suara (tidak memenuhi syarat);

- Bahwa berdasarkan data penghitungan prosentase tersebut diatas, maka secara hukum permohonan pemohon didalam perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU No.10 tahun 2016, karena selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah lebih dari 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau (Termohon);
2. Bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU No.10 tahun 2016, maka secara konstitusional pemohon tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan permohonan perkara *a quo* karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa oleh karena pemohon tidak memiliki *Legal Standing*, maka berdasarkan Pasal 55 huruf a PMK No. 6 Tahun 2020, patut dan wajar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Niet*

Ontvankelijk Verklaard);

c) Tentang Permohonan pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)

1. Bahwa pemohon mendalilkan di dalam permohonannya halaman 9 huruf D angka 2 "...bahwa banyaknya terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh termohon ditiap tiap kota yang notabene untuk memenangkan paslon no.3 ...", dalil tersebut tidak diurai secara jelas dan lengkap tentang berapa banyak suara yang digelembungkan dan terjadi di TPS dan/atau ditingkat kota mana saja.

Bahwa seharusnya pemohon menjabarkan persandingan perolehan suara yang diperoleh menurut versi pihak pemohon jika memang ada penggelembungan / penambahan suara sebagaimana yang didalilkannya, namun ternyata persandingan perolehan suara tidak diurai dengan jelas dan lengkap di dalam permohonan pemohon *a quo* sehingga menyulitkan dan/atau membingungkan pihak termohon untuk membuat bantahan dalam rangka mengungkap fakta yang sebenarnya. Dalil yang demikian jelas merupakan bentuk dalil yang *obscuur libel* (tidak jelas/kabur).

2. Bahwa pemohon mendalilkan di dalam permohonannya halaman 10 huruf F angka 1 "...bahwa banyaknya tim sukses paslon 3 menjadi pelaksana dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur secara serentak di Provinsi Kepulauan Riau baik sebagai ketua KPPS, anggota KPPS, RT, RW se Provinsi Kepulauan Riau..", dalil tersebut tidak diurai secara jelas dan lengkap di TPS mana saja yang terdapat KPPS/anggota KPPS yang menjadi tim sukses paslon 3, serta RT/RW di kota/kabupaten mana saja yang terlibat menjadi tim sukses paslon no.3, jika pemohon hanya mendalilkan tempat terjadinya di se seluruh Provinsi Kepulauan Riau maka dalil pemohon tersebut sangat mengada-ngada dan menjadi tidak jelas.
3. Bahwa pemohon mendalilkan di dalam permohonannya halaman 9 huruf D angka 1 yang intinya '....baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih dibawah umur yang dapat memilih karena namanya ada di DPT....', didalam dalil tersebut tidak diurai secara jelas dan lengkap tentang:
 - Nama dan jumlah pemilih yang sudah meninggal berapa orang versi pemohon dan terdapat di TPS mana saja serta siapa saja nama oknum

pemilih yang mempergunakan nama orang yang sudah meninggal dimaksud?

- Nama pemilih dibawah umur yang terdaftar di DPT dimaksud berapa orang versi pemohon dan ada di TPS mana saja?

Bahwa Dalil pemohon ini cenderung sifatnya spekulatif sehingga menyebabkan apa yang didalilkan didalam permohonannya menjadi tidak jelas/kabur sehingga menyulitkan dan/atau membingungkan pihak termohon untuk membuat bantahan dalam rangka mengungkap fakta yang sebenarnya. Dalil yang demikian jelas merupakan bentuk dalil yang *obscuur libel* (tidak jelas/kabur).

4. Bahwa posita (pokok permohonan) dan petitum didalam permohonan pemohon, esensinya tidak sesuai dengan format permohonan yang diatur didalam lampiran PMK No. 6 tahun 2020, dengan alasan sebagai berikut: Bahwa esensi materi permohonan pemohon didalam positanya mendalilkan intinya bahwa selama pelaksanaan pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 telah terjadi pelanggaran pemilihan secara TSM (Terstruktur, Sistematis, masif) yang terjadi di Kota Batam, Kabupaten Lingga, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan, namun didalam posita permohonan sama sekali tidak menjabarkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana persandingan perolehan suara yang diperoleh antara perolehan suara versi pemohon dengan versi termohon yang diperoleh di tiap-tiap kota/kabupaten tersebut;

Bahwa apabila dituduhkan telah terjadi pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM yang terjadi di tiap-tiap kota/kabupaten tersebut diatas, dampaknya:

- Apakah ada selisih perolehan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi perolehan suara pemohon atau tidak?? Jika ada, berapa selisih perolehan suara versi dari pihak pemohon masing-masing di Kota Batam, Kabupaten Lingga, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan tersebut???

Bahwa hal ini tidak diuraikan secara jelas dan lengkap oleh pemohon di dalam posita permohonannya sehingga tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan didalam lampiran PMK No.6 Tahun 2020;

Bahwa selain itu, didalam petitumnya pemohon tidak meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara versi pihak pemohon sebagaimana format yang ditentukan didalam lampiran PMK No.6 Tahun 2020, namun tiba-tiba meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kota Batam, Kabupaten Lingga, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan;

Bahwa penguraian dalil permohonan secara jelas dan lengkap merupakan suatu keharusan dalam beracara di pengadilan, hal ini menjadi penting karena uraian yang dibuat secara jelas dan lengkap di dalam sebuah permohonan bertujuan agar tidak menyulitkan dan/atau membingungkan pihak termohon untuk membuat bantahan dalam rangka mengungkap fakta yang sebenarnya. Jika didalam perkara ini pemohon hanya mendalilkan seperti tersebut diatas, maka Dalil yang demikian itu jelas merupakan bentuk dalil yang *obscuur libel* (tidak jelas/kabur).

5. Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan pemohon dalam perkara ini tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), maka berdasarkan pasal 55 huruf a PMK No. 6 Tahun 2020, patut dan wajar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa apa yang terurai di dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa dalam pokok permohonan ini, Termohon akan menjawab dalil – dalil permohonan pemohon hanya yang berkenaan langsung dengan Termohon saja, selebihnya Termohon tidak menjawabnya;
4. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon halaman 6 angka 15 & 16 yang intinya mendalilkan bahwa ‘... karena tidak adanya Pasal 46 ayat (2) didalam UU No.1 Tahun 2015, maka Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 19 Desember 2020 nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020....’, dikatakan ‘cacat hukum’, dalil tersebut adalah Tidak Benar, alasan hukumnya dapat kami uraian sebagai berikut:

- Bahwa terkait kesalahan penulisan di halaman 1 Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020, sejatinya telah selesai dan tidak ada persoalan karena termohon telah melakukan perbaikan/revisi terhadap Surat keputusan tersebut melalui Surat Nomor 1022/HK.03.1/SD/21/Prov/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 Perihal Perubahan Pertimbangan Hukum dibagian ‘menimbang huruf A Surat Keputusan KPU Nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 (vide bukti T-7), dan telah disampaikan ke Peserta Sidang Pleno LO Paslon Nomor Urut 2/pihak pemohon (diterima sdr. Amri) (vide bukti T-8) dan Bawaslu Provinsi Kepri (vide bukti T-9).
- Bahwa kesalahan dalam konsideran dan/atau redaksional suatu surat keputusan dapat saja terjadi (misal disebabkan oleh keadaan/kondisi tertentu atau faktor human error, dll), Namun atas kesalahan tersebut undang-undang memperbolehkan untuk dapat dilakukannya perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang intinya menyebutkan bahwa keputusan dapat dilakukan perubahan apabila ada kesalahan konsideran dan/atau redaksional sepanjang tidak mengubah substansi atau maksud dari tujuan surat tersebut dibuat. Seperti halnya contoh surat-surat keputusan yang pernah dilakukan revisi/perbaikan tata naskah surat, dapat termohon sampaikan berikut ini (vide bukti T-10):
 - a) Surat KPU RI dalam surat KPU Nomor 168/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 perihal Ralat Surat Dinas Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Serentak Tahun 2020 juga melakukan kesalahan penulisan bulan dalam isi surat nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 tersebut;
 - b) Ralat Surat Dinas oleh Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Polda Kepri). Dan atas berita acara tersebut sudah dilakukan ralat penomoran berita acara yang semula Berita Acara Nomor 23/PP.02.2-BA/KPU/II/2019 menjadi Berita Acara Nomor 23/PL.02.2-BA/KPU/II/2020.
- Bahwa yang terpenting adalah, Esensi dari Surat Keputusan Nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 adalah tentang Rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Kepri, LO Paslon no urut 1, LO Paslon No urut 2, LO Paslon No. Urut 3 (vide bukti T-4), Hasil Rekapitulasi tingkat Provinsi tersebut dilakukan secara manual berjenjang dari Desa/Kelurahan se-Provinsi Kepulauan Riau, dilanjutkan Rapat Pleno Terbuka tingkat Kecamatan, dilanjutkan Rapat Pleno Terbuka tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau ada 7 (tujuh) kabupaten/Kota dalam bentuk Berita Acaradan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 se-Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kep. Anambas, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna (vide bukti T-6);

- Bahwa dengan demikian dallil pemohon yang menyatakan bahwa Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 19 Desember 2020 nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2020, dikatakan 'cacat hukum' tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan haruslah ditolak;

5. Bahwa dalil pemohon halaman 6 No.18 mendalilkan bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya fakta-fakta pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan terkesan memutar balikkan keadaan;

Bahwa perlu untuk diketahui bersama, pemohon merupakan pihak Petahana Gubernur Kepulauan Riau, yang mana secara politik birokrasi pemohon memiliki kekuatan untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan agar memilih dirinya. Bahwa aktifitas kegiatan dengan menghimpun para ASN, Ketua-ketua RT dan RW diseluruh kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), yang paling memungkinkan untuk melakukan tindakan tersebut adalah Pemohon itu sendiri sebagai Calon Petahana Gubernur;

Bahwa secara *de facto*, tidak ada pelanggaran TSM sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Karena yang disebut terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sesuai penjelasan pasal 135A UU 10 tahun 2016 (UU Pilkada), yaitu:

- Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
- Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;
- Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;

Bahwa menurut Termohon, untuk memastikan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM, maka harus ada persyaratan validasi laporan kecurangan harus mencapai lebih dari setengah plus satu, namun apabila hanya ada dugaan pelanggaran bersifat satu atau dua TPS saja dalam setiap desa/kelurahan atau kecamatan, maka secara hukum hal tersebut tidak dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran TSM;

Bahwa selain dari pada itu, dapat pula Termohon kemukakan bahwa dari seluruh TPS di Provinsi Kepulauan Riau yang berjumlah 4.062 (empat ribu enam puluh dua) TPS, pemohon adalah pihak yang paling banyak menghadirkan saksi di tiap tiap TPS dibandingkan dengan jumlah saksi dari paslon 1 dan saksi paslon 3, yaitu dengan jumlah saksi Pemohon mencapai 4.020 orang yang menyebar di tiap tiap TPS se Provinsi Kepulauan Riau (vide bukti T-55), apabila di presentase kan jumlah kehadiran saksi dari pemohon di tiap-tiap TPS adalah sebesar 98,96% kehadiran dari total jumlah seluruh TPS di Provinsi Kepulauan Riau, namun seluruh saksi pemohon yang tersebar di tiap-tiap TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan atas dugaan adanya penggelembungan/penambahan suara ataupun adanya pelanggaran-pelanggaran pemilihan secara TSM yang mempengaruhi hasil perolehan suara pemohon.

Bahwa isu hukum tentang adanya dugaan pelanggaran secara TSM dan adanya dugaan *Money* politik selama pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, baru di gaungkan oleh pemohon sesaat setelah penetapan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, padahal sebelumnya tidak ada gaung isu hukum tentang terjadinya pelanggaran secara TSM tersebut, dan selama proses pelaksanaan pemilihan di Provinsi Kepulauan Riau situasinya berjalan dengan normal saja dan kualitas pemilihnya sangat baik, hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh

pemohon sendiri kepada awak media (vide bukti T.45). sehingga dalam hal ini, ada kontradiksi antara apa yang disampaikan oleh pemohon di dalam perkara *a quo* dengan statment pemohon yang disampaikan kepada awak media; Bahwa oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terhadap dalil permohonan pemohon yang intinya mendalilkan “terjadinya selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya fakta-fakta pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)” adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak;

6. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang intinya mendalilkan terjadinya pelanggaran pemilihan di Kota Batam, Kabupaten Lingga, Kota Tanjungpinang dan di Kabupaten Bintan, dapat Termohon jawab sebagai berikut dibawah ini:

Dalil Pemohon Tentang Pelanggaran pemilihan di Kota Batam

- a) Dalil Pemohon sub tema tentang pelanggaran-pelanggaran sebelum pencoblosan di Kota Batam

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan ‘...bahwa Paslon 03 melalui media masa (Batam Pos hal.17, Alurnews, Bintankite, Warta Kepri, Transkepri, Wikandinews.com, Batamtoday.com, dan sijoritotoday.com) telah berjanji akan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada 10.000 (sepuluh ribu) RT dan RW, di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa jika dihitung dengan keseluruhan RT dan RW tersebut sebanyak 9.910 jika se Provinsi kepulauan Riau secara keseluruhan adalah tim pemenangan paslon 3 yang tersebar menjadi ketua dan anggota KPPS seluruh Provinsi kepulauan Riau dan jika dikali 2 dengan para istri RT dan RW tersebut dengan jumlah suara 19.820 jiwa angka kecurangan tersebut ...’ yang didalilkan Pemohon pada halaman 7 point A no.1’ adalah bukan kewenangan Termohon (KPU Provinsi Kepulauan Riau) yang berkaitan dengan janji-janji kampanye, tetapi merupakan domain Bawaslu Kepulauan Riau.

Bahwa Melalui informasi media online www.hariankepri.com tanggal 29 Desember 2020 berjudul: Bawaslu Tanggapi Janji Kampanye Ansar Yang Digugat INSANI: Itu Bukan Pelanggaran, berkaitan dengan janji Paslon 3 telah dilaporkan ke Bawaslu Kepulauan Riau dan Bawaslu

telah menindaklanjuti dan dinyatakan tidak termasuk pelanggaran (Vide bukti T-11);

Bahwa selain dari pada itu, khusus terhadap dalil pemohon tersebut yang mendalilkan ‘... Bahwa jika dihitung dengan keseluruhan RT dan RW tersebut sebanyak 9.910 jika se Provinsi kepulauan Riau secara keseluruhan adalah tim pemenangan paslon 3 yang tersebar menjadi ketua dan anggota KPPS seluruh Provinsi kepulauan Riau dan jika dikali 2 dengan para istri RT dan RW tersebut dengan jumlah suara 19.820 jiwa angka kecurangan tersebut...’ dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan tidak logis, bagaimana mungkin pemohon bisa memastikan bahwa pemilih dari unsur ketua dan istri RT dan RW seluruh Provinsi Kepulauan Riau, semua suaranya memilih paslon 3 semua, padahal pasangan calon Gubernur & Wakil Gubernur dalam Pilkada Provinsi Kepulauan Riau ada tiga pasangan calon (Paslon 1, Paslon 2, Paslon 3), sehingga menurut termohon dalil pemohon tersebut merupakan dalil yang bersifat spekulatif sehingga harus di kesampingkan.

Bahwa selain dari pada itu, tidak benar dalil pemohon yang mendalilkan bahwa KPPS seluruh Provinsi kepulauan Riau merupakan tim pemenangan Paslon 3, karena selama proses tahapan perekrutan KPPS, terdapat persyaratan dan kontrol yang berlapis-lapis tujuannya agar seluruh Badan Ad hoc yang direkrut Termohon harus netral, tidak memihak dan profesional (Vide Bukti T-12 huruf (a) & T-47). Kontrol tersebut antara lain berupa:

- Setiap calon KPPS harus mengisi Surat Pernyataan bebas dari partai politik dari setiap individu;
- Adanya tanda tangan pakta integritas setiap individu;
- Dilakukan pengecekan di SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) dan hasilnya ‘*no find*’ atau tidak ditemukan’, yang artinya tidak ada terlibat partai politik;
- Setiap tahapan dilakukan pengumuman agar publik melaporkan jika terdapat ketidaknetralan atau keberpihakan;
- Setiap proses perekrutan diawasi dengan melekat oleh Bawaslu

- Dan jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam proses perekrutan, maka secara internal KPU dapat bertindak sesuai kewenangannya melakukan Pengawasan Internal baik didasarkan oleh temuan maupun laporan;
- Serta jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam proses perekrutan, maka Bawaslu memberikan Rekomendasi dan wajib ditindaklanjuti oleh KPU;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, membuktikan bahwa Termohon sangat menjaga integritas jajarannya dalam penyelenggaraan pemilihan agar seluruh jajarannya bersikap netral/tidak memihak dan profesional selama menjalankan tugas. Maka dengan demikian dalil pemohon dalam hal ini merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada, sehingga patut dan wajar untuk di tolak.

- 2) Bahwa tidak benar dalil pemohon halaman 7 huruf A nomor 2 yang mendalilkan bahwa Termohon sengaja meloloskan tim sukses Paslon 03 menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum, seperti Ketua dan Anggota KPPS se-Kota Batam, yang benar adalah Bahwa termohon telah melakukan proses perekrutan KPPS sesuai dengan prosedur/aturan yang berlaku dan diawasi melekat setiap tahapan oleh Bawaslu Kota Batam.

Bahwa proses perekrutan Badan *Ad hoc* (baik KPPS, PPS dan PPK) mengikuti PKPU Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

Adapun Tahapan Perekrutan KPPS Kota Batam yang dilakukan secara terbuka dan transparan adalah sebagai berikut (vide bukti T-12):

1. Pengumuman pendaftaran calon KPPS secara terbuka kepada publik selama 6 (enam) hari melalui laman resmi KPU Kota Batam, media sosial KPU Kota Batam, papan pengumuman KPU Kota Batam, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan dan tempat-tempat lain yang dapat dijangkau/diakses oleh masyarakat, pada tanggal 1 Oktober 2020;
2. Perpanjangan pendaftaran selama 5 (lima) hari karena jumlah pendaftar tidak memenuhi 2 (dua) kali kebutuhan, pada tanggal 15 Oktober 2020;
3. Telah dilakukan Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan yaitu Nota Kesepahaman antaran KPU Kota Batam dengan Universitas Ibnu Sina Kota Batam dan Universitas Riau Kota Batam (UNRIKA) tentang Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan untuk Perekrutan Calon KPPS dalam Penyelenggaraan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Walikota Batam tahun 2020 tertanggal 2 November 2020.
4. Penelitian administrasi selama 7 (tujuh) hari untuk memastikan pemenuhan persyaratan calon KPPS, termasuk surat pernyataan bermaterai tidak menjadi anggota Partai Politik, termasuk tidak menjadi Tim Kampanye atau saksi peserta pemilu dan/atau pemilihan, penandatanganan pakta integritas, pemeriksaan nama calon dalam SIPOL, SILON, BC1-KWK (Daftar Tim Kampanye);
5. Pengumuman nama-nama calon KPPS yang lolos seleksi administrasi selama 7 (tujuh) hari, sekaligus membuka masukan dan tanggapan masyarakat;
6. Klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat selama 6 (enam) hari;
7. Pengumuman hasil klarifikasi atas masukan tanggapan masyarakat oleh PPS selama 3 (tiga) hari;
8. Pengumuman anggota KPPS terpilih di laman resmi KPU Kota Batam, media sosial KPU Kota Batam, papan pengumuman KPU Kota Batam, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan dan tempat-tempat lain yang dapat dijangkau/diakses oleh masyarakat;

Bahwa rekrutmen KPPS telah dilakukan dengan prosedur pengawasan yang ketat, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal sebagai berikut:

- Semua tahapan rekrutmen KPPS diawasi secara melekat oleh Bawaslu Kota Batam dan jajarannya di semua tingkatan. Dalam hal hasil pengawasan Bawaslu terdapat pelanggaran, KPU Kota Batam wajib menindaklanjuti berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Batam;
- Secara internal, dalam hal terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam proses perekrutan, maka KPU Kota Batam dapat bertindak sesuai kewenangannya berdasarkan temuan maupun laporan masyarakat;
- Bahwa pasca rekrutmen, selama pelaksanaan tugasnya, KPPS tetap dalam pengawasan internal KPU Kota Batam yang berdasarkan PKPU 8 Tahun 2019 memiliki kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran kode etik, pelanggaran kode perilaku, pelanggaran terhadap pakta integritas, pelanggaran terhadap sumpah/janji, dan/atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu oleh semua badan *ad hoc*;
- Bahwa Bawaslu Kota Batam sesuai kewenangannya, juga melakukan pengawasan atas pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif, dan hasilnya dalam bentuk rekomendasi, wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kota Batam sesuai PKPU 25 tahun 2013 yang telah diubah ke PKPU 13 Tahun 2014.
- Bahwa dari semua kegiatan pengawasan tersebut, tidak terdapat masukan/tanggapan masyarakat serta hasil pengawasan Bawaslu Kota Batam tentang adanya pelanggaran badan *ad hoc*, khususnya oleh KPPS, yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Batam.

Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalil pemohon yang menuduh termohon telah meloloskan tim sukses paslon no.3 sebagai penyelenggara pemilu adalah tidak terbukti dan harus ditolak.

- 3) Bahwa tidak benar dalil Pemohon halaman 7 huruf A nomor 3 yang mendalilkan bahwa Ketua KPPS TPS 70 Bengkong Sadai atas nama Amrizal dikatakan sebagai Tim Pemenangan Paslon 3 Pilgub, karena yang benar adalah nama Amrizal tidak tercantum sebagai Tim Kampanye ataupun Relawan di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Termohon telah melakukan pengecekan dalam Form Model BC1-KWK (Tim Kampanye) dan BC3-KWK (Nama Orang-seorang/Relawan) Paslon 1 maupun Paslon 3 Pilgub Provinsi Kepri (Vide bukti T-16 dan T-17);

Bahwa selain itu, hal ini juga diperkuat dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Amrizal sendiri yang menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat sebagai Tim Kampanye maupun Relawan seperti yang Pemohon tuduhkan. Serta Sdr Amrizal juga telah menandatangani Pakta Integritas terkait netralitas dan ketidakperpihakan kepada Calon manapun (vide bukti T-18);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dalil pemohon yang menuduh Sdr. Amrizal menjadi bagian Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3 adalah tidak terbukti, oleh karenanya dalil pemohon tersebut harus ditolak;

- 4) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan '.....adanya OTT pembagian bantuan PKH dari Kementerian Sosial di rumah Ketua RT Ibu Terminah beralamat di RT 002/RW 003, Kelurahan Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam yang dimanfaatkan Tim Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No. Urut 3 berkampanye ke masyarakat yang menerima bantuan PKH tersebut dengan memberikan alat peraga kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No.Urur 3 Ansar Ahmad – Marlin Agustinadst' yang didalilkan Pemohon pada halaman 7 huruf A nomor 4 adalah bukan kewenangan Termohon, selain itu Termohon juga tidak pernah mendapatkan Surat Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk ditindaklanjuti, oleh karena itu terhadap dalil pemohon ini dengan tegas Termohon menyatakan menolak;
- 5) Bahwa perlu untuk diketahui oleh Mahkamah Konstitusi, pemohon mendalilkan didalam permohonannya selama pelaksanaan pemilihan

telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM di Kota Batam sehingga merugikan pemohon, namun faktanya dalam pemilihan yang terjadi Kota Batam justru Pemohon (paslon 2) memperoleh suara paling banyak dibandingkan Paslon 1 dan Paslon 3, hal ini dibuktikan dengan bukti Form Model D. Hasil-Kabupaten/Kota-KWK yaitu seperti Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dalam tabel 1 (vide bukti T-6 huruf (d));

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1	Dr.HM.Soerya Respationo, S.H., M.H. Iman Sutiawan, S.E.	111.880
2	Isdianto, S.Sos., M.M. Suryani, SE	143.799
3	Ansar Ahmad, S.E., M.M. Marlin Agustina	110.980
Total Suara Sah		366.659

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti perolehan suara Pemohon (*dalam hal ini sebagai Petahana Gubernur Prov. Kepri*) lebih unggul dari pada perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 3, dengan demikian dalil pemohon yang mendalikan telah terjadi pelanggaran secara TSM dikota Batam adalah tidak terbukti sehingga patutlah untuk ditolak;

b) Dalil Pemohon sub tema Tentang pelanggaran-pelanggaran saat pencoblosan

1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 7 huruf B angka 1, yang intinya menyatakan "... bahwa adanya penghalangan hak pilih secara terstruktur sistematis dan masif dimana adanya upaya mempersulit pemilih menggunakan hak pilihnya seperti di TPS 11 kijing kota,kecamatan bintang timur ... dst", dalil ini adalah tidak benar karena fakta yang sebenarnya sebagai berikut:

Bahwa Pada TPS 11 Kijing Kota sekira pukul 09.30 ada seorang warga yang bukan merupakan warga TPS 11 Kijing Kota atas nama Zulkifli datang untuk melakukan pencoblosan, namun pada saat diperiksa kesesuaian identitasnya dengan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 11 Kijing Kota, tidak terdapat nama yang bersangkutan beserta dengan keluarganya, kemudian Ketua KPPS TPS 11 Kijing Kota mengarahkan agar Sdr Zulkifli untuk memeriksa nama yang

bersangkutan pada Daftar Pemilih Tetap di TPS 12 Kijang Kota atau TPS 30 Kijang Kota yang paling dekat dengan alamat domisili Bpk. Zulkifli, Ny Rusita, Ny Suci Cahayani, dan Bpk Wahyu Abdul Sidik. Apabila tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 12 maka dapat memilih sebagai pemilih DPTb sesuai dengan TPS domisili yang bersangkutan sesuai dengan alamatnya setelah pukul 12.00 Wib. Bahwa ternyata mereka (Sdr Zulkifli beserta ketiga yang lainnya) telah memilih di TPS 30 Kijang Kota sebagai Pemilih DPTb (Vide Bukti T-56).

Bahwa selain itu sampai dengan berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS 11 Kijang Kota, tidak terdapat kejadian khusus/keberatan dari seluruh saksi dan Pengawas TPS 11 dan TPS 12 (vide bukti T-53 dan T-54);

- 2) Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dalil pemohon dalam poin ini adalah tidak benar dan harus dinyatakan ditolak;
- c) Dalil pemohon sub tema Tentang pelanggaran-pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan
- 1) Bahwa tidak benar dalil Pemohon halaman 8 huruf C no. 2 yang mendalilkan '..... adanya pemilih misterius dalam DPT yang telah dibuat oleh Termohon seperti di dalam A.3-KWK yang terdapat pada Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar diketahui di alamat Palm Hill Blok D No. 21, 23, 26, 27, 28, sementara alamat tersebut hanya sampai blok 19 saja.....dst', yang benar adalah tidak ada pemilih misterius karena alamat tersebut masuk di dalam DPT atau form A.3-KWK di TPS 23 Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar, yang telah ditempel atau pun diberikan ke Saksi-saksi Paslon nomor 1, saksi Paslon nomor 2, saksi Paslon nomor 3 dan Pengawas TPS (Jajaran Bawaslu), adapun nama-nama pemilih dimaksud sebagaimana nomor urut di DPT sebagai berikut (vide bukti T-19):
 - Atas nama Aan Anengsih, palm hill blok D23 terdaftar di DPT No.1,
 - Atas nama Jihan Arsika Daumte, palm hill blok D28 terdaftar di DPT No. 87,

- Atas nama Masnida Raja Gukguk palm hill blok D21 terdaftar di DPT No. 101,
- Atas nama Neriwati BR Karo, palm hill blok D26 terdaftar di DPT no. 112,
- Atas nama Nicho Ananda Putra Pratama, palm hill blok D27 terdaftar di DPT no. 113,

Bahwa setelah termohon dan Komisioner KPU Kota Batam meninjau langsung di Perumahan Palm Hill tersebut, ditemukan bahwa nama-nama di alamat tersebut orangnya ada, diberi C-Pemberitahuan oleh KPPS saat akan melakukan pemilihan, dan yang bersangkutan datang ke TPS melakukan pemilihan di TPS 23 Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar (vide bukti T- 20);

Bahwa Termohon telah memastikan di lapangan terhadap pemilih-pemilih diatas dengan ditemui langsung dilapangan, hasilnya bahwa semuanya diberi hak memilih dan datang ke TPS 23 Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam melakukan pemilihan baik Gubernur maupun Walikota Batam sesuai Daftar Hadir di TPS seperti dokumentasi yang Termohon tunjukkan ketika berada di Perumahan Palm hill bertemu dengan petugas Coklit diperumahan Palm Hill tersebut (vide bukti T-21);

- 2) Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka tidak terbukti adanya pemilih misterius sebagaimana yang telah didalilkan oleh pemohon, sehingga dengan demikian terhadap dalil pemohon ini harus ditolak;
- d) Dalil pemohon sub tema Tentang Termohon tidak membuat DPT secara benar yang berakibat hilangnya hak pilih
1. Bahwa tidak benar dalil pemohon dihalaman 9 huruf D nomor 1, yang intinya '.....mendalilkan bahwa Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dikirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT, akibatnya ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akibatnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya.....dst' karena yang benar adalah Bahwa proses Pemutakhiran dan Penyusunan DPT telah

dilaksanakan secara berjenjang dan bertahap oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau dengan memperhatikan 7 (tujuh) prinsip kerja untuk menghasilkan DPT yang terpercaya dan terlindunginya hak pilih warga negara. Adapun 7 (tujuh) prinsip kerja tersebut adalah: akurasi, komprehensif, mutakhir, inklusif, transparan, responsif dan partisipatif. Karena itu, KPU Provinsi Kepri memastikan DPT yang disusun sudah memenuhi unsur-unsur terselenggaranya pemilihan yang demokratis serta berkeadilan bagi semua peserta/pasangan calon.

Bahwa dalam setiap penetapan daftar pemilih, selalu dihadiri oleh Saksi-saksi dari Partai Politik, LO dari tiap-tiap Paslon dan Bawaslu sesuai jajarannya, dan tim pasangan calon telah memperoleh salinan softcopy DPS dan DPT (Vide bukti T-25). Bahwa proses pemutakhiran dan penyusunan DPT di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 17 Tahun 2020 dan lebih mudahnya ditunjukkan oleh TimeLine Pemutakhiran Data Pemilih di Provinsi Kepulauan Riau (vide bukti T-22) dan Laporan Pelaksanaan Tahapan Daftar Pemilih Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020, mulai proses DP4 s.d disahkannya DPT Tahun 2020 untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kepulauan Riau (vide bukti T-23).

Bahwa proses dari DP4 s.d penetapan DPT KPU Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- Proses DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih) yang diberikan Disdukcapil kepada KPU Provinsi tanggal 28 Maret 2020;
- Coklit (Pencocokan dan Penelitian) dilaksanakan tanggal 15 Juli s.d. 13 Agustus 2020;
- Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota tanggal 5 s.d. 14 September 2020;
- Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 15 s.d. September 2020;
- Penyampaian DPS oleh KPU kabupaten/kota kepada PPS melalui PPK, tanggal 14 s.d. 18 September 2020;

- Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS, tanggal 19 s.d 28 September 2020;
- Perbaikan DPS oleh PPS di seluruh Kelurahan di kabupaten/kota, tanggal 29 September s.d. 3 Oktober 2020;
- Rekapitulasi dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan kepada PPK di Tingkat Kecamatan Kepada KPU kabupaten/kota, tanggal 7 s.d. 9 Oktober 2020;
- Rekapitulasi, Penyampaian dan Pengumuman DPT (Daftar Pemilih Tetap) ke PPS, tanggal 28 Oktober s.d. 6 Desember 2020;

Bahwa Adapun tahapan-tahapan menetapkan DPT yang dilakukan KPU Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Termohon tunjukkan dalam dokumentasi-dokumentasi; (vide bukti T-24);

Bahwa selain itu, tidak benar dalil pemohon yang mendalilkan "... akibatnya ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT ... dst" yang benar adalah warga yang memiliki hak pilih namun belum terdaftar dalam DPT hak konstitusionalnya untuk memilih tetap terlindungi sebagaimana ketentuan pasal 9 PKPU 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu:

1. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
 - a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
 - b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
2. Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.

3. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

Bahwa Terkait dengan jumlah DPTb (pemilih tambahan) dalam pemilihan 9 Desember 2020 di Provinsi Kepulauan Riau dapat Termohon sampaikan melalui tabel di bawah ini Sumber: Model D-Hasil Provinsi-KWK (Vide bukti T-1):

Tabel II jumlah DPTb Provinsi Kepri pada Pemilihan Serentak Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah DPTb		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kabupaten Bintan	720	792	1.512
2	Kabupaten Karimun	1.384	1.349	2.733
3	Kabupaten Kepulauan Anambas	181	150	331
4	Kota Batam	10.574	10.097	20.671
5	Kota Tanjungpinang	791	788	1.579
6	Kabupaten Lingga	258	257	515
7	Kabupaten Natuna	329	326	655
Jumlah				27.996

Bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa pada saat pemilihan Pilkada, '.... baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih dibawah umur yang dapat memilih karenanya namanya ada di DPT....', bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan nama dan jumlah pemilih yang sudah meninggal dan pemilih dibawah umur yang terdaftar di DPT dimaksud dan siapa pula oknum yang menyalahgunakan hak pilih dimaksud;

Bahwa di setiap TPS terdapat Pengawas TPS (unsur Bawaslu) juga saksi Paslon no 1, Saksi Paslon 2 dan Saksi Paslon 3, yang turut serta memastikan Pemilih harus sesuai antara DPT dengan KTP-el yang dibawa. Tentunya jika terdapat kejadian seperti yang didalilkan oleh Pemohon, maka Pengawas TPS dan Saksi pasti akan mengajukan keberatan/kejadian khusus di TPS tersebut, dan akibat lainnya direkomendasi oleh Panwascam untuk dilakukan PSU (Pemilihan Suara Ulang), namun faktanya tidak ditemukan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon ini;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, maka terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih adalah dalil mengada-ada dan tidak sesuai aktual dilapangan, sehingga patut untuk ditolak;

2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon halaman 9 huruf D no. 2 yang mendalilkan ‘...telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon ditiap-tiap kota yang notabenenya untuk memenangkan Paslon 3.....’, karena yang benar adalah Tidak ada laporan atau temuan ataupun Rekomendasi dari Bawaslu yang berkaitan dengan terjadinya penggelembungan suara, karena Partisipasi Pemilih di Provinsi kepulauan Riau naik secara signifikan dibanding Pilkada 2015 yaitu sebesar 12%. Untuk di Kepri dalam pengakuan Pemohon dihalaman 5 nomor 12 (di tabel) bahwa jumlah suara sah Paslon 1 sebanyak 183.317 suara, Paslon 2 sebanyak 280.160 suara dan Paslon 3 sebanyak 308.553 suara, jumlah suara sah adalah $183.317 + 280.160 + 308.553 = 703.000$ pemilih, berdasarkan data ini jumlah suara sah tidak melebihi jumlah Pemilih yang ditetapkan di DPT, jumlah DPT tahun 2020 berjumlah 1.168.188 (satu juta seratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan) pemilih (vide bukti T- 27);

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas, maka terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara dan adanya pelanggaran TSM adalah dalil yang mengada-ada dan patut untuk ditolak;

- e) Dalil pemohon sub tema Tentang Termohon sengaja tidak meyampaikan undangan untuk memilih kepada para pemilih
 1. Bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon pada halaman 9 huruf E angka 1 khususnya didalam tabel, karena faktanya tidak ada TPS 26 kelurahan lubuk baja, karena Lubuk baja adalah nama kecamatan bukan nama kelurahan. Namun demikian dalam rangka mengungkap kebenaran maka akan termohon jelaskan dalam poin berikutnya;
 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang intinya mendalilkan “... adanya kesengajaan dari Termohon tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih yang telah terdaftar di DPT ... dst” yang

didalilkan pada halaman 9 s/d 10 huruf E nomor 1, 2, 3, 4 dan 5, adalah dalil yang tidak benar, karena yang sebenarnya adalah sebagai berikut: Bahwa Pemohon menyebut pada TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota dengan jumlah DPT 411 dan sejumlah 411 pemilih tidak dibagikan C-Pemberitahuan, padahal dari data hasil di TPS terdapat pemilih sebanyak 90 orang dan yang menggunakan DPTb hanya 3 (tiga) orang warga setempat, semua Form C.Pemberitahuan sudah disampaikan kepada pemilih sesuai DPT tetapi sebagian tidak dapat ditemui karena pemilih banyak tinggal di Ruko dan statusnya kontrak (bukan penghuni tetap), sehingga terhadap Form C.pemberitahuan yang tidak bisa ditemui, dikembalikan dan disimpan didalam kotak, Dan terhadap pemilih yang tidak masuk dalam DPT, mereka tetap datang memilih menggunakan KTP-el disebut DPTb, selain itu di TPS 26 Kel. Lubuk Baja Kota, tidak ada temuan/laporan dari Bawaslu Kota Batam yang harus di tindak lanjuti oleh KPU Kota Batam, hal ini disampaikan dalam bentuk Kronologis oleh Ketua KPPS TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota Sdr. Edi Hartono (vide bukti T-28);

3. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Pemohon halaman 9-10 di huruf E nomor 5 yang menuduh Termohon melakukan pelanggaran TSM adalah sangat mengada-ada, karena pernyataan Pemohon hanya menyebutkan 1 (satu) TPS yaitu TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja, sehingga tidak dapat dikatakan massif, oleh karenanya dalil Pemohon ini tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;
- f) Dalil Pemohon sub tema tentang termohon tidak secara benar mensosialisasikan bahwa pemilih dapat memilih dengan hanya menunjukkan KTP serta adanya pembiaran terhadap kecurangan yang terjadi
1. Bahwa dapat termohon jelaskan, Bahwa Dalam sosialisasi yang dilakukan Termohon berkaitan dengan DPT, DPTb dan DPPh dilakukan sangat detail, massif dan jelas. Sosialisasi yang disampaikan kepada kalangan Pemuda/Mahasiswa, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Ormas, Organisasi Perempuan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali dengan jadwal sebagaimana terlampir dalam bentuk zoom meeting dan materi selama sosialisasi dengan jumlah partisipan mendekati 100

orang (maksimal) setiap acara dan bagian DPTb selalu menjadi pembahasan yang detail kepada partisipan; Selain sosialisasi via zoom tersebut, KPU Provinsi Kepri juga memberikan sosialisasi dalam bentuk lain seperti Baliho dan/atau Spanduk untuk dipasang di Ferry (kapal) antar Pulau (vide bukti T-26);

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dalil permohonan pemohon yang intinya mendalilkan bahwa 'Termohon tidak secara benar mensosialisasikan tentang cara pemilihan' adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak;

2. Bahwa tidak benar dalil pemohon halaman 10 huruf F No.1 yang mendalilkan '.....ada tim sukses paslon 3 yang menjadi pelaksana pemilihan Gubernur & wakil Gubernur di provinsi kepulauan riau.....dst', karena yang benar adalah Termohon telah melakukan proses perekrutan KPPS sesuai dengan prosedur/aturan yang berlaku yang merupakan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, dalam setiap tahapan proses perekrutan telah dilakukan dengan berkoordinasi dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajarannya baik Panwascam ataupun Pengawas Kelurahan/Desa (PKD).

Bahwa jika memang ada seharusnya pemohon dapat menjelaskan tentang siapa saja sosok tim sukses paslon 3 yang menjadi KPPS, RT, RW dan terjadi di wilayah kelurahan/desa mana, kemudian segera melaporkannya kepada Bawaslu tentang keadaan tersebut, namun faktanya didalam permohonan pemohon tidak menguraikan akan hal tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh dalil-dalil permohonan ini adalah dalil yang tidak benar, hanya bersifat spekulatif, mengada-ngada dan tanpa dasar yang jelas;

3. Bahwa oleh karena dalil permohonan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, maka dalil pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM selama penyelenggaraan pemilihan calon gubernur & wakil gubernur di provinsi kepulauan Riau tahun 2020 adalah tidak terbukti dan harus ditolak
- g) Dalil pemohon sub tema Tentang pemasangan DPT oleh termohon yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan adanya kesalahan dari Termohon pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara seluruh Kota Batam dimana hasil rekap suara untuk Gubernur berada di dalam kotak suara Walikota dan rekap Walikota berada di dalam Kotak Suara Gubernur yang didalilkan pada halaman 10 huruf G nomor 1, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut;

Bahwa terhadap kejadian ini sifatnya hanya tertukar memasukkan Form Berita Acara pada saat Pleno di tingkat Kecamatan di 2 (dua) Kecamatan dari 12 (dua belas) Kecamatan di Kota Batam, yaitu kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sekupang, yang seharusnya Berita Acara Hasil Penghitungan Gubernur masuk ke Kotak Suara Gubernur, tetapi dimasukkan di Kotak Suara Walikota dan sebaliknya, dan terhadap hal ini disampaikan pada saat Sidang Pleno Terbuka di Tingkat Kota Batam dihadapan peserta sidang pleno oleh KPU Kota Batam, dan sudah dicatat di Form keberatan/kejadian khusus dan tentunya hal ini tidak berpengaruh terhadap perolehan hasil penghitungan suara;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 11 dan 12 huruf G nomor 2, nomor 4, yang intinya mendalilkan bahwa '.....Tindakan sistematis termohon menghilangkan banyak suara pemilih dilakukan Termohon....dst' DAN '.....penyelenggara dibawahnya salah satunya adanya kesengajaan DPT tidak di pasang di tiap TPS dan juga KPPS tidak membagikan DPT kepada saksi para calon.....dst', dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-mengada, karena yang benar adalah:

Bahwa dalil pemohon tersebut hanya bersifat spekulatif saja tanpa tanpa menyebutkan lokasi secara jelas dan tanpa adanya fakta tentang kejadian menghilangkan banyak suara dimaksud. Bahwa sudah menjadi prosedur standart untuk KPU bahwa setiap TPS di seluruh Provinsi Kepri harus ditempel Daftar Pemilih Tetap (DPT) seperti yang Termohon tunjukkan contoh-contoh dalam bentuk dokumentasi sesuai standart KPU dalam menempelkan DPT: yaitu TPS 8 Kel. Sailekop Kec. Sagulung, TPS 26 Kel. Lubuk Baja Kota Kec.Lubuk Baja, TPS 47

Kel. Belian Kec. Batam Kota, TPS 38 Kel. Duriangkang Kec. Sungabeduk, TPS 04 di Perumahan Anggrek Mas Kel. Taman Balo Kel. Batam Kota, TPS 12 Perum. Puri Casablanca Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota, TPS 28 Kel. Duriangkang Kec, Sungai Beduk (vide bukti T-29);

Bahwa seluruh saksi-saksi Paslon No. 1, Paslon No. 2 dan Saksi Paslon No. 3 dan Pengawas TPS diberi salinan DPT sesuai PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 27 huruf f yang berbunyi *“sebelum rapat pemungutan suara, ketua KPPS bersama dengan anggota KPPS yang hadir melaksanakan kegiatan:*

(f). Memberikan salinan DPT kepada saksi dan Panwaslu kelurahan/ desa atau pengawas TPS yang sudah hadir”,

Bahwa Saksi-saksi Paslon 1, 2 dan 3 telah menerima salinan DPT dan KPU Kota Batam telah menempelkan DPT di papan pengumuman di TPS-TPS yang disebutkan oleh Pemohon tersebut, hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Saksi Paslon 1, Saksi Paslon 2 dan Saksi Paslon 3 untuk TPS 8 Kel. Sailekop Kec. Sagulung (vide bukti T-31), TPS 26 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja (vide bukti T-30), sementara untuk Untuk TPS 11 Kelurahan Batu Belian tidak ada nama Kelurahan tersebut di Kota Batam.

Bahwa fungsi DPT di TPS adalah untuk memastikan Pemilih yang datang ke TPS mudah dalam membubuhkan tanda tangan di Form Daftar Hadir dengan menunjukkan KTP-el. Bahwa Karena Pemohon secara spesifik menyebut TPS, maka Termohon juga secara spesifik menjelaskan dan membuktikan per-TPS sebagai berikut ;

TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja, dalam dokumentasi kami telah ditempel DPT dan Saksi Paslon juga diberikan salinan DPT hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Saksi Paslon (vide bukti T-29 & T-30);

TPS 08 Kelurahan Sei Lekop Kec. Sagulung, dalam dokumentasi kami telah ditempel DPT dan Saksi Paslon juga diberikan salinan DPT hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Saksi Paslon 1 SINERGI atas

nama Risda Butar-butar, Saksi Paslon 2 INSANI atas nama Apri Roni juga telah membuat Surat Pernyataan menerima Salinan DPT, serta Saksi Paslon 3 AMAN atas nama Yendri Putra Adioca juga telah membuat Surat Pernyataan menerima Salinan DPT (vide bukti T-29 dan T-31);

TPS 11 Kelurahan Batu Mulia, untuk nama Kelurahan ini tidak ada data nama kelurahan Batu Mulia, karena ini menyebut nama Kelurahan/Desa yang tidak ditemukan nama Kelurahan Batu Mulia, maka Termohon tidak bisa menjelaskan secara jelas dan terang.

Bahwa Sebagai bentuk kontrol berlapis KPU terhadap DPT, LO seluruh Paslon (nomor urut 1, 2 dan 3) serta Bawaslu telah diberikan *soft copy* DPT seluruh TPS di Provinsi Kepulauan Riau melalui KPU Kabupaten/Kota (bukti T-25);

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, semakin membuktikan bahwa dalil Pemohon ini sangat mengada-ngada dan patut untuk ditolak.

3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggandaan pembuatan KTP di Perumahan Pesona Bukit Laguna 2, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam dan adanya Ketua RT mengumpulkan KTP warga perumahan dengan alasan untuk memperbaiki domisili KTP agar dapat memilih, dengan janji memilih Paslon tertentu seperti yang didalilkan pada halaman 11 huruf G nomor 3, bahwa terkait penggandaan KTP atau pembuatan KTP ataupun adanya janji-janji RT untuk memilih pada Paslon tertentu, adalah bukan merupakan kewenangan Termohon, hal tersebut semestinya Pemohon melaporkan ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk ditindak lanjuti;
4. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada halaman 11 huruf G nomor 5 dan 6, yang mendalilkan bahwa akibat tidak adanya DPT yang dipegang oleh para saksi resmi maupun pemasangan papan informasi DPT, maka mempersulit para saksi untuk memeriksa apakah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sesuai dengan DPT atau tidak, dalil pemohon tersebut dalil yang tidak benar dan mengada-ngada,

oleh karenanya Termohon mensommer pemohon untuk membuktikannya;

Bahwa selain itu, Sekali lagi Termohon tegaskan bahwa sebagai bentuk kontrol berlapis KPU terhadap DPT, LO seluruh Paslon (nomor urut 1, 2 dan 3) serta Bawaslu telah diberikan *soft copy* DPT seluruh TPS di Provinsi Kepulauan Riau melalui KPU Kabupaten/Kota (bukti T-25);

Bahwa dengan demikian, Maka dalil Pemohon ini terbukti tidak benar dan sangat mengada-ngada sehingga patut untuk ditolak;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dalil pemohon pada halaman 11 huruf G nomor 6 yang menuduh Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran TSM, adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak seluruhnya;
- h) Dalil pemohon sub tema tentang adanya pelanggaran-pelanggaran Yang dilakukan oleh termohon beserta jajaran petugas pelaksana pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 yang menguntungkan salah satu calon
1. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada halaman 11 huruf H nomor 1 yang mendalilkan bahwa Termohon dan jajarannya berlaku tidak netral dan tidak profesional dan merugikan Pemohon, yang benar adalah Termohon sejak awal telah menginstruksikan untuk tegak lurus mengikuti aturan yang berlaku, netral, tidak memihak terhadap paslon. Hal ini secara tegas disampaikan Komisioner KPU Provinsi Kepri Divisi Hukum dan Pengawasan di berita online KERPIPROV.GO.ID tanggal 14 Desember 2020 (Vide bukti T-32), maka jika terbukti ada Aduan atau Temuan adanya jajaran KPU melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku dan atau pakta integritas, maka dengan tegas KPU Kabupaten/Kota segera melakukan tindakan Pengawasan Internal sesuai PKPU 8 Tahun 2019, jika terbukti KPPS atau PPS atau PPK melakukan pelanggaran maka KPU Kabupaten/Kota segera menindak, hal ini dibuktikan dengan:
KPU Kota Batam, dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua PPS Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk yaitu

Muhammad Kahfi, yang pada akhirnya sanksi yang diberikan adalah Pemberhentian Sdr. Muhammad Kahfi dan PAW; (vide bukti T-13); KPU Kabupaten Bintan, dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan PPS Kijang Kota Kec. Bintan Timur atas nama Syafrial yang padaakhirnya Sdr. Syarfrial mengundurkan diri dan di PAW (vide bukti T-14);

KPU Kabupaten Natuna, adanya temuan dari Bawaslu Kab. Natuna dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Ketua PPS Kelurahan Ranai Darat atas nama Rudini yang menunjukkan di Facebook mendukung salah satu Paslon Bupati Natuna 2020, yang selanjutnya dilakukan tindak lanjut oleh KPU Natuna dengan klarifikasi dan pendalaman, yang hasilnya dinyatakan terdapat unsur pelanggaran, sehingga diberikan sanksi 'Memperhentikan Dari Jabatan Ketua PPS Kelurahan Ranai Darat (Vide bukti T-15);

2. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu dan jajarannya, Bawaslu juga punya mekanisme dengan memberikan Rekomendasi kepada Termohon, dan Termohon harus menindaklanjuti sesuai PKPU 25 Tahun 2013 dan perubahannya di PKPU 13 Tahun 2014, hal ini terjadi di Kabupaten Lingga terdapat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lingga terhadap anggota PPK yang diduga terlibat Partai Politik, maka oleh KPU Kab. Lingga menindaklanjuti dan diklarifikasi kepada PPK tersebut, karena hasilnya terbukti maka dilakukan PAW atau Pergantian Antar Waktu (vide bukti T-33);
3. Bahwa terhadap dalil tuduhan pemohon dihalaman 11 dan 12 huruf H nomor 2, 3, 4, 5, 6, 8 dan nomor 10, dalil tersebut tidak benar dan mengada-ngada serta bukanlah kewenangan Termohon, karena dalil yang disampaikan:
 - i. Dalil terlalu umum (tidak spesifik);
 - ii. Adanya Pihak Termohon dituduh mantan Ketua Tim Pemenangan Suami dari Paslon 3, maka ini adalah domain pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
 - iii. Termohon dianggap menghalang-halangi pemilih ke TPS, ini juga domain Bawaslu, serta dugaan ini sangat kontradiksi dengan

keinginan Termohon menghendaki selain kualitas demokrasi yang harus meningkat juga partisipasi harus meningkat dan Pemilihan Pilgub Kepulauan Riau 2020 naik 12 %;

- iv. Termohon membiarkan terjadi politik uang, maka ini adalah domain pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
4. Bahwa tidak benar dalil pemohon halaman 12 huruf H nomor 6 yang mendalilkan adanya Tim Sukses dari Paslon Walikota Batam yang merupakan suami dari Calon Wagub dari Paslon 3 adalah Tim Suksesnya yang pernah terlihat memakai atribut kampanye pada saat pemilihan di TPS 37 Baloi Permai Kota Batam, yang benar adalah tidak pernah ada pemilih yang menggunakan Atribut Paslon pada saat pemilihan, seandainya pun ada *quadron*, di TPS selalu ada Pengawas TPS yang bisa menyampaikan kepada KPPS untuk diminta ganti baju, bahkan Saksi-saksi Paslon lain dapat menyampaikan kepada KPPS atas keberatan terhadap hal ini. Namun faktanya Di TPS 37 Baloi Permai tersebut, tidak ada keberatan/kejadian khusus tentang pemakaian atribut di TPS 37 baloi permai (vide bukti T-34). Selain itu Sdr. Suhedi mempunyai saudara kembar yang namanya Suheri, hal ini perlu diketahui agar jangan sampai pemohon salah dalam menuduh orang (vide bukti T-35). Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon dalam poin ini patut untuk ditolak;
5. Bahwa dalil Pemohon yang didalilkan pada halaman 12 huruf H nomor 8 menyatakan banyaknya Tim Sukses dari Paslon 3 yang menjadi pemantau dari Bawaslu di TPS-TPS Kota Batam, hal ini tidak benar karena tidak ditemukan istilah Pemantau dari Bawaslu, serta terkait Pemantau selama Pemilihan 2020 di KPU Provinsi Kepri dan 7 (tujuh) KPU Kabupaten/Kota tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai lembaga Pemantau pemilihan (nihil) (vide bukti T-36);
6. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang mendalilkan huruf H nomor 9 bahwa Termohon tidak memfasilitasi pemilih penyandang cacat dan lansia, karena yang benar adalah Termohon telah memfasilitasi pemilih disabilitas sebagaimana tertuang didalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur di terdapat dalam Formulir Model D.HASILPROVINSI-KWK Kepulauan Riau terdapat jumlah pemilih disabilitas sebanyak 1.830 pemilih yang tersebar di 7 (tujuh) Kabupten/Kota (vide bukti T-1), serta kami menyampaikan dokumentasi-dokumentasi pemilih disabilitas Tuna Netra di TPS 10 Kelurahan Tanjungsari Belakang Padang, TPS yang aksesable disabilitas (tempat datar dan leluasa) untuk TPS 28 Duriangkang Kec. Sungai Beduk dan TPS 12 Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota (vide Bukti T-37);

- i) Dalil pemohon sub tema tentang kecurangan-kecurangan oleh aparatur sipil negara (ASN) di kota Batam
 1. Bahwa terhadap dalil pemohon halaman 12 huruf I nomor 1, 2 dan nomor 3 yang mendalilkan intinya tentang pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan keterlibatan Dinas Kependudukan Kota Batam memihak Paslon tertentu dan keterlibatan Camat dan Lurah yang dengan sengaja telah mengarahkan para Ketua RT dan RW agar membantu mensosialisasikan, mengkampanyekan serta mengarahkan masyarakat agar memilih Paslon 3, hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari Termohon sehingga patutlah untuk di tolak;
 2. Bahwa dalil pemohon tentang adanya pencetakan KTP yang diduga tidak sesuai dengan prosedur pada 8 (delapan) kecamatan di Kota Batam sejak bulan September 2020 sampai sebelum tgl 9 Desember 2020 sebanyak 70.000 (tujuh puluh) KTP...' sebagaimana dalil permohonan halaman 13 huruf I nomor 4, bahwa dalil tersebut bukanlah kewenangan Termohon, sehingga patutlah untuk ditolak;
Bahwa mohon untuk diperhatikan, Analogi yang dibangun Pemohon dalam Tabel C halaman 13 sangat tidak logis karena tiba-tiba menarasikan bahwa sejumlah suara harus yang dicoret oleh Pemohon, karena janji paslon di 7 kabupaten/kota sebanyak 19.820 pemilih dan kecurangan pembuatan KTP di 8 kelurahan Kota Batam sejak Agustus s.d Desember 2020 berjumlah 54.537 pemilih, langsung dikurangkan 100% hanya ke Paslon nomor urut 3 (totalnya $19.820 + 54.537 = 74.357$ pemilih), padahal terkait DPT telah dilakukan tahapan dan

proses yang detail dan dihadiri oleh saksi seluruh Parpol tingkat Provinsi dan seluruh Paslon termasuk Paslon 2 (Pemohon) tanpa ada keberatan (vide bukti T-24 dan T-25), serta terkait rekapitulasi untuk kehadiran Saksi di TPS, saksi dari Pemohon paling dominan dibandingkan Paslon 1 dan Paslon 3, serta kehadiran saksi Pemohon selama Pleno di Kelurahan/Desa, Pleno di tingkat Kecamatan, dan Kota Batam selalu hadir dan tidak ada keberatan;

Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon dalam hal ini patutlah untuk ditolak;

Bahwa terhadap tabel C yang ditampilkan oleh Pemohon dimaksud adalah tabel yang tidak benar, Adapun tabel yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut (vide bukti T.1):

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1	Dr.HM.Soerya Respationo, S.H., M.H. Iman Sutiawan, S.E.	183.317
2	Isdianto, S.Sos., M.M. Suryani, S.E.	280.160
3	Ansar Ahmad, S.E., M.M. Marlin Agustina	308.155
Total Suara Sah		772.030

Bahwa hasil yang benar adalah Paslon 3 mendapat suara terbanyak 308.553 (tiga ratus delapan ribu lima ratus lima puluh tiga) pemilih, disusul Paslon 2 sebanyak 280.160 (dua ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh) pemilih dan berikutnya Paslon 1 sebanyak 183.317 (seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas) pemilih;

- j) Dalil pemohon sub tema tentang kecurangan kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 3
1. Bahwa tidak benar dalil pemohon halaman 14 no. 1 yang mendalilkan ‘... banyaknya Tim Sukses dari Paslon 3 yang memakai atribut kampanye Paslon 3 pada TPS 24 Kibing dan TPS 25 Kibing Kec. Batu Aji Batam Kota.....dst’, karena yang benar bahwa Ketua KPPS 24 atas nama Yoni Afrita tidak menjadi Tim Kampanye atau Relawan dari Paslon manapun hal ini dibuktikan dengan Pakta Integritas dan Bukti Pengecekan Sipol atas nama Yoni Afrita (vide bukti T-38) dan ketua KPPS TPS 25 Kibing yang bernama Nasrul (vide bukti T-39) tidak pernah melihat adanya pemilih yang menggunakan Atribut Paslon pada saat pemilihan, serta jika KPPS tidak mengetahui hal tersebut

maka di TPS selalu ada Pengawas TPS yang bisa menyampaikan kepada KPPS untuk diminta ganti baju, bahkan Saksi-saksi Paslon lain dapat menyampaikan keberatan kepada KPPS terhadap hal ini.

Bahwa dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan Batu Aji tidak terdapat keberatan untuk TPS 24 dan 25 Kibing, hal ini juga dihadiri Saksi Paslon 2 (Pemohon) atas nama Sukety Parapat dan Erik Setiawan (vide bukti T-40), bahwa tidak ada keberatan/kejadian khusus tentang pemakaian atribut di TPS 24 ataupun TPS 25, tetapi yang dicatat untuk keberatan/kejadian khusus di Kelurahan Kibing adalah hal lainnya tidak seperti yang didalilkan oleh pemohon (vide bukti T-41),

Bahwa perlu untuk diketahui, justru di TPS 24 dan TPS 25 Kelurahan Kibing tersebut Pemohon mendapatkan perolehan suara tertinggi dibanding Paslon nomor 1 atau nomor 3, yaitu sebagai berikut.

➤ Perolehan suara pemohon di TPS 24 yaitu:

paslon 01= 10,

paslon 02 = 45,

paslon 03 = 24

➤ Perolehan suara pemohon di TPS 25 yaitu:

paslon 01= 20,

paslon 02 = 56,

palson 03 = 29,

hal ini sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 untuk Kecamatan Batu Aji (vide bukti T-42);

Bahwa berdasarkan bantahan tersebut diatas, maka dalil permohonan Pemohon ini merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak benar sehingga harus ditolak;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 14 huruf J nomor 2 dan 3 yang didalilkan tentang '... adanya praktek *money* politik yang dilakukan oleh tim paslon 3 ... dst' dan '... tudingan pemberian PKH (Program Keluarga Harapan) ke masyarakat Kampung Pelita Kota Batam dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dipergunakan dan

dimanfaatkan oleh Paslon 3 untuk kegiatan kampanyenya dengan cara membagi-bagikan bantuan tersebut dan mengatakan pemberian tersebut dari paslon 3 sembari membuat poster di tempat pembagiannya serta memberikan stiker dan kalender bergambar paslon 3....', dalil tersebut bukan kewenangan Termohon dan hal tersebut merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang merupakan domain Bawaslu dan Gakkumdu. Berkaitan dengan hal tersebut tidak ada rekomendasi apapun untuk ditindaklanjuti termohon;

3. Bahwa dalil Pemohon yang didalilkan pada halaman 14 nomor 4 yang mendalilkan bahwa '... pada masa kampanye Paslon 3 melakukan: Membagi-bagi sembako kepada masyarakat dan BBM, memberikan janji sepeda motor untuk RT dan RW, serta memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000; kepada majelis taklim Ibu-ibu di kota Batam, membagi-bagikan sembako dan bantuan pemerintah pusat kepada warga Kota Batam sembari memberikan atribut kalender dan stiker Paslon 3, serta membagi-bagikan kain bahan baju sebanyak 30 pcs kepada Ibu-ibu di Perumahan De Puri Blok C no. 9 RT/RW: 003/015 Kelurahan Sekupang melalui tokoh masyarakat setempat bernama Mahmud ...dst; bahwa dalil-dalil diatas bukanlah kewenangan Termohon dan merupakan domain pengawasan Bawaslu, sehingga patutlah untuk ditolak;
 - Bahwa dalil tuduhan pemohon tentang adanya pemberian uang Rp. 1.000.000; kepada penyelenggara pemilu, adalah tidak benar dan hal ini adalah fitnah yang keji karena seolah-oleh seluruh penyelenggara di jajaran KPU Provinsi Kepri dan unsur kebawah dianggap menerima uang Rp. 1.000.000; oleh karenanya terhadap dalil ini Termohon menolak dengan tegas dan patut untuk dikesampingkan;
 - Bahwa didalilkan Pemohon dihalaman 14 s/d 15 huruf J no. 4, bahwa banyaknya ketua dan Anggota KPPS serta Ketua RT dan Ketua RW sebagai Tim Pemenangan Paslon 3 dimana Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua RT dan Ketua RW tersebut serta merta menerima uang dari Paslon 3, bahwa terhadap dalil ini Tergugat dengan tegas menolak, karena proses perekrutan KPPS telah

melalui tahapan sesuai prosedur yang berlaku dengan persyaratan yang ketat melalui pengawasan Bawaslu dan jajarannya;

Bahwa setelah Termohon mencocokkan dengan Formulir BC1 dan BC.3 Calon Gubernur Provinsi Kepulauan Riau baik Paslon 1, dan 3; Termohon tidak menemukan Ketua dan Anggota KPPS merupakan bagian dari Tim Sukses ataupun Tim Relawan Paslon Gubernur Kepulauan Riau (Vide bukti T-16 dan T-17);

Bahwa jika Pemohon menemukan RT maupun RW sebagai Tim Pemenangan ataupun mendukung salah satu paslon tertentu, jika hal tersebut dianggap pelanggaran oleh pemohon maka hal ini semestinya dapat langsung dilaporkan ke Bawaslu dan selanjutnya merupakan domain Pengawasan (Bawaslu), sehingga hal ini bukan kewenangan Termohon;

- Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa ‘.... Ketua KPPS 05 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang adalah Ketua Tim Sukses Paslon 3 sehingga pelaksanaan pemilihan di KPPS tersebut tidak jujur dan transparan disebabkan keberpihakan penyelenggara...’ adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, karena yang benar Ketua KPPS 05 Kelurahan Tiban Indah yang bernama IRWAN bukan tim sukses paslon 3 dan dibuktikan pernyataan bahwa dirinya tidak terlibat kepada Tim Pemenangan/Tim Sukses Paslon manapun dan Tanda Tangan Pakta Integriatas (vide Bukti T-43);

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas maka dalil permohonan pemohon di dalam perkara ini adalah tidak benar dan harus ditolak;

- k) Dalil pemohon sub tema tentang adanya intimidasi dari Tim Sukses Paslon 3
1. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 15 huruf K nomor 1 s.d. nomor 7, adalah dalil pengulangan dari dalil-dalil yang sebelumnya, sehingga dengan ini Termohon *mensommer* Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalilnya dimuka persidangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Untuk Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau pada tahun 2015 partisipasi pemilihnya sebesar 56.7% sekarang tahun 2020 menjadi 68.56 % (naik signifikan 12 %) Berita Tanjungpinang Pos tentang 'Partisipasi Pilkada 2020 Natuna Tertinggi dan Tanjungpinang Terendah' (vide bukti T-44), serta kualitas pemilihan relatif baik dan berkualitas, hal ini disampaikan sendiri oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sekaligus Paslon No. 2 paska pemilihan di berita *online* InewsKepri.id tanggal 10 Desember 2020 dan Berita *Online* Tribrata.News tanggal 24 Desember 2020 yang dinyatakan Kapolda Kepulauan Riau (vide bukti T-45), bahwa berdasarkan fakta ini, terbukti ada kontradiksi antara apa yang disampaikan oleh pemohon di dalam perkara *a quo* dengan statment pemohon yang disampaikan kepada awak media.

Dalil Pemohon Tentang Kecurangan Di Kabupaten Lingga

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 17 L nomor 1, 2 dan 3, dapat Termohon jelaskan bahwa dalil yang berkaitan dengan adanya kecurangan *money* politik (politik uang) bukanlah domain dari Termohon untuk menjawabnya melainkan domain dari Bawaslu, dan hingga saat ini pun Termohon belum pernah mendapat rekomendasi berkaitan dengan adanya kecurangan politik uang sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon tersebut, sehingga dengan ini Termohon menolak dengan tegas adanya dalil tersebut;
- 2) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM di Kabupaten Lingga, karena pemohon tidak mengurai dengan jelas pelanggaran TSM tersebut terjadi di desa/kelurahan mana saja atau diwilayah mana saja, pemohon tidak mampu menguraikannya secara jelas didalam permohonannya, sehingga dalil tersebut dapat dipastikan adalah dalil yang mengada-ngada, spekulatif dan tidak benar, sehingga harus ditolak oleh mahkamah konstitusi

Dalil Pemohon Tentang Kecurangan Di Kota Tanjung Pinang

- 1) Bahwa terhadap dalil pemohon halaman 17 Huruf M No. 1, yang mendalilkan intinya '... dengan sangat jelas Wali Kota Tanjungpinang yang masih menjabat sebagai Wali Kota defenitif dan tidak sedang dalam masa cuti turut

berkampanye untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 di Kota Tanjung Pinang dengan cara diantaranya membagi-bagi masker, kalender, sticker dari pintu ke pintu rumah masyarakat secara langsung dan hal ini sangat viral ditengah-tengah masyarakat Kota Tanjung Pinang, bahkan diseluruh Provinsi Kepulauan Riau disebabkan Walikota tersebut mengekspos di media cetak maupun media elektronik secara terang terangan agar masyarakat Kota Tanjung Pinang mengetahuinya...’.

Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut diatas, sebenarnya sudah tidak ada persoalan lagi karena permasalahan kampanye yang dilakukan oleh Walikota Tanjungpinang, sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang, yang kemudian dilaporkan ke Kepolisian Resort Kota Tanjungpinang, disimpulkan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, hal ini sebagaimana Salinan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Polres Tanjungpinang Nomor: S.Tap/78.b/XI/2020 (vide bukti T-48);

- 2) Bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon yang mendalilkan bahwa banyaknya terjadi money politik di Kota Tanjungpinang hal tersebut terlihat jelas pada saat pembagian uang dengan mengacungkan jempol tiga jari kearah para undangan sambil menyawer uang kepada undangan pesta sebesar Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang, karena yang benar adalah Termohon tidak pernah menerima surat rekomendasi yang berkaitan dengan adanya kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon tersebut, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan surat dari Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor: 334/K.Bawaslu-KR-06/PM.00.02/XII/2020, yang menyatakan bahwa Bawaslu Kota Tanjungpinang tidak ada menerima Laporan Dugaan Kecurangan Pilkada (vide bukti T-49);

Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terhadap apa yang didalilkan oleh pemohon didalam permohonannya ini adalah tidak benar dan harus ditolak

- 3) Bahwa tidak benar dalil pemohon halaman 18 no.3 yang mendalilkan ‘... dugaan kecurangan lainnya yang terjadi adalah berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) tingkat Kota Tanjung Pinang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2020 jumlah DPT yang ditetapkan sebanyak 149.354 namun, telah terjadi penambahan surat

undangan pemungutan suara sehingga jumlah surat undangan menjadi sebanyak 153.301 orang. Dengan demikian telah terjadi penambahan surat suara sebanyak 2,5% per TPS yang merugikan Pemohon. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UU No. 10/2016, sehingga menghasilkan DPT yang tidak valid, tidak logis, dan janggal dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 ...', Karena yang benar adalah dapat Termohon sampaikan sebaga berikut:

Bahwa KPU Kota Tanjungpinang telah melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Tanjungpinang sebanyak 149.354 (seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat), hal ini sebagaimana surat Nomor: 35/PL.02.1-BA/2172/Kot/X/2020 tanggal 14 oktober 2020 (vide bukti T-46)

Bahwa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) PKPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa Pengadaan jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tambah cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS, yang ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Atas dasar tersebut KPU Kota Tanjungpinang melakukan pleno tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Untuk Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 (vide bukti T-50);

Bahwa jumlah surat suara yang didalilkan oleh Pemohon sejumlah 153.301 merupakan akumulasi jumlah DPT ditambah 2,5 % dari jumlah pemilih yang tercantum DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan, hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa surat suara sebanyak sejumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan.

Bahwa Atas dasar tersebut diatas maka KPU Kota Tanjungpinang mendistribusikan surat suara ke seluruh TPS melalui PPS berjumlah 153.301 (seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus satu) lembar yang diperoleh dari jumlah DPT Kota Tanjungpinang 149.354 (seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat) di tambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) setiap TPS yang dipergunakan sebagai cadangan.

Bahwa Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa Model C.Pemberitahuan-KWK merupakan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, yang didalamnya tercantum Nama Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih Tetap, jenis kelamin, Nomor urut dalam DPT, NIK, hari dan tanggal pemungutan suara, waktu pemungutan suara, waktu kehadiran pemilih di TPS, Nomor, Lokasi dan alamat TPS serta tata cara pemberian suara dan catatan untuk pemilih dimana salah satunya adalah pemilih wajib membawa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Perekaman KTP dari Disdukcapil. Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut di isi oleh KPPS dan ditandatangani oleh ketua KPPS untuk selanjutnya diberikan kepada pemilih yang telah terdaftar di DPT pada masing-masing wilayah TPS.

Bahwa Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:

- a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
- b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH disebut pindah pilih (Model A.4-KWK); atau
- c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, namun memenuhi syarat sebagai pemilih dengan membawa dan menunjukkan KPT-el di TPS

sesuai alamat di KTP-el (formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.)

Bahwa Berdasarkan Pasal 7 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa:

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.
- (2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS.
- (3) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

Bahwa Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada pemilih, ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS.

Bahwa Berdasarkan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa PPS menyerahkan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK.

Bahwa andaiapun benar ada kelebihan surat model C.pemberitahuan sebagaimana yang didalihkan oleh pemohon *quad non*, maka berdasarkan

pasal 13 ayat (1) dan ayat (6) PKPU No. 18 tahun 2020, kelebihan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dimaksud dikembalikan oleh KPPS kepada PPS, kemudian PPS mengembalikan kepada KPU Kota/Kabupaten melalui PPK.

Bahwa faktanya, tuduhan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon *a quo* pada hari pemungutan suara di setiap TPS tidak terjadi keberatan apapun yang berkaitan dengan kelebihan surat pemberitahuan, baik sejak awal pelaksanaan hingga proses penghitungan suara berlangsung tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi paslon baik ditingkat di TPS, PPK, dan/atau KPU Kota Tanjung Pinang (vide bukti T-51);

Bahwa dengan demikian, dalil pemohon ini jelas dalil yang mengada-nggada sehingga patut dan wajar untuk di tolak

- 4) Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut angka 3 diatas, maka dengan demikian terhadap dalil pemohon halaman 18 no. 4 adalah dalil yang tidak benar, karena dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan / diuntungkan, karena pelaksanaan pemilihan sudah sesuai dengan mekanisme yang ada dan tidak ada ditemui seorang pemilih yang menyalurkan hak suaranya lebih dari satu kali, semua pemilih yang datang ke TPS dengan membawa persyaratan terlayani dengan baik dengan protokol kesehatan.
- 5) Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dalil pemohon yang menyatakan 'hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UU Nomor 10 Tahun 2016 sehingga menghasilkan DPT yang tidak valid', adalah dalil tidak logis dan tidak berdasar sehingga terhadap dalil pemohon tersebut halaman 17 huruf M Nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 s/d halaman 18 harus ditolak seluruhnya.

Dalil Pemohon Tentang Kecurangan Di Kabupaten Bintan

- 1) Bahwa terhadap dalil pemohon yang mendalilkan ada 1 (satu) keluarga beranggotakan 3 (tiga) orang keluarga yang sudah terdaftar sebagai pemilih di TPS 08 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan untuk melakukan pencoblosan pada pukul 12.20 WIB, akan tetapi ditolak oleh Ketua KPPS TPS 08 saat ingin melakukan pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020, dengan alasan TPS tersebut sudah tutup sehingga mereka kembali pulang ke rumah; dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar

dan tidak lengkap sehingga terkesan ada persoalan sedemikian rupa yang terjadi di TPS 08 tersebut.

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah keluarga tersebut telah difasilitasi hak konstitusinya dan dapat memilih di TPS 08 Kelurahan Sungai Lekop pada tanggal 09 Desember 2020, seluruh elemen yang ada di TPS 8 tersebut mulai dari KPPS, Para Saksi dan PTPS menyepakati bahwa Pukul 12.20 tersebut adalah waktu memilih bagi Pemilih DPTb (vide bukti T-52).

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dalil pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya a quo, tidak terbukti dan harus ditolak.

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 18 huruf N nomor 2 yang intinya mendalilkan bahwa ...' adanya pihak penyelenggara mempersulit pemilih yang hendak melakukan pemilihan disebabkan pemilih tidak memiliki undangan pencoblosan ... dst, dalil tersebut adalah pengulangan dari dalil permohonan halaman 7 huruf b angka 1 yang merupakan dalil yang tidak benar, adapun fakta yang sebenarnya telah termohon jabarkan pada uraian jawaban hal 19 huruf B nomor 1, Didalam dalil jawaban termohon dimaksud telah jelas diuraikan bahwa apa yang dituduhkan oleh pemohon terkait dalil ini adalah tidak benar, sehingga terhadap dalil ini Termohon menolak dengan tegas.
- 3) Bahwa tidak benar dalil pemohon halaman 19 No.3 yang menyatakan banyaknya Ketua KPPS yang merupakan Tim Pemenangan Paslon 3 yang berafiliasi dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 di Kabupaten Bintan, dimana calon Wakil Bupati Bintan tersebut adalah merupakan anak kandung dari Calon Gubernur Nomor Urut 3 hal tersebut berpasangan dengan Petahana Bupati Kabupaten Bintan; Karena yang benar adalah tidak ada KPPS yang berafiliasi dengan paslon tingkat manapun, Proses rekrutmen telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku, dan melalui 5 (lima) kali tahapan penyaringan (*screening*) tentang netralitas, ketidakperpihakan dan profesionalitas, yaitu:
 - i. Pengumuman secara terbuka,
 - ii. Secara individu seluruh pendaftar membuat surat pernyataan tidak terlibat parpol dan pakta integritas;

- iii. Cek Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) yang menunjukkan pendaftar tidak terlibat dalam kepengurusan parpol;
- iv. Tanggapan masyarakat/publik, sampai dengan selesai tidak terdapat tanggapan masyarakat secara tertulis;
- v. Dan KPU Kabupaten Bintan tetap melakukan klarifikasi dan tetap memproses bilamana terdapat Badan Ad hock yang terindikasi tidak netral.

Bahwa KPU Kabupaten Bintan telah melakukan rekrutmen KPPS secara terbuka dan transparan sebagai berikut:

- Pengumuman pendaftaran calon KPPS secara terbuka kepada publik selama 6 (enam) hari melalui laman resmi KPU Kabupaten Bintan, media sosial KPU Kota Batam, papan pengumuman KPU Kota Batam, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan dan tempat-tempat lain yang dapat dijangkau/diakses oleh masyarakat;
- Perpanjangan pendaftaran selama 5 (lima) hari karena jumlah pendaftar tidak memenuhi 2 (dua) kali kebutuhan;
- Penelitian administrasi selama 7 (tujuh) hari untuk memastikan pemenuhan persyaratan calon KPPS, termasuk surat pernyataan bermaterai tidak menjadi anggota Partai Politik, termasuk tidak menjadi Tim Kampanye atau saksi peserta pemilu dan/atau pemilihan, penandatanganan pakta integritas, pemeriksaan nama calon dalam SIPOL, SILON, BC1-KWK (Daftar Tim Kampanye);
- Pengumuman nama-nama calon KPPS yang lolos seleksi administrasi selama 7 (tujuh) hari, sekaligus membuka masukan dan tanggapan masyarakat;
- Klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat selama 6 (enam) hari;
- Pengumuman hasil klarifikasi atas masukan tanggapan masyarakat oleh PPS selama 3 (tiga) hari;
- Pengumuman anggota KPPS terpilih di laman resmi KPU Kabupaten Bintan, media sosial KPU Kabupaten Bintan, papan pengumuman KPU Kabupaten Bintan, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan dan tempat-tempat lain yang dapat dijangkau/diakses oleh masyarakat;

Bahwa rekrutmen KPPS telah dilakukan dengan prosedur pengawasan yang ketat, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal sebagai berikut:

- Semua tahapan rekrutmen KPPS diawasi secara melekat oleh Bawaslu Kabupaten Bintan dan jajarannya di semua tingkatan. Dalam hal hasil pengawasan Bawaslu terdapat pelanggaran, KPU Kabupaten Bintan wajib menindaklanjuti berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bintan;
- Secara internal, dalam hal terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam proses perekrutan, maka KPU Kabupaten Bintan dapat bertindak sesuai kewenangannya berdasarkan temuan maupun laporan masyarakat;
- Bahwa pasca rekrutmen, selama pelaksanaan tugasnya, KPPS tetap dalam pengawasan internal KPU Kabupaten Bintan yang berdasarkan PKPU 8 Tahun 2019 memiliki kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran kode etik, pelanggaran kode perilaku, pelanggaran terhadap pakta integritas, pelanggaran terhadap sumpah/janji, dan/atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu oleh semua badan *ad hoc*;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintan sesuai kewenangannya, juga melakukan pengawasan atas pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif, dan hasilnya dalam bentuk rekomendasi, wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bintan sesuai PKPU 25 Tahun 2013 yang telah diubah ke PKPU 13 Tahun 2014.
- Bahwa dari semua kegiatan pengawasan tersebut, tidak terdapat masukan/tanggapan masyarakat serta hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan tentang adanya pelanggaran badan *ad hoc*, khususnya oleh KPPS, yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bintan.

Bahwa selain itu, setelah Termohon mencocokkan dengan Formulir BC1 dan BC.3 Calon Gubernur Provinsi Kepulauan Riau baik Paslon 1, dan 3; Termohon tidak menemukan Ketua dan Anggota KPPS merupakan bagian dari Tim Sukses ataupun Tim Relawan Paslon Gubernur Kepulauan Riau (vide bukti T-16 dan T-17);

Bahwa dengan demikian, dalil permohonan pemohon dalam hal ini tidak terbukti dan harus ditolak;

- 4) Bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman 19 angka 4 & 5, bukan domain termohon untuk menjawabnya, sehingga terhadap dalil yang demikian termohon dengan tegas menolaknya karena dalam pemilihan calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi kepulauan Riau tahun 2020 tidak ada pihak calon yang diuntungkan maupun dirugikan, semua calon mendapat kesempatan yang sama selama berkompetisi dalam pemilihan calon Gubernur & wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 ini.
- 5) Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut diatas, maka dalil pemohon yang mendalilkan telah ada pelanggaran yang bersifat TSM di Provinsi Kepulauan Riau adalah tidak terbukti dan harus ditolak seluruhnya.

C. Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a) Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing*;
4. Menyatakan permohonan pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
5. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

b) Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 tanggal 19 Desember 2020 pukul 13.45 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 yang benar sebagai berikut:

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1	Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H. Iman Sutiawan, S.E.	183.317

2	Isdianto, S.Sos., M.M. Suryani, S.E.	280.160
3	Ansar Ahmad, S.E., M.M. Marlin Agustina	308.155
Total Suara Sah		772.030

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-56, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Surat Keputusan KPU Provinsi Kepri No. 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020.
2. Bukti T-2 Kumpulan berita *online* tentang:
 - a) Berita *online* Republika.co.id tanggal 6 Januari 2021 tentang Menang Pilkada, Paslon PDIP Didiskualifikasi.
 - b) Berita *online* Republika.co.id tanggal 7 Januari 2021 tentang “KPU Kaji Putusan Bawaslu Lampung Diskualifikasi Paslon PDIP”.
3. Bukti T-3 Putusan Bawaslu Provinsi Lampung No. 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020.
4. Bukti T-4 Kumpulan bukti pada saat pelaksanaan Pleno KPU Kepri tanggal 19 Desember 2020, yaitu:
 - a) Surat Mandat saksi ketika Rekapitulasi;
 - b) Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi;
 - c) Dokumentasi pada saat Pleno.
5. Bukti T-5 Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau No. P/470/011/PMD DUKCAPIL-05/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan Semester I Tahun 2020.
6. Bukti T-6 Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan dari setiap Kota/Kabupaten ada 7 tujuh

kabupaten/kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, yaitu:

- a) Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 KPU Bintan.
- b) Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 KPU Karimun.
- c) Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 KPU Kepulauan Anambas.
- d) Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 KPU Batam.
- e) Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 KPU Tanjungpinang.
- f) Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 KPU Lingga.
- g) Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 KPU Natuna.

7. Bukti T-7 Surat KPU Provinsi Kepri Nomor 1022/HK.03.1-SD/21/Prov/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal perubahan pertimbangan hukum dibagian menimbang huruf a keputusan KPU Nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020.

8. Bukti T-8 Tanda Terima Surat KPU Provinsi Kepri Nomor 1022/HK.03.1-SD/21/Prov/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal perubahan pertimbangan hukum dibagian menimbang huruf a keputusan KPU Nomor 217/PL.02.6-Kt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 untuk paslon 2.
9. Bukti T-9 Tanda Terima Surat KPU Provinsi Kepri Nomor 1022/HK.03.1-SD/21/Prov/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal perubahan pertimbangan hokum dibagian menimbang huruf a keputusan KPU Nomor 217/PL.02.6-Kt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 untuk Bawaslu Kepri.
10. Bukti T-10 Kumpulan contoh surat keputusan yang dilakukan revisi:
 - a) Surat KPU RI No. 168/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 perihal Ralat Surat Dinas No. 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 Tentang pembentukan panitia pemungutan suara (PPS) Pemilihan Serentak 2020
 - b) Ralat Undangan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (POLDA KEPRI)
11. Bukti T-11 Media *Online* www.hariankepri.com tanggal 29 Desember 2020 yang berjudul Bawaslu Tanggapi Janji Kampanye Ansar yang Digugat Insani: itu bukan Pelanggaran.
12. Bukti T-12 Kumpulan Alat Bukti tentang Tahapan Perekrutan KPPS Kota BATAM:
 - a. Pengumuman tentang seleksi calon anggota KPPS pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota tahun 2020 tanggal 1 oktober 2020.
 - b. Pengumuman perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepulauan riau, walikota dan wakil walikota batam tahun 2020.
 - c. Jumlah peserta yang mendaftar sebagai calon kpps dan petugas penertiban/Linmas.

- d. Nota Kesepahaman Antara KPU Kota Batam Dan Kampus Universitas Ibnu Sina Tentang Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan Untuk Perekrutan Calon Anggota KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020.
 - e. Nota Kesepahaman Antara KPU Kota Batam Dan Kampus Universitas Riau Di Kota Batam Tentang Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan Untuk Perekrutan Calon Anggota KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020.
13. Bukti T-13 Kumpulan Alat Bukti tentang Tindak Lanjut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ketua ketua PPS an. Muh. Abdul Kahfi
- a. Berita Acara Nomor 184/HK.06.4-BA/2171/KPU-Kot/X/2020 tentang Verifikasi Dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020.
 - b. Keputusan KPU Kota Batam Nomor 246/PP.04.2-Kpt/2171/KPU-Kot/X/2020 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2020.
14. Bukti T-14 Kumpulan Alat Bukti tentang proses penanganan pelanggaran kode etik yang terjadi di kabupaten Bintan yang dilakukan oleh PPS Kijang Kota a.n. Syafrrial yaitu:
- a. Surat dari bawaslu no 001/K.Bawaslu-KR-02/PP.01/IX/2020 perihal Penyampaian Temuan Dugaan Temuan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc*.

- b. Surat dari KPU Bintan ke Bawaslu No. 678/PP.04.2-SD/2101/Kab/IX/2020 perihal Balasan Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc.
 - c. Berita Acara KPU Bintan No. 410/PP.04.2-BA/2101/Kab/X/2020 perihal Rapat Tindak Lanjut Penerimaan Laporan Pengaduan Terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu *Ad-Hoc*.
 - d. Berita acara KPU Kabupaten Bintan No. 411/HK.06.4-BA/2101/Kab/X/2020 tentang klarifikasi atas dugaan pelanggaran kode etik oleh panitia pemungutan Suara kelurahan kijang kota kecamatan bintan timur dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati bintan tahun 2020
 - e. Berita Acara KPU Bintan No. 412/HK.06.4-BA/2101/Kab/X/2020 tentang rapat tindak lanjut hasil klarifikasi terhadap temuan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu *ad hoc*.
 - f. Berita acara rapat pleno No. 415/PP.04.2-BA/2101/Kab/X/2020 tentang pergantian antar waktu anggota PPS di Kelurahan Kijang Kota, Desa Malang Rapat dan Desa Berakit pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau, bupati dan wakil bupati Bintan Tahun 2020.
15. Bukti T-15 Kumpulan Alat Bukti tentang proses dugaan pelanggaran kode etik berdasarkan temuan dari bawaslu atas nama Rudini selaku ketua PPS Ranai darat di Kabupaten Natuna
- a. Klarifikasi No. Surat 07/K.kr-04.05/PM.05.02/XI/2020 Ranai 5 November 2020 surat ini ditujukan untuk ketua PPS Kelurahan Ranai Darat.
 - b. Tanda terima laporan No. 01/HK.06.4-Lp/XI/2020 di terima tanggal 6 November 2020.
 - c. SK dari KPU Kabupaten Natuna No. 148/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/XI/2020 perihal Pencabutan Keputusan KPU Kabupaten Natuna No. 145/HK.03.1-Kpt-2103/Kab/XI/2020 tentang Pemberhentian Sementara Anggota PPS Kelurahan Ranai Darat Kec. Bunguran Timur pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Natuna, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020.

- d. KPU Kabupaten Natuna Berita Acara Rapat No. 577/PK.01-BA/2103/Kab/XI/2020 tentang Pleno Penetapan Hasil Pemeriksaan Dugaan Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas.
 - e. KPU Kabupaten Natuna Pengumuman No. 07/HK.06.4-Pu/2103/Kab/XI/2020 Tentang Sanksi Pelanggaran Kode Perilaku Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ranai Darat/ Penyampaian Formulir PE 5 melalui Gmail subbaghukumkpunatuna@gmail.com.
 - f. Berita acara hasil penanganan dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/ janji, dan/ atau pakta integritas no. 01/PK.01-BA/2103/Kab/XI/2020, beserta lampiran proses penanganannya.
 - g. SK KPU Kabupaten Natuna No. 145/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/XI/2020 tentang pemberhentian sementara anggota PPS Kelurahan Ranai Darat Kec. Bunguran Timur pada Pilkada Tahun 2020.
16. Bukti T-16 Kumpulan Alat Bukti tentang tim kampanye dari para calon, yaitu:
- a. BC1-KWK Nama tim kampanye dan penghubung pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 Paslon 1.
 - b. BC1-KWK Nama tim kampanye dan penghubung pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 Paslon 3.
17. Bukti T-17 Kumpulan Alat Bukti tentang nama-nama relawan dari para calon yang terdaftar di KPU Provinsi, yaitu
- a. BC3-KWK Nama orang seorang / relawan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau tahun 2020 Paslon 1.
 - b. BC3-KWK Nama orang seorang / relawan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 Paslon 3.
18. Bukti T-18 Kumpulan Alat Bukti berupa:
- a. Surat Pernyataan dan KTP saudara Amrizal

- b. Pakta Integritas Amrizal
 - c. Pengecekan SIPOL saudara Amrizal
 - d. Surat pernyataan untuk calon anggota KPPS
 - e. SK Pengangkatan menjadi Anggota KPPS
19. Bukti T-19 Model A.3-KWK Bukti DPT TPS 23 Kelurahan Kampung Seraya Kec. Batu Ampar.
20. Bukti T-20 Kumpulan Alat Bukti berupa:
- a. Foto Depan Komplek (palm hills)
 - b. Foto KTP Aan Anengsih
 - c. Foto KTP Masnida Rajagukguk
21. Bukti T-21 Foto bersama KPU Batam dengan Petugas Coklit di Perumahan Palm Hill.
22. Bukti T-22 *Timeline* pemutakhiran data pemilih
23. Bukti T-23 Berita Acara Nomor 85/PL.02.1-BA/21/Prov/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020.
24. Bukti T-24 Dokumentasi-dokumentasi tahapan penetapan DPT KPU Provinsi Kepri.
25. Bukti T-25 Tanda terima salinan *soft copy* DPT dan DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 kepada Bawaslu, Paslon 1, 2 dan Paslon 3.
26. Bukti T-26 Kumpulan Alat Bukti berupa kegiatan Sosialisasi dalam rangka penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 di Provinsi Kepri, antara lain:
- a. Jadwal sosialisasi
 - b. Dokumen *zoom* (Foto *zoom* dan partisipan)
 - c. Materi Sosialisasi
 - d. Sosialisasi dalam bentuk pemasangan baliho dan/atau spanduk untuk dipasang di Fery kapal antar pulau
27. Bukti T-27 Surat Keputusan No. 166/PL.02.1-Kpt/21/Prov/X/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau tanggal 18 Oktober 2020.

28. Bukti T-28 Kronologi Alasan tidak disampaikannya C-Pemberitahuan ke pemilih lain (321) TPS 26 Lubuk Baja.
29. Bukti T-29 Dokumentasi DPT sudah diumumkan dan ditempel di TPS 08 Sei Lekop Kecamatan Sagulung, TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja, TPS 47 Kelurahan Belian Kecamatan Batam kota, TPS 28, TPS 38 Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk, TPS 04 di Perumahan Anggrek Mas kelurahan Taman Baloi kecamatan Batam kota, TPS 12 Perumahan Puri Casablanca kelurahan Taman Baloi kecamatan Batam Kota.
30. Bukti T-30 Kumpulan Alat Bukti tentang surat pernyataan penerimaan DPT oleh saksi para paslon di TPS 26 Kel. Lubuk Baja Kota
 - a. Surat pernyataan paslon 1 telah menerima salinan DPT
 - b. Surat pernyataan paslon 3 telah menerima salinan DPT
31. Bukti T-31 Kumpulan Alat Bukti tentang surat pernyataan penerimaan DPT oleh saksi para paslon di TPS 08 Kel. Sungai Lekop
 - a. Surat Pernyataan Saksi paslon 01 Risda Butar Butar telah menerima salinan DPT
 - b. Surat Pernyataan Saksi paslon 02 Apri Roni telah menerima salinan DPT
 - c. Surat Pernyataan Saksi paslon 03 Yendri Putra Adiosa telah menerima salinan DPT
32. Bukti T-32 Berita *Online* KEPRIPROV.go.id Tanggal 14 Desember 2020 tentang KPU Kepri Ingatkan Jajarannya Taat Aturan.
33. Bukti T-33 Kumpulan Alat Bukti tentang tindak lanjut atas rekomendasi bawaslu Kab. Lingga:
 - a. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lingga terhadap dugaan pelanggaran keterlibatan dalam partai politik anggota PPK Singkep Barat.
 - b. Tindak Lanjut KPU Kabupaten Lingga atas rekomendasi Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran di Singkep Barat.
34. Bukti T-34 Surat Pernyataan Suhedi sebagai Ketua KPPS 37 Baloi Permai.
35. Bukti T-35 Dokumentasi Suhedi yang merupakan ketua KPPS 37 Baloi Permai Kec. Batam Kota dan Suheri saudara kembarnya.

36. Bukti T-36 Pengumuman tentang daftar lembaga survei dan daftar lembaga pemantau pemilihan yang mendapat akreditasi dari KPU Provinsi Kepulauan Riau.
37. Bukti T-37 Kumpulan Alat Bukti tentang dokumentasi pemilih yang disabilitas, antara lain ;
- a. Dokumentasi Pemilih penyandang disabilitas di TPS 10 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Belakang Padang.
 - b. Dokumentasi TPS 12 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota penempelan DPT dan akses Disabilitas.
 - c. Dokumentasi TPS 28 Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk penempelan DPT dan akses Disabilitas.
38. Bukti T-38 Kumpulan Alat Bukti tentang pernyataan anggota KPPS 24 Kibing Kec. Batu Aji yaitu:
- a. Surat pernyataan Yoni Afrita selaku anggota KPPS 024 Kel. Kibing Kecamatan Batu Aji tidak menjadi tim Pemenangan atau Timses salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
 - b. Pakta Integritas Yoni Afrita selaku anggota KPPS 024 Kel. Kibing Kecamatan Batu Aji.
 - c. Bukti pengecekan SIPOL Yoni Afrita.
 - d. Surat pernyataan untuk calon anggota KPPS.
 - e. SK Pengangkatan.
39. Bukti T-39 Kumpulan Alat Bukti tentang pernyataan ketua KPPS 25 Kibing Kec. Batu Aji, yaitu ;
- a. Surat pernyataan Nasrul selaku Ketua KPPS TPS 025 Kibing Kecamatan Batu Aji tidak menjadi tim Pemenangan atau Timses salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
 - b. Fotocopy KTP .
 - c. Pakta Integritas selaku Ketua KPPS 025 Kibing Kecamatan.
 - d. SK Pengangkatan sebagai Anggota KPPS .
40. Bukti T-40 Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil

- Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/ Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Kec. Batu Aji).
41. Bukti T-41 Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Kec. Batu Aji).
 42. Bukti T-42 Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 untuk Kel. Kibing Kec. Batu Aji.
 43. Bukti T-43 Kumpulan Alat Bukti tentang integritas Sdr. Irwan, antara lain:
 - a. Surat pernyataan Irwan selaku Ketua KPPS 005 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang tidak menjadi tim Pemenangan atau Timses salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
 - b. *Fotocopy* KTP.
 - c. Pakta Integritas Irwan selaku Ketua KPPS 005 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang.
 - d. Berita acara pengambilan sumpah.
 - e. SK Pengangkatan sebagai anggota KPPS.
 44. Bukti T-44 Tanjungpinang *Post* Partisipasi Pemilih di Pilkada 2020 Natuna Tertinggi, Tanjungpinang Terendah.
 45. Bukti T-45 Kumpulan Alat Bukti berita berita *online*, antara lain;
 - a. Berita *online* dari iNewsKepri.id tentang “Gubernur Kepri Klaim Partisipasi Pemilih Pilkada Tinggi” tanggal 10 Desember 2020
 - b. Berita *online* dari TribrataNews tentang Pilkada Serentak 2020 Kota Batam Berlangsung Damai Sejuk Kondusif, Kapolresta Bareleng Ucapkan Terima Kasih” tanggal 26 Desember 2020
 46. Bukti T-46 Keputusan KPU Kota Tanjungpinang tentang Penetapan DPT No. 35/PL.02.1-Kpt/2172/KPU-Kot/X/2020.
 47. Bukti T-47 Pengumuman KPU Kota Tanjungpinang No.34/PP.04.2-PU/2172/KPU-Kot/X/2020 tentang seleksi calon anggota KPPS

- pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020.
48. Bukti T-48 SP3 No.SP3PP/78//IX/2020/Reskrim yang dikeluarkan oleh Polres Tanjungpinang.
 49. Bukti T-49 Surat Balasan Bawaslu Tanjungpinang No 334/K.Bawaslu-KR-06/PM.00.02/XII/2020.
 50. Bukti T-50 Berita Acara rapat Pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT tanggal 14 Oktober 2020 No. 41/PL.02.1-BA/2172/Kot/X/2020.
 51. Bukti T-51 Daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur 2020 Tingkat Kota Tanjungpinang Tanggal 16 Desember 2020.
 52. Bukti T-52 Kumpulan alat bukti tentang:
 - a) Surat pernyataan KPPS TPS 08 Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.
 - b) KTP KPPS TPS Sungai Lekop.
 - c) SK Pengangkatan.
 53. Bukti T-53 Kumpulan alat bukti tentang:
 - a) Surat pernyataan KPPS TPS 11 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.
 - b) KTP KPPS TPS 11.
 - c) SK Pengangkatan.
 54. Bukti T-54 Kumpulan alat bukti tentang:
 - a) Surat pernyataan KPPS TPS 12 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.
 - b) KTP KPPS TPS 11.
 - c) SK Pengangkatan.
 55. Bukti T-55 Rekap Saksi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020.
 56. Bukti T-56 Kumpulan Alat Bukti tentang:

- a) Surat pernyataan KPPS TPS 30 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.
- b) KTP PPK Kec. Bintan Timur, Ketua dan anggota KPPS TPS 30 Kijang Kota.
- c) SK Pengangkatan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan Keterangan tertulis bertanggal 4 Februari 2021 yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 Februari 2021, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum Pihak Terkait

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Selanjutnya disebut "PMK 6/2020") menyatakan, Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pemohon;
 - b. Termohon; dan
 - c. Pihak Terkait.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (4) PMK 6/2020 menyatakan, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan;
3. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 128/PL.02.3-Kpt/21/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dengan Nomor Urut 3 (tiga) (Bukti PT-1) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 132/PL.02.3-Kpt/21/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 (Bukti PT-2);

4. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020, Termohon: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 sesuai Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Provinsi Kepulauan Riau (MODEL D.Hasil Provinsi-KWK) dengan perolehan suara sebagai berikut (Bukti PT-3):

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H. dan Iman Sutiawan, S.E.	183.317
2.	Isdianto, S.Sos., M.M. dan Suryani, S.E.	280.160
3.	Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Marlin Agustina	308.553
Total Suara Sah		772.030

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 Pukul 13.45 WIB telah menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut (Bukti PT-4):
- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 1 atas nama Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H., dan Iman Sutiawan, S.E., dengan perolehan suara sebanyak 183.317 suara.
 - b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 2 atas nama Isdianto, S.Sos., M.M., dan Suryani, S.E., dengan perolehan suara sebanyak 280.160 suara.
 - c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 3 atas nama Ansar Ahmad, S.E., M.M., dan Marlin Agustina dengan perolehan suara sebanyak 308.553 suara.

Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

II. Dalam Eksepsi

A. Mahkamah Kontitusi Tidak Berwenang Mengadili Permohonan Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 6/2020 menyatakan “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”
2. Bahwa pada Pasal 135 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan:
 - 1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; (Sebagaimana perubahan pada Pasal 135A UU 10/2016)
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 2) Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan.
3. Bahwa apabila mencermati permohonan Pemohon, pada pokoknya tidak menjelaskan secara rinci keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020, melainkan fokus Pemohon hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran administrasi, kode etik, dan dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Padahal dalam undang-

undang, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan oleh Pemohon telah diatur secara jelas dan tegas mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan atau memeriksa tiap-tiap pelanggaran tersebut. Sehingga pelanggaran yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur pada Pasal 2 PMK 6/2020, dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

B. Permohonan *a quo* Tidak Memenuhi Syarat/Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing*

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang (Selanjutnya disebut "UU 10/2016"), yang menyatakan, Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
"Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi".
2. Bahwa jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 berdasarkan Data Jumlah Penduduk dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 adalah sejumlah 2.242.198 (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan) jiwa. Sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah maksimal sebesar 1,5% dari total

suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.

3. Bahwa agregat perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 tanggal 19 Desember 2020, Pukul 13.45 WIB adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase Perolehan Suara
1.	Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H. dan Iman Sutiawan, S.E.	183.317	23,74%
2.	Isdianto, S.Sos., M.M. dan Suryani, S.E.	280.160	36,29%
3.	Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Marlin Agustina	308.553	39,97%
	Total Suara Sah	772.030	

4. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 di atas, jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah 308.553 (tiga ratus delapan ribu lima ratus lima puluh tiga) suara, sedangkan Pemohon adalah 280.160 (dua ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh) suara. Dengan demikian syarat batas maksimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $1,5\% \times 772.030 \text{ suara} = 11.580$ (sebelas ribu lima ratus delapan puluh) suara, sedangkan selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 28.393 (dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) suara atau sama dengan 3,68%. Dengan demikian tidak memenuhi syarat Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 Jo. PMK 6/2020.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan Pilkada serentak terdahulu telah konsisten menerapkan Pasal 158 UU 10/2016 terkait pembatasan bagi Pasangan Calon Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, hal tersebut dipertegas dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi salah satunya dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor: 44/PHP.GUP-XV/2017 sebagai berikut:

[3.1] Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah

menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”. (Halaman 151-152 huruf a)

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan

serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*. (Halaman 154-155 huruf b)

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum; (Halaman 159)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020, namun permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020. Oleh karena itu, sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

C. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam perkara No: 131/PHP.GUB-XIX/2021 sebagaimana disampaikan dalam perbaikan permohonan tanggal 29 Desember 2020 sangatlah tidak jelas, cermat dan lengkap dalam menguraikan objek permohonan dihubungkan dengan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terjadi berdasarkan bukti, sehingga tidak mempengaruhi penetapan perolehan

suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

2. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang diuraikan dalam butir A sampai dengan N halaman 7-22 proses dan prosedurnya adalah kewenangan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) berdasarkan Pasal 145 sampai dengan 152 UU No. 10/2016, dengan demikian Mahkamah Konstitusi harus menolak memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena tidak ada proses yang belum terselesaikan oleh Bawaslu maupun Gakkumdu.
3. Bahwa uraian permohonan Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang didalilkan terjadi di kota Batam sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon butir A, B, C, E, F, G, H, I, J tidak berdasarkan fakta dan hukum, karena faktanya justru Pemohon lah yang memperoleh suara terbanyak di Kota Batam. Pihak Terkait Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Marlin Agustina justru hanya memperoleh suara terbanyak ketiga di Kota Batam, yaitu memperoleh 110.980 (seratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh) suara, dibandingkan dengan Pemohon sebanyak 143.799 (seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) suara.
4. Bahwa dalil Pemohon pada butir A halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan adanya janji memberikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada 10.000 (sepuluh ribu) RT/RW di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota pada Provinsi Kepulauan Riau adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap karena Pemohon tidak menguraikan daftar penerima sepeda motor tersebut dan lagipula hal tersebut merupakan program kerja yang belum terjadi, sehingga tidak didapatkan korelasi langsung janji memberikan sepeda motor tersebut dengan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3, Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Marlin Agustina.
5. Bahwa dalil Pemohon pada butir B halaman 7 – 8 yang pada pokoknya menyatakan Termohon mempersulit Pemohon untuk menggunakan hak pilihnya adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap karena undangan untuk melakukan pencoblosan bukanlah satu-satunya syarat untuk dapat melakukan pemilihan, pemilih dapat melakukan pemilihan dengan datang langsung ke TPS dengan membawa KTP tanpa harus memiliki undangan.

6. Bahwa dalil Pemohon pada butir C halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan adanya pemilih misterius dalam DPT adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap karena alamat yang tercatat dalam A.3-KWK bukanlah menunjukkan adanya pemilih misterius lagipula alamat dalam form A.3-KWK tersebut diperoleh oleh Termohon dari data kependudukan yang telah ditetapkan dalam DPT.
7. Bahwa dalil Pemohon pada butir D halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak membuat DPT secara benar yang berakibat hilangnya hak pilih adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap karena Pemohon tidak menguraikan berapa banyak pemilik suara dalam pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 yang tidak termuat di dalam DPT.
8. Bahwa dalil Pemohon dalam butir E halaman 9-10 yang pada pokoknya menyatakan Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada para pemilih adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap karena Pemohon tidak dapat menguraikan dan membuktikan fakta tersebut terjadi di daerah mana dan di TPS berapa dan lagipula undangan bukanlah satu-satunya syarat untuk memilih. Jika memang tidak mendapat undangan, pemilih dapat langsung datang ke TPS dengan membawa dan menunjukkan KTP kepada petugas di TPS, serta tidak ada hubungan yang signifikan antara tidak adanya undangan dengan perolehan suara yang didapat oleh pasangan nomor urut 3, Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Marlin Agustina.
9. Bahwa dalil Pemohon dalam butir F halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan bahwa pemilih dapat memilih dengan hanya menunjukkan KTP. Hal ini adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap karena sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau bukan saja semata-mata tugas dari Termohon, tetapi ada juga peran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dimana Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang aktif saat pemilihan adalah Pemohon, dengan demikian jika dirasa terjadi kekurangan dalam sosialisasi maka ada kesalahan Pemohon.
10. Bahwa dalil Pemohon dalam butir G halaman 10 – 11 pada pokoknya menyatakan pemasangan DPT oleh Pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap karena

pemasangan DPT tidak ada hubungannya dengan hasil perolehan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020.

11. Bahwa dalil Pemohon dalam butir H halaman 11 - 12 pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon beserta petugas pelaksana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 yang menguntungkan salah satu calon adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap karena Pemohon mendalilkan kejadian-kejadian dan keterlibatan Walikota Batam yang menguntungkan pasangan Nomor Urut 3, Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Marlin Agustina tidak beralasan dimana pasangan Nomor Urut 3, Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Marlin Agustina mengalami kekalahan di Kota Batam dan Pemohon adalah pemenang di Kota Batam, dengan demikian tidak ada hubungan peran Walikota Batam dengan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk daerah pemilihan Kota Batam.
12. Bahwa dalil Pemohon dalam butir I halaman 12-14 pada pokoknya menyatakan kecurangan-kecurangan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Batam adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap karena peran ASN dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 bukanlah tanggung jawab Termohon, *quod non* ada pelanggaran yang dilakukan ASN sudah ada ketentuan hukum yang mengaturnya sendiri dan sanksinya adalah langsung kepada ASN tersebut serta lagipula saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 yang menjabat sebagai Gubernur adalah Pemohon dimana atas jabatannya tersebut Pemohon adalah pembina ASN di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, jika terjadi pelanggaran oleh ASN maka Pemohon lah yang harus bertanggung jawab.
13. Bahwa dalil Pemohon dalam butir J halaman 14-15 pada pokoknya menyatakan kecurangan-kecurangan dilakukan oleh Tim Paslon 3 antara lain memakai atribut kampanye Paslon 3 di TPS, praktik politik uang atau *money politic*, pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) jika terjadi ada ketentuan yang mengatur secara khusus bagaimana memproses atau menindaklanjutinya yaitu dengan adanya temuan atau laporan kepada Bawaslu atau Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu), sepanjang tidak ada proses tersebut, maka dalil Pemohon adalah tidak benar dan *ilusioner*.

14. Bahwa dalil Pemohon dalam butir K halaman 15-17 pada pokoknya menyatakan adanya intimidasi dari Tim Sukses Paslon 3 kepada pemilih adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap karena Pemohon tidak jelas menguraikan kejadian tersebut kapan dan dimana serta terhadap berapa orang yang terintimidasi.
15. Bahwa dalil Pemohon dalam butir L dan M halaman 17-18 pada pokoknya menyatakan kecurangan di Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang yang menyatakan adanya politik uang atau *money politic* adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap karena Pemohon tidak jelas menguraikan kejadian tersebut kapan dan dimana serta terhadap berapa orang terjadinya *money politic*.
16. Bahwa dalil Pemohon dalam butir N halaman 18-21 pada pokoknya menyatakan kecurangan di Kabupaten Bintan yaitu adanya mempersulit pemilih adalah dalil yang tidak jelas, cermat, dan lengkap karena Pemohon hanya mendalilkan satu kejadian saja sehingga satu kejadian tersebut tentu tidak secara signifikan mempengaruhi hasil pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, jelas lah bahwa dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak jelas atau *obscuur libel*. Dengan demikian adalah patut apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

III. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 yang terdiri dari: Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu Pilkada Provinsi Kepulauan Riau, Pilkada Kota Batam, Pilkada Kabupaten Bintan, Pilkada Kabupaten Karimun, Pilkada Kabupaten Lingga, Pilkada Kabupaten Natuna dan Pilkada Kabupaten Anambas, telah diselenggarakan sesuai dengan tahapan dan Prosedur, berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik yaitu 68,35% presentase partisipasi pemilih tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 55,29% presentase partisipasi pemilih. Pihak Terkait dan Pemohon pun mengakui keberhasilan penyelenggaraan (Termohon) dalam

pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 dan Pihak Terkait telah mengikuti prosedur berdasarkan ketentuan undang-undang, dan seluruh peraturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada.

3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini:

A. Dalil Pemohon Terkait Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum Pencoblosan di Kota Batam

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
7/A.1	<p>Dalil Pemohon terkait Paslon Nomor 3 melalui media massa telah berjanji akan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada 10.000 (sepuluh ribu) RT dan RW di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota pada Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>Bahwa jika dihitung keseluruhan RT dan RW tersebut sebanyak 9.910 jiwa se-Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah Tim Pemenangan Paslon Nomor 3 yang tersebar menjadi Ketua dan Anggota KPPS seluruh Provinsi Kepulauan Riau dan jika dikali 2 dengan para istri RT dan RW tersebut dengan jumlah suara 19.820 jiwa angka kecurangan tersebut;</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Paslon Nomor 3 melalui media massa telah berjanji akan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada 10.000 (sepuluh ribu) RT dan RW di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota pada Provinsi Kepulauan Riau karena faktanya pembagian tersebut merupakan program kerja Pihak Terkait yang belum terlaksana. Yang lebih aneh lagi, Pemohon menghubungkan program tersebut dengan perkalian perolehan suara sebesar 19.820 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh) jiwa angka kecurangan yang tidak rasional sehingga dapat disimpulkan bahwa dalil ini hanyalah <i>ilusioner</i> dari Pemohon semata.</p> <p>Fakta tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, oleh Bawaslu sudah dilakukan klarifikasi dan telah dinyatakan bahwa tidak ditemukan pelanggaran.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.</p>
7/A.2	<p>Bahwa Termohon sengaja meloloskan tim sukses Paslon Nomor 3 menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum, seperti Ketua dan anggota KPPS se-Kota Batam;</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan <i>Termohon sengaja meloloskan tim sukses Paslon Nomor 3 menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum, seperti Ketua dan anggota KPPS</i></p>

		<p><i>se-Kota Batam</i> karena semua Ketua KPPS dan anggota KPPS telah dipilih sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian tidak ada satupun dari ketua KPPS dan anggota KPPS yang merupakan tim sukses Paslon Nomor 3.</p> <p>Tidak ada hubungan yang signifikan antara perolehan suara Pihak Terkait dengan dalil Pemohon, faktanya justru Pemohon lah yang memperoleh suara terbanyak di Kota Batam yaitu sebanyak 143.799 suara dan Pihak Terkait hanya memperoleh suara terbanyak ketiga atau sebesar 110.980 suara.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.</p>
7/A.3	<p>Bahwa ketua KPPS dari TPS 70 Bengkong Sadai yang bernama Amrizal adalah Tim Pemenangan dari Paslon Nomor 3;</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan ketua KPPS dari TPS 70 Bengkong Sadai atas nama Amrizal adalah Tim Pemenangan dari Paslon Nomor 3, hal mana dibuktikan dengan SK tim sukses Paslon Nomor 3 tidak tercantum nama Sdr. Amrizal. (Bukti: PT-5)</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.</p>
7/A.4	<p>Bahwa adanya OTT pembagian bantuan PKH dari Kementerian Sosial yang dimanfaatkan Tim Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri No. Urut 3 berkampanye ke masyarakat yang menerima bantuan PKH tersebut dengan memberikan alat peraga kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No. Urut 3 Ansar Ahmad-Marlin Agustina. Tempat kejadian di rumah Ketua RT Ibu Terminah beralamat di RT 002/RW 003, Kel. Pelita, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pembagian bantuan PKH dari Kementerian Sosial dimanfaatkan Tim Paslon No. urut 3 Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya laporan dari pihak Pemohon kepada Bawaslu akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan. Sebagaimana bukti Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17) yang pada pokoknya menyatakan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan. (Bukti: PT-6)</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.</p>

B. Dalil Pemohon Terkait Pelanggaran-Pelanggaran Saat Pencoblosan

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
7-8 /B.1	<p>Adanya upaya penghalangan penggunaan Hak Pilih oleh Termohon secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dimana adanya upaya mempersulit pemilih untuk Menggunakan Hak Pilihnya, seperti di TPS 011 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, ada satu keluarga sebanyak 4 (empat) orang terdata di A.A.2- KWK, akan tetapi pada saat pencoblosan tidak mendapat undangan atau C6 pada saat hari pencoblosan. Setelah keluarga tersebut datang di TPS Pencoblosan kemudian dipersulit dengan cara diarahkan ke TPS 12 dan sampai di TPS 12 mereka ditolak karena tidak terdaftar di TPS 12 tersebut dan kemudian disuruh ke TPS 11, akan tetapi ketika sampai di TPS 11, Ketua KPPS meminta foto dari KTP asli dan setelah itu malah kembali meminta fotokopinya. Setelah keluarga tersebut berhasil menyerahkan dokumen yang diminta, Ketua KPPS malah kembali meminta Kartu Keluarga asli dan setelahnya masih kembali meminta fotokopi Kartu keluarga sehingga terjadi keributan oleh keluarga tersebut. (Catatan: 4 (empat) orang anggota dari keluarga tersebut adalah Bpk. Zulkifli, Ny. Rusita, Ny. Suci Cahayati, dan Bpk. Wahyu Abdul sidik).</p>	<p>Bahwa undangan untuk melakukan pencoblosan bukanlah satu-satunya syarat untuk menggunakan hak pilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 karena pemilih dapat melakukan pemilihan dengan datang langsung ke TPS dengan membawa dan menunjukkan KTP dan mencocokkan dengan daftar pemilih tanpa harus memiliki undangan. Akan tetapi apabila pemilih tersebut datang ke TPS 12 sementara di DPT yang bersangkutan tidak terdaftar, maka Termohon wajib menolak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU No. 18/2020 tentang Perubahan Atas PKPU No. 8/2018 Tentang Pemungutan Suara dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota yang berbunyi: "<i>hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) / sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau surat keterangan.</i>"</p> <p>Bahwa terhadap persoalan yang dimaksud, baik di TPS 11 maupun TPS 12 Desa Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, seluruh saksi Pasangan Calon menandatangani berita acara Model C.KWK, tidak ada keberatan dari seluruh saksi Pasangan Calon termasuk Pemohon (Bukti PT-7 dan PT-8) Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.</p>

C. Dalil Pemohon Terkait Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum dan Saat Pencoblosan

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
8/C.1	Bahwa Termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Paslon Nomor 3;	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan bagaimana memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pihak Terkait. Penetapan DPT sudah melalui proses pemutakhiran data dan melibatkan semua pasangan calon termasuk Pemohon hadir dalam rapat penetapan DPT dan tidak ada keberatan sebelumnya dari Pemohon, dengan demikian DPT yang digunakan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap persoalan DPT seharusnya tidak relevan untuk didalilkan oleh Pemohon, Pemohon selaku Gubernur Kepulauan Riau atau <i>incumbent</i> adalah penanggung jawab atas proses pemutakhiran DPT sehingga tidak relevan apabila persoalan yang dimaksud seolah-olah untuk menguntungkan Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.
8/C.2	Bahwa adanya pemilih misterius dalam DPT yang telah dibuat oleh Termohon seperti di dalam A.3-KWK yang terdapat pada Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar diketahui di alamat Palm Hill Blok D No. 21, 23, 26, 27, dan 28, sementara alamat tersebut hanya sampai 19 blok saja. Inilah suatu hal yang merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam	Bahwa alamat yang tercatat dalam A.3-KWK bukanlah menunjukkan adanya pemilih misterius lagipula alamat dalam form A.3-KWK tersebut diperoleh oleh Termohon dari data kependudukan yang telah ditetapkan dalam DPT, dimana penetapan DPT tidak ada keberatan sebelumnya dari Pemohon, dengan demikian DPT yang digunakan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

	menyiapkan DPT pada pemilihan serentak tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Riau;	Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Justru Pihak Terkait lah yang dirugikan atas persoalan yang dimaksud. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.
--	---	---

D. Dalil Pemohon Terkait Termohon Tidak Membuat DPT Secara Benar Yang Berakibat Hilangnya Hak Pilih

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
9/D.1	Bahwa Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dikirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT, akibatnya ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan Pilkada, baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih di bawah umur yang dapat memilih karena namanya ada di DPT;	Bahwa dalil Pemohon adalah dalil pengulangan pada halaman 8 poin c angka 1 sehingga Pihak Terkait tidak menanggapi lebih lanjut dalil Pemohon tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.
9/D.2	Bahwa banyaknya terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon di tiap-tiap kota yang notabeneanya untuk memenangkan Paslon Nomor 3;	Bahwa dalil Pemohon adalah dalil <i>ilusioner</i> . Pemohon tidak menyebutkan penggelembungan suara terjadi di kota mana dan bagaimana korelasinya dengan perolehan suara Pihak Terkait sehingga Pihak Terkait tidak perlu menanggapi. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

E. Dalil Pemohon Terkait Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih Kepada Para Pemilih

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
9/E.1	Adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilih hak suara untuk memilih, dengan cara tidak	Bahwa dalil Pemohon tidak benar, faktanya, tidak ada keberatan dari seluruh saksi Pasangan Calon di TPS 26 Lubuk

	<p>menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih yang telah terdaftar di DPT, ini dapat ditemukan salah satunya pada: TPS 26 Lubuk Baja Jumlah Tidak Dibagikan = 411 Jumlah DPT = 411</p>	<p>Baja Kota Batam, meskipun ada dugaan pemilih tidak mendapatkan undangan untuk memilih, pemilih dimaksud tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP. Undangan bukanlah satu-satunya syarat untuk memilih. Jika memang tidak mendapat undangan, pemilih dapat langsung datang ke TPS dengan membawa dan menunjukan KTP kepada petugas di TPS, serta tidak ada hubungan yang signifikan antara tidak adanya undangan pemilih di TPS 26 Lubuk Baja dengan perolehan suara yang didapat oleh pasangan nomor urut 3, Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Marlin Agustina.</p> <p>Justru terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait-lah yang dirugikan, terbukti dengan perolehan suara di TPS 26 Lubuk Baja Kota Batam sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1013 1070 1453 1682"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Pasion</th> <th>Perolehan Suara</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Dr. H.M Soerya Respationo, S.H., M.H dan Iman Sutiawan, S.E.</td> <td>043</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Isdianto, S.Sos., M.M dan Suryani, S.E</td> <td>031</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ansar Ahmad, S.E., M.M dan Marlin Agustina</td> <td>013</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Bukti PT-9) Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.</p>	No	Nama Pasion	Perolehan Suara	1	Dr. H.M Soerya Respationo, S.H., M.H dan Iman Sutiawan, S.E.	043	2	Isdianto, S.Sos., M.M dan Suryani, S.E	031	3	Ansar Ahmad, S.E., M.M dan Marlin Agustina	013
No	Nama Pasion	Perolehan Suara												
1	Dr. H.M Soerya Respationo, S.H., M.H dan Iman Sutiawan, S.E.	043												
2	Isdianto, S.Sos., M.M dan Suryani, S.E	031												
3	Ansar Ahmad, S.E., M.M dan Marlin Agustina	013												
9/E.2	<p>Bahwa undangan memilih ini sengaja tidak dibagikan kepada masyarakat setempat, tanpa adanya alasan dari pihak KPPS 26 tersebut dan yang melakukan pencoblosan di TPS 26 Lubuk Baja tersebut hanya warga yang menunjukkan KTP;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah dalil pengulangan pada halaman 9 huruf e angka 1 dan Pihak Terkait tidak mengulangi tanggapan.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.</p>												

10/E.3	Bahwa akibat tidak mendapat undangan, calon pemilih melaporkan kepada simpatisan Pemohon bahwa mereka tidak dapat memilih. Hal ini dapat pula terlihat dari angka partisipasi pemilih dan banyaknya calon pemilih yang tidak jadi memilih karena tidak dapat kartu pemilih;	Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan kontradiktif dengan dalil Pemohon pada poin 10/E.2 halaman 9 yang justru mengakui bahwa pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP. Bahwa jika ada calon pemilih yang tidak mendapat undangan seharusnya melapor kepada petugas KPPS (Penyelenggara Pilkada) bukan kepada simpatisan Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.
10/E.4	Bahwa buki-bukti yang ditemukan oleh Pemohon merupakan sebagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena memang tidak dibagikannya surat undangan merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Paslon Nomor 3.	Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada. Bagaimana membuktikan tidak dibagikannya surat undangan sebagaimana dalil Pemohon adalah untuk kepentingan Pihak Terkait, <i>quod non</i> ada pemilih yang tidak memperoleh undangan untuk memilih belum tentu pemilih yang dimaksud akan memilih Pemohon maupun Pihak Terkait. Dengan demikian terhadap dugaan adanya pemilih yang tidak mendapat undangan, tidak bisa dipastikan siapa yang diuntungkan ataupun dirugikan. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

F. Dalil Pemohon Terkait Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Bahwa Pemilih Dapat Memilih Dengan Hanya Menunjukkan KTP serta adanya Pembiaran Terhadap Kecurangan yang Terjadi

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
10/F.1	Bahwa banyaknya Tim Sukses Paslon Nomor 3 menjadi pelaksana dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara serentak di Provinsi Kepulauan Riau baik sebagai Ketua KPPS, anggota KPPS, RT, dan RW se-Provinsi Kepulauan Riau;	Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hukum karena tidak ada Tim Sukses Pihak Terkait yang menjadi Ketua KPPS, anggota KPPS, RT, dan RW se-Provinsi Kepulauan Riau. (<i>Vide</i> Bukti PT-5) Justru sebaliknya Pemohon lah sebagai Gubernur (<i>incumbent</i>) yang mempunyai kekuasaan dan

		<p>kewenangan untuk memanfaatkan anggota KPPS maupun ketua KPPS serta ketua RT, dan RW.</p> <p>Lagipula Pemohon tidak menyebut jumlah, di TPS mana, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, serta nama-nama Tim Sukses Pihak Terkait dimaksud.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
--	--	---

G. Dalil Pemohon Terkait Pemasangan DPT Oleh Termohon Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
10/G.1	Bahwa adanya kesalahan dari Termohon pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil pemungutan dan penghitungan suara seluruh Kota Batam dimana hasil rekap suara untuk Gubernur berada di dalam kotak suara Wali Kota dan rekap Wali Kota berada di dalam Kotak Suara Gubernur;	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hukum karena kejadian tersebut tidak pernah terjadi pada saat Pleno Rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara di seluruh Kota Batam, <i>quod non</i> terjadi hanya untuk 1 (satu) kertas suara di 1 (satu) TPS 02 Bengkong Sadai, Kelurahan Bengkong. Hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
10/G.2	Tindakan sistematis Termohon untuk menghilangkan banyak suara pemilih dilakukan oleh Termohon dan penyelenggara di bawahnya di tingkat TPS secara sengaja, salah satunya dengan banyaknya fakta tidak dipasangnya DPT di berbagai TPS;	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum karena tidak menyebutkan jumlah suara, di TPS mana, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota terjadinya tidak dipasangnya DPT di berbagai TPS tersebut, lagipula <i>quod non</i> tidak dipasangnya DPT di berbagai TPS tidak menyebabkan hilangnya hak pilih pemilih dan belum tentu pemilih dalam DPT yang tidak dipasang di TPS adalah pemilih Pemohon serta hal tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil</p>

		Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.												
11/G.3	Bahwa adanya penggandaan pembuatan KTP di Perumahan Pesona Bukit Laguna 2, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam. Adanya ketua RT yang mengumpulkan fotokopi KTP warga perumahan tersebut dengan alasan akan memperbaharui domisili KTP agar dapat memilih, akan tetapi ketika mengambil KTP tersebut harus berjanji akan memilih Calon Walikota Batam Nomor Urut 2 serta Paslon Nomor 3;	Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum karena <i>quod non</i> adanya penggandaan pembuatan KTP di Perumahan Pesona Bukit Laguna 2 merupakan dalil yang tidak benar karena tidak ada proses di Bawaslu atau Gakumdu tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua RT di Pesona Bukit Laguna 2. Kalaupun hal tersebut benar, tidak dapat dipastikan siapa yang diuntungkan dengan adanya penggandaan KTP dimaksud, lagipula Pemohon tidak menyebut jumlah KTP yang dibuat sehingga tidak mempengaruhi secara signifikan hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020. Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.												
11/G.4	Bahwa selain banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, KPPS tidak membagikan DPT kepada para saksi resmi dari setiap pasangan calon dan tidak pula menempelkan papan informasi DPT di TPS pada saat pencoblosan. Bahwa hal ini terjadi antara lain di: <ul style="list-style-type: none"> • TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota Batam; • TPS 11 Kelurahan Batu Mulia Batam; dan • TPS 08 Kelurahan Sei Lekop Batam; 	Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum karena faktanya tidak ada keberatan maupun laporan ke Bawaslu atas kejadian di TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota Batam. Bahwa perolehan suara di TPS 26 Lubuk Baja Kota Batam adalah sebagai berikut (<i>Vide</i> Bukti PT-9): <table border="1" data-bbox="1013 1541 1452 2047"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Paslon</th> <th>Perolehan Suara</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Dr. H.M Soerya Respationo, S.H., M.H dan Iman Sutiawan, S.E.</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Isdianto, S.Sos., M.M dan Suryani, S.E</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ansar Ahmad,</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Paslon	Perolehan Suara	1	Dr. H.M Soerya Respationo, S.H., M.H dan Iman Sutiawan, S.E.	43	2	Isdianto, S.Sos., M.M dan Suryani, S.E	31	3	Ansar Ahmad,	13
No	Nama Paslon	Perolehan Suara												
1	Dr. H.M Soerya Respationo, S.H., M.H dan Iman Sutiawan, S.E.	43												
2	Isdianto, S.Sos., M.M dan Suryani, S.E	31												
3	Ansar Ahmad,	13												

		<table border="1"> <tr> <td>S.E., M.M dan Marlin Agustina</td> </tr> </table> <p>Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait TPS 11 Kelurahan Batu Mulia Kota Batam adalah dalil yang mengada-ada karena tidak ada Kelurahan Batu Mulia di Kota Batam.</p> <p>Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 08 Kelurahan Sei Lekop Batam tersebut tidak beralasan hukum karena faktanya tidak ada keberatan maupun laporan ke Bawaslu atas kejadian di TPS 08 Kelurahan Lubuk Baja Kota Batam. Faktanya semua saksi Pasangan Calon menandatangani form C.KWK TPS 08 Kelurahan Sei Lekop Kota Batam sebagai berikut (Bukti PT-10):</p> <p>Lagipula Pemohon tidak dapat membuktikan siapa yang diuntungkan ataupun dirugikan dengan tidak dipasangnya DPT di papan informasi di TPS pada saat pencoblosan serta pengaruhnya secara signifikan terhadap perolehan hasil masing-masing Pasangan Calon.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>	S.E., M.M dan Marlin Agustina
S.E., M.M dan Marlin Agustina			
11/G.5	Bahwa akibat tidak adanya DPT yang dipegang oleh para saksi resmi maupun pemasangan papan informasi DPT, maka mempersulit para saksi untuk memeriksa apakah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, adalah sesuai dengan DPT atau tidak;	Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil pengulangan pada halaman 11 huruf G angka 4 sehingga Pihak Terkait tidak perlu menanggapi. Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.	

H. Terkait Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Termohon Beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 yang Menguntungkan Salah Satu Calon

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
11/H.3	Bahwa jajaran pihak Termohon adalah mantan Ketua Tim Pemenangan suami dari Paslon	Bahwa dalil Pemohon tidak relevan dan tidak beralasan hukum karena faktanya justru

	<p>3 yang notabene adalah Wali Kota Batam yang masih mencalonkan diri kembali pada tahun 2020;</p>	<p>Pemohon-lah yang memperoleh suara terbanyak di Kota Batam. Pihak Terkait tidak terlibat dalam proses pemilihan jajaran Termohon.</p> <p>Lagipula Pemohon tidak menyebutkan siapa jajaran pihak Termohon yang dimaksudkan sebagai mantan Ketua Tim Pemenangan suami dari Pihak Terkait.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
12/H.4	<p>Bahwa kemudian terjadi upaya menghalang-halangi pemilih yang datang ke TPS pada saat pemilihan;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara detail kejadian di TPS mana yang menghalang-halangi pemilih, siapa pemilih yang dihalang-halangi, dan siapa yang menghalangi pemilih untuk memberikan hak pilihnya, serta berapa jumlahnya. Lagipula hal tersebut tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
12/H.5	<p>Bahwa Termohon membiarkan Paslon 3 melakukan praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Faktanya tidak ada laporan terkait politik uang ke Bawaslu.</p> <p>Justru Pemohon-lah yang telah menggunakan kekuasaan dan kewenangannya sebagai incumbent Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membagikan bantuan dana Covid-19 sebesar 102 M kurang lebih yang menurut hasil audit BPK Perwakilan Kepri Tahun 2020 tidak dapat dipertanggungjawabkan. (Bukti PT-11 dan PT-12)

		<ul style="list-style-type: none"> - Membagikan bantuan kepada Mesjid dan Surau se-Provinsi Kepri, salah satu contoh membagikan bantuan kepada Mesjid dan Surau se-Kabupaten Anambas sebesar 2,2M. (Bukti PT-13) - Bantuan masker kain sebanyak 800 buah yang diterima secara simbolis oleh Camat Palmatak. (Vide Bukti PT-13) - Iuran BPJS Kesehatan untuk 1.016 orang se-Kabupaten Anambas. (Vide Bukti PT-13) <p>Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
12/H.6	Tim Sukses dari Pasangan Calon Wali Kota Batam yang merupakan Suami dari calon Wakil Gubernur dari Paslon 3 adalah Tim Suksesnya yang pernah terlihat memakai atribut kampanye pada saat pemilihan di TPS 37 Baloi Permai Kota Batam;	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena tidak jelas siapa nama tim sukses dimaksud dan atribut kampanye siapa yang digunakan pada saat pemilihan di TPS 37 Baloi Permai Kota Batam. Hal demikian tidak signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
12/H.7	Adanya pembiaran yang dilakukan Termohon terhadap pelanggaran – pelanggaran yang masif terjadi di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. Pelanggaran dimaksud adalah Tim Sukses dari paslon Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi ketua KPPS di berbagai TPS;	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon tidak dapat menyebutkan secara jelas siapa nama tim sukses dimaksud dan tim sukses pasangan calon nomor urut berapa dan kejadiannya di TPS mana. Hal demikian tidak signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
12/H.8	Bahwa banyaknya Tim Sukses dari Paslon 3 yang menjadi pemantau dari Bawaslu di TPS-TPS Kota Batam, Kota	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena yang menyatakan banyaknya Tim Sukses dari Paslon 3 yang menjadi pemantau</p>

	Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga;	<p>dari Bawaslu di TPS-TPS Kota Batam, Kota Tanjungpinang karena yang dapat menjadi pemantau adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi untuk melakukan pemantauan pemilihan sehingga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Tim Sukses Paslon 3 melakukan pemantauan dari Bawaslu di TPS-TPS Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020.</p> <p>Hal demikian tidak signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
12/H.9	Bahwa Termohon tidak memfasilitasi pemilih penyandang cacat dan lansia sehingga melanggar Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon tidak dapat mengidentifikasi terkait dengan pemilih penyandang cacat dan lansia dimaksud. Demikian pula tidak ada laporan Pemohon mengenai pelanggaran dimaksud, lagipula Pemohon tidak menyebut kejadian tersebut di TPS mana, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, serta berapa jumlahnya.</p> <p>Hal demikian tidak signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>

I. Dalil Pemohon Terkait Kecurangan-Kecurangan Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Batam

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
--------------	---------------	--------------------------------------

12/I.1	<p>Banyaknya pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau pada setiap Kabupaten/Kota dengan cara ikut mengkampanyekan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Paslon 3;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak relevan untuk dituduhkan kepada Pihak Terkait. Justru Pemohon sebagai <i>incumbent</i> (Gubernur) yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk menggerakkan ASN di seluruh Kabupaten/Kota se-provinsi Kepulauan Riau untuk memilih Pemohon khususnya di lingkungan ASN Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>Pemohon juga telah menggunakan kekuasaan dan kewenangannya dengan menunjuk dan mengangkat PLT Walikota Batam, PLT Bupati Kabupaten Bintan, PLT Bupati Kabupaten Karimun, PLT Bupati Kabupaten Lingga dan PLT Bupati Kabupaten Anambas untuk kepentingan Pemohon.</p> <p>Antara lain, Pemohon telah menunjuk dan mengangkat saudara Heri Ardianto sebagai PLT Bupati Kabupaten Karimun, yang merupakan keponakan dari Pemohon.</p> <p>Selain itu Pemohon telah memanfaatkan kekuasaan dan kewenangannya untuk mengangkat Tenaga Harian Lepas menjadi Pegawai Tidak Tetap dengan Total 1.205 orang di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TONI HERWANDI, SE, NRPT: 814.1.2457 berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1128 Tahun 2020 tentang Pengalihan Status Tenaga Harian Lepas Menjadi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahap I Tahun 2021 tertanggal 22 September 2020, telah dialihkan statusnya dari Tenaga Harian Lepas menjadi Pegawai Tidak Tetap (Bukti PT-14) - Aminah, NRPT: 814.1.2585 berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur
--------	--	---

		<p>Kepulauan Riau Nomor 1513 Tahun 2020 tentang Pengalihan Status Tenaga Harian Lepas Menjadi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahap II Tahun 2021 tertanggal 28 Desember 2020, telah dialihkan statusnya dari Tenaga Harian Lepas menjadi Pegawai Tidak Tetap. (Bukti PT-15)</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>												
12/I.2	<p>Keterlibatan Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam dengan menggunakan wewenangnya untuk memihak pada Paslon 3;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak relevan untuk didalilkan karena justru sebaliknya, Pemohon sebagai <i>incumbent</i> yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk memanfaatkan kepala dinas untuk kepentingan Pemohon. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.</p> <p>Bahwa faktanya berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di KPUD Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model D.Hasil Provinsi-KWK) untuk daerah pemilihan Kota Batam, perolehan suara Pemohon lebih banyak dari Pihak Terkait sebagaimana tabel perolehan suara sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Urut</th> <th>Nama Paslon</th> <th>Perolehan Suara</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Soerya Respationo dan Iman Sutiawan</td> <td>111.880</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>H. Isdianto dan Suryani</td> <td>143.799</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ansar Ahmad dan Marlin Agustina</td> <td>110.980</td> </tr> </tbody> </table> <p>(vide Bukti PT-3)</p>	No. Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara	1	Soerya Respationo dan Iman Sutiawan	111.880	2	H. Isdianto dan Suryani	143.799	3	Ansar Ahmad dan Marlin Agustina	110.980
No. Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara												
1	Soerya Respationo dan Iman Sutiawan	111.880												
2	H. Isdianto dan Suryani	143.799												
3	Ansar Ahmad dan Marlin Agustina	110.980												

		Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.																					
13/I.3	Keterlibatan para Camat dan Lurah yang dengan sengaja telah mengarahkan para Ketua RW dan Ketua RT agar membantu mensosialisasikan, mengkampanyekan serta mengarahkan masyarakat agar memilih Paslon 3;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak relevan untuk didalilkan karena justru sebaliknya, Pemohon sebagai <i>incumbent</i> yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk memanfaatkan kepala dinas untuk kepentingan Pemohon. Lagipula Pemohon tidak menyebut di RT/RW mana, Kelurahan dan Kecamatan mana kejadian tersebut terjadi dan tidak ada satupun Camat ataupun Lurah yang terlibat dalam kampanye Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.																					
13/I.4	<p>Bahwa adanya pencetakan KTP yang diduga tidak sesuai prosedur pada 8 (delapan) Kecamatan di Kota Batam sejak bulan September 2020 sampai dengan sebelum tanggal 9 Desember 2020, sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) KTP; Tabel C.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Paslon 3</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Ansar Ahmad, SE, MM & Marlin Agustina</td> <td>308,553</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Janji Paslon di 7 Kab/Kota Seprovinsi</td> <td>3,08,553 - 19.820</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kecurangan pembuatan ktp di 8 Kelurahan Kota Batam sejak Agustus, September, November, Desember.</td> <td>288,733 - 54.537</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Suara yang benar adalah milik paslon 3</td> <td>Suara 234.196</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bahwa perhitungan suara menurut Pemohon data suara yang benar adalah seperti tabel berikut: Tabel C.</p>	NO	Paslon 3	Jumlah	1.	Ansar Ahmad, SE, MM & Marlin Agustina	308,553	2.	Janji Paslon di 7 Kab/Kota Seprovinsi	3,08,553 - 19.820	3.	Kecurangan pembuatan ktp di 8 Kelurahan Kota Batam sejak Agustus, September, November, Desember.	288,733 - 54.537	4.	Suara yang benar adalah milik paslon 3	Suara 234.196	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena Pemohon tidak menguraikan hubungan antara pencetakan KTP sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) dengan perolehan suara sebagaimana yang diuraikan Pemohon pada tabel C. Selain itu Pemohon juga tidak menguraikan kesalahan yang tidak sesuai prosedur yang dimaksud. Perhitungan suara sudah dilakukan secara berjenjang dari tingkat KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan Pleno KPU Provinsi dan Berita Acara Perhitungan Perolehan Suara di tingkat PPK telah ditetapkan dan ditandatangani oleh masing-masing Saksi Paslon baik Paslon Nomor 1, Paslon Nomor 2, dan Paslon Nomor 3. Bahwa faktanya untuk daerah pemilihan Kota Batam (<i>vide</i> Bukti PT-3), perolehan suara Pemohon lebih banyak dari Pihak Terkait sebagaimana tabel perolehan suara sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Urut</th> <th>Nama Paslon</th> <th>Perolehan Suara</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Soerya Respationo dan Iman Sutiawan</td> <td>111.880</td> </tr> </tbody> </table>	No. Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara	1	Soerya Respationo dan Iman Sutiawan	111.880
NO	Paslon 3	Jumlah																					
1.	Ansar Ahmad, SE, MM & Marlin Agustina	308,553																					
2.	Janji Paslon di 7 Kab/Kota Seprovinsi	3,08,553 - 19.820																					
3.	Kecurangan pembuatan ktp di 8 Kelurahan Kota Batam sejak Agustus, September, November, Desember.	288,733 - 54.537																					
4.	Suara yang benar adalah milik paslon 3	Suara 234.196																					
No. Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara																					
1	Soerya Respationo dan Iman Sutiawan	111.880																					

	No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir	2	H. Isdianto dan Suryani	143.799
	1.	Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H. dan Iman Sutiawan, S.E.	183.317	3	Ansar Ahmad dan Marlin Agustina	110.980
	2.	Isdianto, S.Sos., M.M. dan Suryani, S.E.	280.160	Hal demikian tidak signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.		
	3.	Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Marlin Agustina	234.196			
Bahwa perolehan suara menurut Pemohon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Kepulauan Riau terlihat perselisihan suara. Bahwa Pemohon mendapatkan suara terbanyak.						

J. Dalil Pemohon Terkait Kecurangan-Kecurangan yang Dilakukan Oleh Tim Paslon 3

Hal/Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
14/J.1	Bahwa banyaknya tim sukses dari Paslon 3 yang memakai atribut kampanye Paslon 3 pada TPS 25 Kibing Kota Batam dan TPS 24 Kibing Kota Batam saat berlangsungnya pemilihan;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada, Pemohon tidak menyebutkan siapa tim sukses yang dimaksud dan berapa banyak jumlahnya. Terhadap dalil tersebut tidak ada laporan ke Bawaslu. Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.
14/J.2	Adanya Praktik Politik Uang (Money Politics) yang dilakukan oleh Tim Paslon 3 hampir di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau;	Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon karena dalil Pemohon adalah dalil ilusioner. Pada faktanya Pihak Terkait maupun tim pemenang tidak pernah melakukan praktik-praktik <i>money politic</i> atau pengaruh lain untuk memanfaatkan masyarakat agar memilih/mencoblos Pihak Terkait dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.

		Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.
14/J.3	<p>Pemberian bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) ke masyarakat Kampung Pelita Kota Batam dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Paslon 3 untuk kegiatan kampanyenya dengan cara membagikan-bagikan bantuan tersebut dan mengatakan bahwa bantuan tersebut adalah pemberian dari Paslon 3 sembari membuat poster di tempat pembagiannya serta memberikan stiker dan kalender bergambar Paslon 3;</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon karena PKH (Program Keluarga Harapan) merupakan program pemerintah pusat in casu Kementerian Sosial RI berdasarkan Surat Keputusan Mensos No. 19 Tahun 2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 yang berlaku secara nasional yang diperuntukkan untuk kelompok masyarakat kategori lansia dan disabilitas. Program PKH (Program Keluarga Harapan) tidak ada kaitannya dengan pemilihan Kepala Daerah. Kepala Daerah berdasarkan tugas dan kewenangannya melakukan penyerahan bantuan program PKH tersebut dan ada atau tidaknya pemilihan kepala daerah, program PKH tetap harus dilaksanakan. Hal ini sudah diklarifikasi oleh Bawaslu dan tidak ada pelanggaran. Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
14/J.4	<p>Bahwa pola praktik <i>money politics</i> yang dilakukan Paslon 3 dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu, terutama selama masa kampanye dan juga pada masa tenang, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membagi-bagikan sembako kepada masyarakat dan juga membagi-bagikan BBM ke masyarakat pesisir; • Membuat janji akan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua kepada setiap Ketua RT dan setiap Ketua RW se-Provinsi Kepulauan Riau; • Memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta 	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon karena dalil Pemohon adalah dalil ilusioner. Faktanya terhadap dalil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membagi-bagikan sembako dan BBM ke masyarakat pesisir Pemohon tidak menyebutkan dimana dan kapan kejadian tersebut. • Memberikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada setiap Ketua RT dan RW adalah dalil pengulangan halaman 7 huruf A angka 1. • Memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada majelis taklim ibu-ibu di Kota Batam adalah dalil yang tidak sesuai fakta karena tidak ada laporan ke Bawaslu.

	<p>Rupiah) kepada majelis-majelis taklim ibu-ibu di Kota Batam;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada penyelenggara pemilu; • Membagi-bagikan sembako dari bantuan pemerintah pusat kepada warga Kata Batam sembari memberikan atribut berupa kalender dan stiker Pasion 3; • Banyaknya Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua RT dan Ketua RW sebagai tim pemenangan Paslon 3 dimana Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua RT dan Ketua RW tersebut serta merta menerima uang dari Paslon 3; • Ketua KPPS 05 di Kelurahan Tiban Indah adalah merupakan Ketua tim sukses Paslon 3 sehingga pelaksanaan pemilihan di KPPS tersebut tidak lagi jujur dan tidak transparan disebabkan keberpihakan penyelenggara; • Membagi-bagikan kain bahan baju sebanyak 30 (tiga puluh) pcs kepada ibu-ibu di Perumahan De Puri Blok C No. 09, RT 003/RW 015, Kelurahan Sekupang, Kota Batam melalui tokoh Masyarakat setempat yang bernama saudara Mahfud; 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak menyebutkan kepada siapa dan dimana uang tersebut diberikan. • Membagi-bagikan sembako dari bantuan Pemerintah Pusat sembari membagi-bagikan atribut berupa kalender dan stiker Paslon 3 di Kota Batam adalah dalil yang mengada-ada karena penerima bantuan beras dari Pemerintah Pusat tersebut tidak dapat dipastikan memilih Pasangan Calon nomor urut berapa. • Ketua KPPS, Ketua RT, Ketua RW tidak pernah menjadi Tim Pemenangan PHAK TERKAIT apalagi menerima uang dari Pihak Terkait. Pemohon tidak menjelaskan secara lengkap siapa yang dimaksud menerima uang dan menjadi Tim Pemenangan Pihak Terkait. • Tidak benar Ketua KPPS 05 Kelurahan Tiban Indah adalah Ketua Tim Sukses Pihak Terkait, Ketua Tim Sukses Pihak Terkait adalah Sdr. Ade Angga, S.IP., M.M (Vide Bukti PT-5) • Tidak ada membagi-bagikan bahan baju di Perumahan De Puri Blok C No. 09, RT. 003/RW. 015, Kelurahan Sekupang, Kota Batam melalui tokoh Masyarakat setempat yang bernama saudara Mahfud. <i>Quod non</i> Sdr. Mahfud membagi-bagikan bahan baju kepada ibu-ibu di Perumahan tersebut, tidak ada korelasi dengan Pihak Terkait. <p>Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
--	--	---

K. Dalil Pemohon Terkait Adanya Intimidasi dari Tim Sukses Paslon 3 Kepada Pemilih

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
15/K.1	Bahwa Tim Sukses Paslon 3 memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) disertai intimidasi bahwa para pemilih tersebut harus memilih Paslon 3 dan tidak boleh diceritakan kepada siapapun;	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Sukses untuk membagi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apalagi memerintahkan untuk melakukan intimidasi. Pada kenyataannya Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa Tim Pihak Terkait yang memberikan uang dan siapa pemilih yang menerima uang serta kapan dan dimana kejadiannya. Lagipula tidak ada laporan dan proses tentang adanya praktik politik uang atau <i>money politic</i> yang terbukti dilakukan oleh Pihak Terkait berdasarkan putusan Bawaslu atau Gakumdu. Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.

L. Dalil Pemohon Terkait Kecurangan di Kabupaten Lingga

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
17/L.1	Bahwa adanya kecurangan Politik Uang (<i>Money Politics</i>) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Kota Lingga, yaitu dengan memberikan atau membagikan uang kepada masyarakat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang agar memilih Paslon 3;	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena Pemohon tidak menyebutkan siapa yang memberikan dan siapa yang menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang agar memilih Pihak Terkait. Lagipula tidak ada laporan dan proses tentang adanya praktik politik uang atau <i>money politic</i> di Kabupaten/Kota Lingga yang terbukti dilakukan oleh Pihak Terkait berdasarkan putusan Bawaslu atau Gakkumdu. Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.

M. Dalil Pemohon Terkait Kecurangan di Kota Tanjungpinang

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
17/M.1	Bahwa dengan sangat jelas Wali Kota Tanjungpinang yg masih menjabat sebagai Wali Kota deponitif dan tidak sedang dalam masa cuti turut berkempanye untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 di Kota Tanjung Pinang dengan cara diantaranya membagi-bagi masker, kalender, sticker dari pintu kepintu rumah masyarakat secara langsung dan bahkan diseluruh Provinsi Kepulauan Riau disebabkan Walikota tersebut mengekspos di media cetak maupun media elektronik secara terang terangan agar masyarakat Kota Tanjung Pinang mengetahuinya;	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon dan telah diproses oleh pihak Polres Tanjungpinang, akan tetapi berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/368/XI/2020/Reskrim tanggal 26 November 2020 telah dihentikan karena bukan merupakan tindak pidana pemilihan (Bukti PT-17) Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.
17/M.2	Bahwa banyaknya terjadi <i>money</i> politik di Kota Tanjung Pinang hal tersebut terlihat jelas pada saat pembagian uang dengan mengacungkan jempol tiga jari kearah para undangan sambil menyawer uang kepada undangan pesta sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang;	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena dugaan pelanggaran tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu. Pemohon tidak bisa membuktikan korelasi antara uang saweran kepada undangan pesta dengan perolehan suara Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.
18/M.3	Bahwa dugaan kecurangan lainnya yang terjadi adalah berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) tingkat Kota Tanjung Pinang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2020 jumlah DPT yang ditetapkan sebanyak 149.354 namun, telah terjadi penambahan surat undangan pemungutan suara sehingga jumlah surat undangan menjadi sebanyak 153.301 orang. Dengan demikian telah terjadi penambahan surat suara sebanyak 2,5% per TPS yang merugikan Pemohon. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UU No	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena proses penetapan DPT tidak ada keberatan sebelumnya dari Pemohon, dengan demikian DPT yang digunakan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penetapan DPT tidak memiliki hubungan yang pasti dan jelas dengan penentuan pilihan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. Hal demikian tidak signifikan mempengaruhi hasil

	10/2016, sehingga menghasilkan DPT yang tidak valid, tidak logis, dan janggal dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020;	penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.
--	---	---

N. Dalil Pemohon Terkait Kecurangan di Kabupaten Bintan

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
18/N.1	Bahwa ada 1 (satu) keluarga beranggotakan 3 (tiga) orang keluarga yang sudah terdaftar sebagai pemilih di TPS 08 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan untuk melakukan pencoblosan pada pukul 12.20 WIB, akan tetapi ditolak oleh Ketua KPPS TPS 08 saat ingin melakukan pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020, dengan alasan TPS tersebut sudah tutup sehingga mereka kembali pulang ke rumah .	Bahwa kejadian di TPS 08 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan adalah tidak benar karena 1 (satu) keluarga tersebut dipastikan datang ke TPS 08 setelah waktu pemungutan suara berakhir yaitu setelah pukul 13.00 WIB. Bahwa <i>quod non</i> hal tersebut terjadi hanya untuk 3 (tiga) orang pemilih saja. Hal demikian tidak signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.
18/N.2	Bahwa begitu juga terbukti adanya pihak penyelenggara mempersulit pemilih yang hendak melakukan pemilihan disebabkan pemilih tidak memiliki undangan pencoblosan, sementara itu pemilih terdaftar pada A.A.2-KWK hal ini terjadi di Kelurahan Kijang Kota;	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena yang menyatakan adanya pihak penyelenggara mempersulit pemilih yang hendak melakukan pemilihan di Kelurahan Kijang Kota karena Pemohon tidak menyebutkan siapa nama penyelenggara dimaksud, siapa nama pemilih yang dihalangi, dan kejadiannya di TPS mana. Dalil Pemohon hanya mengada-ada dan tidak sesuai fakta. Bahwa seluruh penyelenggara pemilih di Kelurahan Kijang Kota telah melaksanakan proses pemilihan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga pemilihan di Kijang Kota dari awal sampai dengan selesainya pemilihan berlangsung dengan sangat baik.

		<p>Bahwa penyelenggara pemilihan di Kelurahan Kijang Kota tersebut tidak pernah dilaporkan dan diproses oleh Bawaslu serta diputus bersalah telah melanggar ketentuan pemilihan. Oleh karenanya dalil Pemohon <i>a quo</i> haruslah ditolak dan dikesampingkan.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
19/N.3	<p>Bahwa banyaknya Ketua KPPS yang merupakan Tim Pemenangan Paslon yang berafiliasi dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 di Kabupaten Bintan, dimana calon Wakil Bupati Bintan tersebut adalah merupakan anak kandung dari Calon Gubernur Nomor Urut 3 hal mana anak kandung Calon Gubernur Nomor Urut 3 tersebut berpasangan dengan Petahana Bupati Kabupaten Bintan;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena semua Ketua KPPS telah dipilih sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada satupun dari ketua KPPS yang merupakan tim pemenang Paslon Nomor 3 berafiliasi dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 di Kabupaten Bintan.</p> <p>Bahwa Pemohon tidak menyebut ketua KPPS mana, siapa namanya, dan berapa jumlahnya yang berafiliasi dengan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 02 Kabupaten Bintan. Faktanya, Pasangan Calon Bupati 01 (koreksi No. 01) adalah Ketua Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau yang juga partai pengusung Pemohon. Sedangkan Pasangan Calon Bupati 02 (Alias Wello, S.IP) adalah besan dari Pemohon (ISDIANTO).</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.</p>
19/N.4	<p>Bahwa begitu juga di Kabupaten Bintan banyak ASN yang berkampanye terhadap Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3, dan hal yang sedemikian rupa yang sangat jelas dan terang benderang penyelenggara dan Bawaslu terkesan membiarkan sebab tidak mengambil tindakan apapun, sehingga hal demikian telah secara jelas melanggar beberapa ketentuan dan perundang-undangan yang</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena tidak satupun dalam tim kampanye Pihak Terkait yang merupakan ASN. Hal itu juga dibuktikan dengan tidak adanya ASN yang terbukti melakukan kampanye terhadap Pihak Terkait. Bahkan tidak ada satupun ASN yang dilaporkan, di proses, serta di hukum telah bersalah karena melakukan kampanye untuk Pihak Terkait. Oleh karenanya dalil Pemohon <i>a</i></p>

	mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati/Wali Kota;	<i>quo</i> haruslah ditolak dan dikesampingkan. Perolehan suara Pihak Terkait lebih unggul di Kabupaten Bintan karena Pihak Terkait adalah mantan Bupati Kabupaten Bintan Periode tahun 2004 hingga tahun 2014 yang mana kinerja Pihak Terkait yang masih melekat di hati masyarakat dan keberhasilan Pihak Terkait untuk membangun infrastruktur dan membangun kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Bintan. Dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak serta dikesampingkan.
--	---	--

Bahwa atas dalil yang disampaikan Pemohon tersebut di atas telah nyata mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah seharusnya dalil Pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

IV. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 tanggal 19 Desember 2020, Pukul 13.45 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 yang benar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 tanggal 19 Desember 2020, Pukul 13.45 WIB adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H. dan Iman Sutiawan, S.E.	183.317
2.	Isdianto, S.Sos., M.M. dan Suryani, S.E.	280.160
3.	Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Marlin Agustina	308.553
Total Suara Sah		772.030

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan putusan *a quo*;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-17, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 128/PL.02.3-Kpt/21/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020.
2. Bukti PT-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 132/PL.02.3-Kpt/21/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020.
3. Bukti PT-3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/ Kota dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.
4. Bukti PT-4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: Nomor: 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 bertanggal 19 Desember 2020.
5. Bukti PT-5 SK tim sukses Paslon Nomor 3.

6. Bukti PT-6 Surat Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17).
7. Bukti PT-7 Form C.KWK TPS 011 Kelurahan Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan.
8. Bukti PT-8 Form C.KWK TPS 012 Kelurahan Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan.
9. Bukti PT-9 Form C.KWK TPS 26 Lubuk Baja Kota Batam.
10. Bukti PT-10 Form C.KWK TPS 08 Kelurahan Sungai Lekop Kota Batam.
11. Bukti PT-11 Surat BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau No. 87.B/S-HP/XVIII.TJP/12/2020 Perihal Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Pada Pemerintah Provinsi Kepri atas Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2020 yang ditujukan kepada Gubernur Kepri di Tanjungpinang tanggal 22 Desember 2020.
12. Bukti PT-12 Laporan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 halaman 39-40 tabel 13, 14, dan 15. dana Covid-19 sebesar 102 M.
13. Bukti PT-13 Video kegiatan PEMOHON di Masjid dan Surau, pemberian iuran BPJS dan pemberian bantuan masker di Kabupaten Anambas.
14. Bukti PT-14 Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1128 Tahun 2020 tentang Pengalihan Status Tenaga Harian Lepas Menjadi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahap I Tahun 2021 atas nama Toni Herwandi.
15. Bukti PT-15 Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1513 Tahun 2020 tentang Pengalihan Status Tenaga Harian Lepas Menjadi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahap II Tahun 2021 atas nama Aminah.
16. Bukti PT-16 Berita *online* radarsatu.com tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan tanggal 8 Desember 2020.
17. Bukti PT-17 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/368/XI/2020/Reskrim tanggal 26 November 2020.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan Keterangan tertulis bertanggal 4 Februari 2021 yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 Februari 2021, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau

- 1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 19 Desember 2020 di Hotel CK Tanjungpinang, didapati hasil perolehan suara PaPsangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020 sebagai berikut; (Bukti PK-1)

Tabel 1
Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau

Nomor Urut Paslon	Nama Paslon	Perolehan Suara Hasil Pengawasan
1	Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H. - Iman Sutiawan, S.E.	183.317
2	H Isdianto, S.Sos., M.M. – Suryani, S.E.	280.160
3	Ansar Ahmad, S.E., M.M. – Marlin Agustin	308.553
Total Suara Sah		4.099.272

- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 7 (tujuh) catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang disampaikan Saksi pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020. Dari 7 (tujuh) catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi tersebut, terdapat 4 (empat) catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi dari Termohon (Bukti PK-2).
2. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Kesalahan Konsideran “Menimbang” pada Surat Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 23 Desember 2020 terhadap konsideran “Menimbang” pada Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, terdapat kekeliruan redaksional pencantuman rujukan Peraturan Perundang-Undangan. Terhadap kekeliruan redaksional tersebut, pada tanggal 23 Desember 2020, KPU Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan surat No. 1022/HK.03.1-SD/21/Prov/XII/2020 yang merupakan surat perubahan hasil perbaikan atas kekeliruan redaksional konsideran “Menimbang” pada Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. (Bukti PK-3).

3. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Pelanggaran-Pelanggaran sebelum Pencoblosan di Kota Batam (Huruf A Halaman 7 dalam Pokok Permohonan)

3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 6 September 2020 terhadap beredarnya pemberitaan di media online terkait dengan janji pemberian sepeda motor kepada RT dan RW se-Provinsi Kepulauan Riau yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No Urut. 3, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan penelusuran dengan memanggil Penghubung (LO) dari Calon Gubernur dan Wakil Gubernur No. Urut 3 atas nama Addytia Saputra dan M. Wira Kurniawan untuk mengklarifikasi terkait adanya pemberitaan di media online mengenai janji pemberian sepeda motor kepada RT dan RW se-Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, pada tanggal 7 Oktober 2020 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan penelusuran dengan melakukan pemanggilan terhadap Pimpinan Media kejanews.com atas nama Hendro Riswono untuk dimintai keterangan sebagai media yang menyebarkan pemberitaan mengenai janji pemberian sepeda motor kepada RT dan RW se-Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa berdasarkan hasil dari 2 (dua) penelusuran yang

dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terhadap Penghubung (LO) dari Calon Gubernur dan Wakil Gubernur No. Urut 3 atas nama Addytia Saputra dan M. Wira Kurniawan serta Pimpinan Media kejoanews.com, tidak terdapat unsur “menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Sehingga terhadap informasi awal terkait janji pemberian sepeda motor kepada RT dan RW se-Provinsi Kepulauan Riau tersebut dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan; (Bukti PK-4)

- 3.2. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan perbuatan menjanjikan sepeda motor untuk RT dan RW se-Provinsi Kepulauan Riau dengan No. 02/PL/PG/Prov/10.00/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah tidak terdapatnya hal-hal yang berkaitan dengan tempat kejadian, waktu kejadian, identitas Terlapor, identitas saksi dan bukti. Terkait dengan kurangnya hal tersebut, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporan. Oleh karena hal tersebut, maka laporan yang telah dilaporkan Pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan materiil

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran; (Bukti PK-5)

- 3.3. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS se-Kota Batam dengan No. 09/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah tidak terdapatnya hal-hal yang berkaitan dengan tempat kejadian, waktu kejadian, identitas Terlapor, identitas saksi dan bukti. Terkait dengan kurangnya hal tersebut, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporannya. Oleh karena hal tersebut, maka laporan yang telah dilaporkan Pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan materil. Selain itu, laporan tersebut juga telah melebihi batas waktu laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran; (Bukti PK-5 dan Bukti PK-6)

- 3.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 70 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020, tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran serta catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang terjadi pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 70 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; (Bukti PK-7)
- 3.5. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terhadap data nama Tim Kampanye, Petugas Kampanye, dan Relawan yang diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No. Urut 3, tidak terdapat nama Amrizal dalam data Tim Kampanye, Petugas Kampanye atau Relawan untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No. Urut 3; (Bukti PK-8)
- 3.6. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan pemberian bantuan kepada masyarakat yang teregister dengan No. 015/REG/LP/PW/Kota/10.02/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Batam, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal dugaan pelanggaran pada tanggal 8 Desember 2020 dan Rapat Pleno Bawaslu Kota Batam pada tanggal 9 Desember 2020 dengan kesimpulan bahwa laporan memenuhi syarat formil dan materiil dan akan dilakukan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Batam. Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu dilakukan pada tanggal 10

Desember 2020 dengan hasil bahwa Laporan telah terpenuhi syarat formil dan materiil dan akan dilakukan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan penyelidikan. Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Batam dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020. Berdasarkan hasil Pembahasan Kedua, terhadap laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur “dengan sengaja menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah atau Pemerintah Daerah” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 huruf h jo. Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran. (Bukti PK-6)

4. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Pelanggaran-Pelanggaran Saat Pencoblosan (Huruf B Halaman 7 dalam Pokok Permohonan)

- 4.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 11 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran dan/atau kejadian khusus yang berkaitan dengan penolakan Pemilih untuk memberikan haknya pada Pemilihan Tahun 2020 di TPS 11 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau; (Bukti PK-9)
- 4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas di Kabupaten Bintan, terdapat kejadian serupa dengan dalil Pemohon tetapi hal ini terjadi di TPS 30 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau bukan di TPS 11 atau TPS 12 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan,

Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalil Pemohon. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 30 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020, terdapat Pemilih berjumlah 4 (empat) orang (satu keluarga) atas nama Zulkifli, Rusita, Suci Cahyati dan Wahyu Abdul Sidik yang tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 30 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Terjadi perbedaan pendapat antara Pemilih dan KPPS setempat. Terhadap kejadian tersebut, KPPS berkoordinasi dengan PPK Kecamatan Bintan Timur, dan Anggota KPU Kabupaten Bintan dan Pengawas TPS berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Bintan Timur. Terhadap koordinasi tersebut, PPK Kecamatan Bintan Timur, dan Anggota KPU Kabupaten Bintan serta Panwaslu Kecamatan Bintan Timur langsung turun ke lokasi untuk bertemu Pemilih dan KPPS. Hasil dari pertemuan tersebut yaitu memberikan kesempatan dan mengizinkan Pemilih memberikan haknya untuk memilih di TPS 30 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan alamat KTP Pemilih; (Bukti PK-10)

- 4.3. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang teregister berkaitan dengan perbuatan menghalangi Pemilih yang akan memberikan haknya pada Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. (Bukti PK-11)

5. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum dan Saat Pencoblosan (Huruf C Halaman 8 dalam Pokok Permohonan)

- 5.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 16 September 2020 terhadap tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih (Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi) di Hotel CK Tanjungpinang, terdapat beberapa masukan dan tanggapan dari Pengubung (LO) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Peserta Rekapitulasi berkaitan

dengan penggunaan surat keterangan dan pengantisipasi adanya perpindahan penduduk di Kota Batam; (Bukti PK-12)

- 5.2. Bahwa terkait dengan hasil Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih (Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi) tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan saran perbaikan hasil pengawasan dan pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau dengan Surat No. 644/K.BAWASLU-KR/PM.00.01/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran pada tahapan penyusunan Daftar Pemilih di Provinsi Kepulauan Riau; (Bukti PK-13)
- 5.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 18 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Penghubung (LO) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, didapati hasil bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1.168.188 (satu juta seratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan) Pemilih, serta tidak terdapat dugaan pelanggaran pada saat proses pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap tingkat Provinsi Kepulauan Riau; (Bukti PK-14)
- 5.4. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penyusunan DPT laporan No. 09/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah tidak terdapatnya hal-hal yang berkaitan dengan tempat kejadian, waktu kejadian, identitas Terlapor, identitas saksi dan bukti. Terkait dengan kurangnya hal tersebut, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporannya. Oleh karena hal tersebut, maka Laporan yang telah dilaporkan Pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan materil. Selain itu, laporan

tersebut telah melebihi batas waktu laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran; (Bukti PK-5)

- 5.5. Bahwa berdasarkan informasi awal yang diketahui oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dari Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang diajukan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi terkait ketidaksesuaian alamat Pemilih dalam Formulir A.3-KWK di Komplek Palm Hill, Kelurahan Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Panwascam Batu Ampar langsung melakukan penelusuran terhadap informasi awal tersebut. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam Batu Ampar pada tanggal 8 Januari 2021 terhadap alamat Daftar Pemilih Tetap dalam Formulir A.3-KWK di Komplek Palm Hill, didapati hasil bahwa terdapat kekeliruan penulisan alamat Pemilih didalam Formulir A.3-KWK. Pemilih atas nama Masnida Rajagukguk yang tertulis dalam Formulir A.3-KWK beralamat di Blok D No. 21 secara aktual beralamat di Blok B No. 7 Komplek Palm Hill. Pemilih atas nama Aan Ningsih yang tertulis dalam Formulir A.3-KWK beralamat di Blok D No. 23 secara aktual beralamat di Blok D No. 9 Komplek Palm Hill. Pemilih atas nama Neri Yanti BR Karo yang tertulis dalam Formulir A.3-KWK beralamat di Blok D No. 26 secara aktual beralamat di Blok D No. 17 Komplek Palm Hill. Pemilih atas nama Nicho Ananda Putra yang tertulis dalam Formulir A.3-KWK beralamat di Blok D No. 27 secara aktual

beralamat di Blok D No. 17 Komplek Palm Hill. Pemilih atas nama Jihan Arsika Daumute yang tertulis dalam Formulir A.3-KWK beralamat di Blok D No. 28 secara aktual beralamat di Blok B No. 7 Komplek Palm Hill; (Bukti PK-15)

- 5.6. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penyusunan DPT yang terjadi di Komplek Palm Hill, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang teregister dengan No. 016/REG/LP/PW/Kota/10.02/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Batam, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal dugaan pelanggaran pada tanggal 11 Desember 2020 dan Rapat Pleno Bawaslu Kota Batam pada tanggal 11 Desember 2020 dengan kesimpulan bahwa laporan memenuhi syarat formil dan materiil dan akan dilakukan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Batam. Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu dilakukan pada tanggal 11 Desember 2020 dengan hasil bahwa Laporan telah terpenuhi syarat formil dan materiil dan akan dilakukan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan penyelidikan. Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Batam dilakukan pada tanggal 16 Desember 2020. Berdasarkan hasil Pembahasan Kedua, terhadap laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur “dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran. (Bukti PK-6)

6. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Termohon Tidak Membuat DPT Secara Benar yang Berakibat Hilangnya Hak Pilih (Huruf D Halaman 9 dalam Pokok Permohonan)

- 6.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 16 September 2020 terhadap tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih (Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi) di Hotel CK Tanjungpinang, terdapat beberapa masukan dan tanggapan dari Pengubung (LO) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Peserta Rekapitulasi berkaitan dengan penggunaan surat keterangan dan pengantisipasi adanya perpindahan penduduk di Kota Batam; (Bukti PK-12)
- 6.2. Bahwa terkait dengan hasil Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih (Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi) tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan saran perbaikan hasil pengawasan dan pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau dengan Surat No. 644/K.BAWASLU-KR/PM.00.01/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih di Provinsi Kepulauan Riau; (Bukti PK-13)
- 6.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 18 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Penghubung (LO) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, didapati hasil bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1.168.188 (satu juta seratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan) Pemilih, serta tidak terdapat dugaan pelanggaran pada saat proses pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap tingkat Provinsi Kepulauan Riau; (Bukti PK-14)
- 6.4. Bahwa berdasarkan rekap data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan penyusunan DPT

laporan No. 09/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah tidak terdapatnya hal-hal yang berkaitan dengan tempat kejadian, waktu kejadian, identitas Terlapor, identitas saksi dan bukti. Terkait dengan kurangnya hal tersebut, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau meminta kepada Pelapor untuk melengkapi laporan. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporannya. Oleh karena hal tersebut, maka laporan yang telah dilaporkan Pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan materil. Selain itu, laporan tersebut telah melebihi batas waktu laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan sebagaimana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran; (Bukti PK-5)

- 6.5. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan penggelembungan suara yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau; (Bukti PK-5)
- 6.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan seluruh Pengawas TPS di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 2 (dua) TPS yang melakukan Pemungutan Suara Ulang. TPS yang melakukan Pemungutan Suara Ulang adalah TPS 28 Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk,

Kota Batam dan TPS 02 Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, karena terdapat Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama dan adanya Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Terkait dengan adanya pelanggaran tersebut, berdasarkan tugas dan kewenangannya, Pengawas Pemilihan memberikan rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang. Rekomendasi yang disampaikan oleh Pengawas Pemilihan, ditindaklanjuti oleh jajaran KPU dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus untuk TPS 28 Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam dan TPS 02 Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. (Bukti PK-16)

7. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih Kepada Para Pemilih (Huruf E Halaman 9 dalam Pokok Permohonan)

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020, terdapat kejadian khusus yang berkaitan dengan banyak tidak tersebarnya Formulir C.Pemberitahuan-KWK atau formulir undangan memilih di wilayah TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Formulir pemberitahuan memilih atau undangan memilih banyak tidak tersebar karena kondisi di wilayah TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau mayoritas

kos-kosan. Sehingga pada saat pendistribusian formulir pemberitahuan memilih atau undangan memilih, banyak Pemilih yang tidak dapat dijumpai oleh KPPS. Hal ini juga telah disampaikan secara langsung oleh KPPS pada saat persiapan sebelum dilakukannya pemungutan suara di TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. (Bukti PK-17)

8. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP, Serta Adanya Pembiaran Terhadap Kecurangan Yang Terjadi (Huruf F Halaman 10 dalam Pokok Permohonan)

8.1. Bahwa terkait dengan Perekrutan Penyelenggara *Ad hoc* jajaran KPU se- Provinsi Kepulauan Riau, Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau telah mengirimkan surat imbauan sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap proses perekrutan KPPS untuk memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; (Bukti PK-18)

8.2. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS dengan laporan No. 09/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah tidak terdapatnya hal-hal yang berkaitan dengan tempat kejadian, waktu kejadian, identitas Terlapor, identitas saksi dan bukti. Terkait dengan kurangnya hal tersebut, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporannya. Oleh karena hal tersebut, maka laporan yang telah dilaporkan Pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan materiil. Selain itu, laporan tersebut telah melebihi batas waktu laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran. (Bukti PK-5)

9. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Pemasangan DPT oleh Termohon yang tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan (Huruf G Halaman 10 dalam Pokok Permohonan)

- 9.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota Batam pada tanggal 16 Desember 2020, terjadi kesalahan pemasukan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Pada saat pembukaan kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berisi sebagian dokumen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta Formulir D.Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pada saat pembukaan kotak suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berisi sebagian dokumen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa terkait dengan kejadian tersebut, Bawaslu Kota Batam memberikan saran perbaikan kepada KPU Kota Batam untuk segera memperbaiki dan penyesuaian kotak dan dokumen pada masing-masing Pemilihan. Bahwa terkait dengan saran perbaikan tersebut, KPU Kota Batam telah menindaklanjutinya dengan melakukan perbaikan dan penyesuaian; (Bukti PK-19)
- 9.2. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan perbuatan menghilangkan

suara pemilih secara sengaja baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan; (Bukti PK-5)

- 9.3. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang teregister berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan Ketua RT yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dengan cara Pembaharuan domisili KTP; (Bukti PK-5 dan Bukti PK-6)
- 9.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang berkaitan dengan pemasangan atau penempelan DPT pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; (Bukti PK-17)
- 9.5. Bahwa terhadap hasil perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau pada Fomulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No. Urut 2; (Bukti PK-20)
- 9.6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 11 Kelurahan Batu Mulia Batam, tidak ditemukan nama kelurahan Batu Mulia di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 9.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 08 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang berkaitan dengan pemasangan atau penempelan DPT pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 08 Kelurahan Sei Lekop,

Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; (Bukti PK-21)

- 9.8. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang teregister berkaitan dengan pemasangan atau penempelan DPT pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, dan TPS 08 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; (Bukti PK-5 dan Bukti PK-6)

10. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan Dengan Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Temohon Beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang menguntungkan Salah Satu Calon (Huruf H Halaman 11 dalam Pokok Permohonan)

- 10.1. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan ketidaknetralan Ketua dan Anggota KPPS dengan No. 09/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau meminta kepada Pelapor untuk melengkapi laporan seperti tempat kejadian, waktu kejadian, identitas Terlapor, identitas saksi dan bukti. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporannya. Oleh karena hal tersebut, maka Laporan yang telah dilaporkan Pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan materil. Selain itu, laporan tersebut telah melebihi batas waktu laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran; (Bukti PK-5)

- 10.2. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) di Provinsi Kepulauan Riau; (Bukti PK-5)
- 10.3. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan perbuatan menghalangi Pemilih untuk memberikan hak suaranya di TPS, baik dilakukan oleh masyarakat maupun penyelenggara pemilihan; (Bukti PK-5)
- 10.4. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan *money politic* (politik uang) No. 10/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah kurangnya alat bukti laporan. Terkait dengan kurangnya alat bukti laporan, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporannya. Selain itu, laporan tersebut telah melebihi batas waktu laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Sehingga terhadap laporan tersebut dinyatakan tidak

memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran; (Bukti PK-5)

- 10.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 37 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020, tidak terdapat masyarakat yang menggunakan atribut kampanye pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020 di wilayah TPS 37 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; (Bukti PK-22)
- 10.6. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang terjadi di TPS 37 Kelurahan Baloi Permai, dengan No. 05/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah kurangnya alat bukti laporan. Terkait dengan kurangnya alat bukti laporan, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporannya. Selain itu, laporan tersebut telah melebihi batas waktu laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Sehingga terhadap laporan tersebut dinyatakan tidak

memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran; (Bukti PK-5)

10.7. Bahwa proses perekrutan Calon Pengawas TPS di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 telah dilaksanakan dan dilakukan sesuai prosedur sebagaimana Keputusan Ketua Bawaslu No. 0380/K.BAWASLU/HK.01.00/XI/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas TPS pada pemilihan Tahun 2020. Untuk menghindari terlibatnya Calon Pengawas TPS di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga dengan Partai Politik dan/atau menjadi Tim Kampanye atau Petugas Kampanye dari salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah pada Pemilihan Tahun 2020, maka pada proses perekrutan tersebut dilakukan pengecekan keterlibatan Calon Pengawas TPS pada Sistem Informasi Politik (SIPOL). Jika terdapat nama Calon Pegawai TPS pada Sistem Informasi Politik (SIPOL), maka Tim Perekrutan akan melakukan konfirmasi secara langsung kepada Calon Pengawas TPS terkait keterlibatannya dan tercantumnya nama tersebut pada Sistem Informasi Politik (SIPOL). Selain itu, adanya prosedur pemberitahuan atau pengumuman nama-nama Calon Pengawas TPS kepada publik untuk mendapatkan masukan/tanggapan dari masyarakat sebelum Calon Pengawas TPS ditetapkan sebagai Pengawas TPS; (Bukti PK-23)

10.8. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten

Bintan, dan Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang teregister berkaitan dengan Netralitas Pengawas TPS. (Bukti PK-5)

11. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Kecurangan-Kecurangan oleh Aparatur Sipil Negara di Kota Batam (Huruf I Halaman 12 dalam Pokok Permohonan)

11.1. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan Netralitas ASN di Kota Batam. Berikut rekapan data dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang terjadinya di Kota Batam; (Bukti PK-6)

Tabel 2
Rekapan Data Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Kota Batam

No	No. Temuan	Status	Tindak Lanjut
1	007/Reg/LP/PW/Kota/10.02/X/2020 (Terlapor : Resdin Efendi Pasaribu, S.Ag., M.Pdi)	Telah diteruskan kepada Instansi yang berwenang	KASN telah mengirimkan surat rekomendasi dengan No. R-3456/KASN/11/2020 tertanggal 12 Nov 2020 kepada Menteri Agama RI untuk memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang kepada yang bersangkutan
2	012/REG/LP/PW/Kota/10.02/X/2020 (Terlapor : Herman Rozie)	Telah diteruskan kepada Instansi yang berwenang	KASN telah mengirimkan surat rekomendasi dengan No. R-4085/KASN/12/2020 tertanggal 14 Des 2020 kepada Walikota Batam untuk memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang kepada yang bersangkutan

11.2. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang teregister berkaitan dengan Netralitas Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam; (Bukti PK-6)

11.3. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan

dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan Netralitas Lurah Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam dengan No. 08/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah kurangnya alat bukti laporan. Terkait dengan kurangnya alat bukti laporan, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporannya. Selain itu, laporan tersebut telah melebihi batas waktu laporan. Sehingga terhadap laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran. (Bukti PK-5)

12. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Kecurangan-Kecurangan yang Dilakukan Oleh Tim Paslon 3 (Huruf J Halaman 14 dalam Pokok Permohonan)

12.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 24 dan Pengawas TPS 25 Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020, tidak terdapat masyarakat yang menggunakan atribut kampanye pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020 di wilayah TPS 24 dan TPS 25 Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; (Bukti PK-24)

12.2. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan Netralitas KPPS TPS 24 dan 25 Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam dengan No. 05/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah kurangnya alat bukti laporan. Terkait dengan kurangnya alat bukti laporan, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporannya. Selain itu, laporan tersebut telah melebihi batas waktu laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Sehingga terhadap laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran; (Bukti PK-5)

12.3. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan *money politic* (politik uang) No. 10/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah kurangnya alat bukti laporan. Terkait dengan kurangnya alat bukti laporan, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporannya. Selain itu, laporan tersebut telah melebihi batas waktu laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Sehingga terhadap laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran; (Bukti PK-5)

- 12.4. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pemberian bantuan kepada masyarakat yang teregister dengan No. 015/REG/LP/PW/Kota/10.02/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Batam, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal dugaan pelanggaran pada tanggal 8 Desember 2020 dan Rapat Pleno Bawaslu Kota Batam pada tanggal 9 Desember 2020 dengan kesimpulan bahwa laporan memenuhi syarat formil dan materiil dan akan dilakukan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Batam. Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu dilakukan pada tanggal 10

Desember 2020 dengan hasil bahwa Laporan telah terpenuhi syarat formil dan materiil dan akan dilakukan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan penyelidikan. Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Batam dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020. Berdasarkan hasil Pembahasan Kedua, terhadap laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur “dengan sengaja menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah atau Pemerintah Daerah” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 huruf h jo. Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran; (Bukti PK-6)

- 12.5. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan pembagian uang kepada KPPS, Ketua RT, dan Ketua RW sebesar Rp 1.000.000, Pembagian Sembako, dan Pembagian Kain Bahan Baju dengan Laporan No. 09/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 dan Laporan No. 10/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah tidak terdapatnya hal-hal yang berkaitan dengan tempat kejadian, waktu kejadian, identitas Terlapor, identitas saksi dan bukti. Terkait dengan kurangnya hal tersebut, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak

pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporannya. Oleh karena hal tersebut, maka laporan yang telah dilaporkan Pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan materiil. Selain itu, laporan tersebut telah melebihi batas waktu laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran; (Bukti PK-5)

12.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 05 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020, tidak terdapat permasalahan dan/atau kejadian khusus pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 05 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; (Bukti PK-25)

12.7. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang teregister berkaitan dengan Netralitas Ketua KPPS 05 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. (Bukti PK-6)

13. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Adanya Intimidasi dari Tim Sukses Paslon Nomor 3 Kepada Pemilih
(Huruf K Halaman 15 dalam Pokok Permohonan)

Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan

Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan perbuatan intimidasi yang dilakukan dengan cara memberikan uang atau materi lainnya dan/atau pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan pemberian atau pembagian uang kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu. (Bukti PK-5, Bukti PK-6, Bukti PK-11, Bukti PK-26, dan Bukti PK-27)

14. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan kecurangan di Kabupaten Lingga (Huruf L Halaman 17 dalam Pokok Permohonan)

Bahwa berdasarkan rekap data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pembagian uang atau materi lainnya dengan laporan No. 10/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah kurangnya alat bukti laporan. Terkait dengan kurangnya alat bukti laporan, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporannya. Selain itu, laporan tersebut telah melebihi batas waktu laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Sehingga terhadap laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran. (Bukti PK-5)

15. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan kecurangan di Kota Tanjungpinang (Huruf M Halaman 17 dalam Pokok Permohonan)

15.1. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) informasi awal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang yang teregister dengan No. 02/TM/PG/Kota/10.01/XI/2020 tertanggal 30 Oktober 2020. Dugaan pelanggaran ini dilakukan oleh Walikota Tanjungpinang pada tahapan kampanye Pemilihan Tahun 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang, terhadap informasi awal tersebut dilakukan Rapat Pleno Bawaslu Kota Tanjungpinang pada tanggal 5 November 2020 dengan hasil bahwa informasi awal dijadikan Temuan dan akan dibahas pada Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang. Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu dilakukan pada tanggal 6 November 2020 dengan hasil bahwa Temuan telah terpenuhi syarat formil dan materil dan akan dilakukan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan penyelidikan. Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang dilakukan pada tanggal 9 November 2020 dengan hasil bahwa Temuan dilanjutkan ke proses penyidikan dan akan dilakukan Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu. Berdasarkan hasil Pembahasan Ketiga, bahwa dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Tanjungpinang, dugaan pelanggaran tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur “dengan sengaja” dan unsur terkait “program” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (3) *jo.* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; (Bukti PK-27)

- 15.2. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang teregister berkaitan dengan *money politic* (politik uang) dan/atau pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan pemberian atau pembagian uang kepada masyarakat baik pada tempat umum maupun pada suatu undangan pesta; (Bukti PK-27)
- 15.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang terhadap penyusunan Daftar Pemilih Tetap tingkat Kota Tanjungpinang, didapati hasil bahwa total jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 149.354 (seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat) Pemilih. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; (Bukti PK-28)
- 15.4. Bahwa terkait dengan pencetakan dan pendistribusian Formulir C.Pemberitahuan-KWK (formulir undangan memilih) yang merupakan bagian dari kelengkapan logistik Pemilihan Tahun 2020, Bawaslu Kota Tanjungpinang telah mengirimkan 2 (dua) surat imbauan kepada KPU

Kota Tanjungpinang dengan surat No. 261/K.Bawaslu-KR-06/PM.00.02/XI/2020 tertanggal 12 November 2020 perihal Pengawasan Logistik pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dan surat No. 334/K.Bawaslu-KR-06/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 perihal Imbauan Distribusi Logistik, Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran dan kesalahan terhadap proses pencetakan dan pendistribusian Formulir C.Pemberitahuan-KWK; (Bukti PK-29)

- 15.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang pada tanggal 20 Januari 2021 terhadap informasi awal terkait dugaan pencetakan Formulir C.Pemberitahuan-KWK (formulir undangan memilih) yang melebihi ketentuan, Bawaslu Kota Tanjungpinang melakukan penelusuran data jumlah pencetakan dan pendistribusian Formulir C.Pemberitahuan-KWK terhadap KPU Kota Tanjungpinang pada tanggal 20 Januari 2021. Terkait dengan penelusuran tersebut, didapati hasil bahwa terdapat kekeliruan permintaan pencetakan Formulir C.Pemberitahuan-KWK di Kota Tanjungpinang. Kekeliruan permintaan pencetakan disebabkan oleh jumlah permintaan Formulir C.Pemberitahuan-KWK dari KPU Kota Tanjungpinang kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau yang berdasarkan jumlah surat suara ditambah 2,5% surat suara cadangan yaitu sebanyak 153.301 (seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus satu) lembar, bukan berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap yaitu sebanyak 149.354 (seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat) lembar. Sehingga terdapat kelebihan sebanyak 3.947 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) lembar Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang diserahkan oleh KPU Kota Tanjungpinang kepada PPS Se-Kota Tanjungpinang. Kelebihan 3.947 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) lembar Formulir C.Pemberitahuan-KWK dikembalikan oleh PPS Se-Kota Tanjungpinang kepada KPU Kota Tanjungpinang sebanyak 3.872 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) lembar Formulir C.Pemberitahuan-KWK. Terdapat kekurangan 75 (tujuh puluh lima) lembar pengembalian kelebihan Formulir C.Pemberitahuan-KWK dari PPS Se-Kota Tanjungpinang kepada KPU Kota Tanjungpinang. Sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar

Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dikembalikan tersebut digunakan untuk mengganti Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang rusak dan/atau salah dalam melakukan penulisan untuk didistribusikan kepada masyarakat yang tercatat dalam daftar pemilih tetap. (Bukti PK-30)

16. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Kecurangan di Kabupaten Bintan (Huruf "N" Halaman 18 dalam Pokok Permohonan)

16.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 08 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020, terdapat Pemilih berjumlah 3 (tiga) orang yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, datang untuk memberikan haknya pada Pukul 12.21 WIB. Namun, terjadi perbedaan pendapat antara Pemilih dan KPPS terkait mengenai waktu untuk memberikan hak suara bagi Pemilih. Terhadap hal ini, Pengawas TPS langsung berkoordinasi dengan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Sei Lekop dan Panwaslu Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Sei Lekop dan Panwaslu Kecamatan Bintan Timur tiba dilokasi TPS dan bertemu secara langsung dengan Pemilih dan KPPS untuk menjelaskan terkait mengenai waktu memilih. Setelah dilakukan penjelasan kepada KPPS dan Pemilih, akhirnya 3 (tiga) orang Pemilih tersebut diizinkan dan diberikan haknya untuk memilih; (Bukti PK-31)

16.2. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan perbuatan menghalangi Pemilih untuk melakukan pemilihan dengan No. 07/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah kurangnya alat bukti laporan. Terkait dengan kurangnya alat bukti laporan, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak

pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporannya. Selain itu, laporan tersebut telah melebihi batas waktu laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Sehingga terhadap laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran; (Bukti PK-5 dan Bukti PK-11)

- 16.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 09 Desember 2020, tidak terdapat permasalahan dan/atau kejadian khusus yang berkaitan dengan undangan memilih untuk melakukan pemilihan di Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau; (Bukti PK-32)
- 16.4. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan teregister yang dilakukan oleh Penyelenggaran Pemilihan yang berkaitan dengan perbuatan untuk menyulitkan Pemilih memberikan haknya dan/atau perbuatan lain yang bertujuan untuk menghalangi Pemilih memberikan haknya; (Bukti PK-5 dan Bukti PK-11)
- 16.5. Bahwa terkait dengan Perekrutan KPPS di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Bawaslu Kabupaten Bintan telah mengirimkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Bintan dengan surat No. 082/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap proses

perekrutan KPPS untuk memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; (Bukti PK-33)

- 16.6. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang teregister dilakukan oleh Ketua KPPS yang berkaitan dengan netralitas penyelenggara *ad hoc* Pemilihan Tahun 2020; (Bukti PK-11)
- 16.7. Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten Bintan pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bintan mengirimkan surat imbauan sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran Netralitas ASN kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dengan surat No. 003/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/I/2020 tertanggal 15 Januari 2020 dan surat No. 046/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 17 September 2020; (Bukti PK-34)
- 16.8. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 3 (tiga) temuan dugaan pelanggaran Netralitas ASN. Berikut rekapan data dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang terjadinya di Kabupaten Bintan; (Bukti PK-11)

Tabel 3
Rekapan Data Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
di Kabupaten Bintan

No	No. Temuan	Status	Tindak Lanjut
1	01/TM/PB/Kab/10 .04/III/2020 (Terlapor : Zulkhairi alias Alex)	Telah diteruskan kepada Instansi yang berwenang	Pemerintah Kabupaten Bintan telah memberikan Teguran Tertulis kepada Terlapor dengan surat nomor 800/SETDA/450 tertanggal 24 Juli 2020
2	02/TM/PB/Kab/10 .04/VIII/2020 (Terlapor : Indra Hidayat)	Tidak diteruskan kepada Instansi yang berwenang	Temuan tidak memenuhi unsur pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan
3	03/TM/PB/Kab/10 .04/IX/2020 (Terlapor : Yuzet, S.Pd)	Telah diteruskan kepada Instansi yang berwenang	Pemerintah Kabupaten Bintan telah memberikan Teguran Tertulis kepada Terlapor dengan surat nomor

			T/573/800/IX/2020 tertanggal 21 September 2020
--	--	--	---

16.9. Bahwa berdasarkan tabel di atas terhadap Temuan dengan No. 02/TM/PB/Kab/10.04/VIII/2020 Terlapor atas nama Indra Hidayat (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan) merupakan temuan dugaan pelanggaran Netralitas ASN karena adanya postingan terkait pencalonan salah satu Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau pada akun *facebook* Terlapor. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Bintan, terhadap temuan tersebut dilakukan kajian dengan hasil bahwa temuan tidak diteruskan kepada Instansi yang berwenang. Berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan, postingan yang berada didalam akun *facebook* Terlapor yang berkaitan dengan pencalonan salah satu Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau diposting oleh istri Terlapor tanpa sepengetahuan Terlapor. Oleh karena hal tersebut maka terhadap temuan dengan No. 02/TM/PB/Kab/10.04/VIII/2020 dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran Netralitas ASN. (Bukti PK-11)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-34, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada Tanggal 18 Desember 2020
2. Bukti PK-2 Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
3. Bukti PK-3 Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Pencermatan Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau pada Tanggal 23 Desember 2020

4. Bukti PK-4 Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Terkait Pemberitaan Media Online Mengenai Janji Pembagian Sepede Motor (Klarifikasi Terhadap LO Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pimpinan Media kejournalnews.com atas nama Hendro Riswono) pada Tanggal 7 Oktober 2020
5. Bukti PK-5 Rekapitan Data Temuan dan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2020 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
6. Bukti PK-6 Rekapitan Data Temuan dan/atau Laporan Teregister Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2020 Bawaslu Kota Batam
7. Bukti PK-7 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 70 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 9 Desember 2020
8. Bukti PK-8 Data Tim dan Petugas Kampanye serta Relawan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No. Urut 3
9. Bukti PK-9 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 11 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 9 Desember 2020
10. Bukti PK-10 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 30 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020
11. Bukti PK-11 Rekapitan Data Temuan dan/atau Laporan Teregister Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Bintan
12. Bukti PK-12 Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih (Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi) pada tanggal 16 September 2020
13. Bukti PK-13 Surat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau No. 644/K.BAWASLU-KR/PM.00.01/IX/2020 Tentang Saran Perbaikan Hasil Pengawasan dan Pencermatan DPS tertanggal 28 September 2020
14. Bukti PK-14 Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Tingkat Provinsi tanggal 18 Oktober 2020
15. Bukti PK-15 Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Terkait Penelusuran

Alamat Daftar Pemilih Tetap di Komplek Palm Hill, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam pada tanggal 8 Januari 2021

16. Bukti PK-16 Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Bawaslu Kota Batam Kepada KPU Kota Batam dengan surat No. 340/K.Bawaslu-KR-07/PM.06.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 28 Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk dan Pengawas TPS 02 Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
17. Bukti PK-17 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020
18. Bukti PK-18 Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Terkait Perekrutan Penyelenggara *Ad hoc* Jajaran KPU pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020
19. Bukti PK-19 Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Batam pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota Batam pada tanggal 16 Desember 2020
20. Bukti PK-20 Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
21. Bukti PK-21 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020
22. Bukti PK-22 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 37 Kelurahan Balo Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020
23. Bukti PK-23 Keputusan Ketua Bawaslu No. 0380/K.BAWASLU/HK.01.00/XI/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas TPS pada pemilihan Tahun 2020
24. Bukti PK-24 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 24 dan TPS 25 Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020

25. Bukti PK-25 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020
26. Bukti PK-26 Rekap Data Temuan dan/atau Laporan Teregister Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Lingga
27. Bukti PK-27 Rekap Data Temuan dan/atau Laporan Teregister Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2020 Bawaslu Kota Tanjungpinang
28. Bukti PK-28 Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tanjungpinang pada Tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tetap tingkat Kota Tanjungpinang pada Tanggal 14 Oktober 2020
29. Bukti PK-29 Surat Imbauan dari Bawaslu Kota Tanjungpinang terhadap Logistik dan Pendistribusian Logistik dengan Surat No. 261/K.Bawaslu-KR-06/PM.00.02/XI/2020 tertanggal 12 November 2020 dan surat No. 334/K.Bawaslu-KR-06/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020
30. Bukti PK-30 Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tanjungpinang terhadap kekeliruan pencetakan dan pendistribusian Formulir C.Pemberitahuan-KWK (formulir undangan memilih) di Kota Tanjungpinang tertanggal 20 Januari 2021
31. Bukti PK-31 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020
32. Bukti PK-32 Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 09 Desember 2020
33. Bukti PK-33 Surat Imbauan dari Bawaslu Kabupaten Bintan terhadap Proses Perekrutan KPPS kepada KPU Kabupaten Bintan dengan surat No. 082/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020
34. Bukti PK-34 Surat Imbauan dari Bawaslu Kabupaten Bintan terhadap Netralitas ASN kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dengan surat No. 003/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/I/2020 tertanggal 15 Januari 2020 dan surat No. 046/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 17 September 2020.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3

April 2017):

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknnya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.”
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena Pemohon mempersoalkan hal selain perselisihan, penetapan, dan perolehan suara hasil pemilihan.

Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan petitum permohonan Pemohon, objek yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020, bertanggal 19 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-3];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016),

menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), mengatur sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020

menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020, bertanggal 19 Desember 2020;

[3.5.6] Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan pada hari Sabtu, 19 Desember 2020, adalah hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, sampai dengan hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 135/PAN.MK/AP3/12/2020, maka “pengumuman penetapan” tersebut tidak berpengaruh terhadap penentuan tenggang waktu perkara *a quo*. Dengan demikian, permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, serta
2. Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi

keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan;

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) menyatakan, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”, serta Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 128/PL.02.03-Kpt/21/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 132/PL.02.3-Kpt/21/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 (vide Bukti PT-1 dan Bukti PT-2), menyatakan bahwa Pemohon adalah peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020, yang karenanya berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan kedua, Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan sebagai berikut.

“Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa,

pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

- b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan
- d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi”.

[3.9.1] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 1.983.597 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau;

[3.9.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020, atau 2% dari 772.030 suara, atau sejumlah 15.441 suara. Perolehan suara Pemohon adalah 280.160 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 308.553 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 28.393 suara (3,68%) yang selisih demikian melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016;

[3.9.3] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 6/2020 di atas, Pemohon mendalilkan hal demikian dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (“TSM”). Pelanggaran yang dipermasalahkan Pemohon pada

pokoknya adalah:

1. Adanya kesalahan rujukan ketentuan hukum dalam Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020;
2. Termohon meloloskan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi KPPS;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan pembagian bantuan PKH dari Kemensos sebagai sarana kampanye;
4. Pemilih di TPS 11 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, dan di TPS 26 Lubuk Baja tidak memperoleh undangan;
5. DPT tidak dimutakhirkan;
6. Formulir rekapitulasi Gubernur tertukar dengan formulir Walikota;
7. Tidak ada tempelan formulir DPT di TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja, TPS 11 Kelurahan Batu Mulia, dan TPS 8 Kelurahan Sei Lekop;
8. Termohon bersikap tidak netral;
9. Terdapat ASN yang tidak netral;
10. Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan politik uang;
11. Walikota Tanjung Pinang berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;
12. Tiga pemilih di TPS 8 Sei Lekop ditolak mencoblos.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-33;

[3.9.4] Terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah memeriksa Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-2 sampai dengan Bukti T-9, Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-35, Bukti T-38 sampai dengan Bukti T-43, Bukti T-46 sampai dengan Bukti T-56. Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-17. Adapun Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-34;

[3.9.5] Bahwa setelah mempertimbangkan dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa:

1. Mengenai adanya kesalahan rujukan ketentuan hukum dalam Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 telah diperbaiki oleh Termohon pada 23 Desember 2020 dan telah disampaikan kepada para

peserta pemilihan termasuk Pemohon, serta kepada Bawaslu (vide Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, dan Bukti PK-3);

2. Mengenai dalil Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi KPPS, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak dapat diperiksa karena tidak menguraikan lebih lanjut mengenai siapa saja anggota Tim Sukses tersebut serta menjadi KPPS di TPS mana;
3. Mengenai dalil Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan pembagian bantuan PKH dari Kemensos sebagai sarana kampanye, Mahkamah menilai uraian dalil demikian meskipun menunjukkan adanya pelanggaran namun tidak menunjukkan sifat massif, apalagi tidak diterangkan siapa masyarakat yang diberi bantuan PKH tersebut;
4. Mengenai dalil adanya pemilih di TPS 11 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Mahkamah menilai permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu serta Termohon, dan pemilih bersangkutan telah memberikan suaranya di TPS 30 Kelurahan Kijang Kota (vide Bukti PK-10);
5. Mengenai adanya 411 pemilih di TPS 26 Lubuk Baja yang tidak memperoleh undangan memilih, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak lengkap untuk dapat menunjukkan adanya kaitan antara undangan yang tidak dibagi dengan keuntungan salah satu Pasangan Calon. Di samping itu, tidak terbaginya undangan demikian menurut Bawaslu disebabkan TPS 26 berada di lingkungan kost/kontrakan (vide Bukti PK-17). Seandainya pun terdapat pemilih yang tidak memperoleh undangan, Mahkamah berpendapat pemilih bersangkutan masih tetap dapat menggunakan hak pilihnya, misalnya dengan menunjukkan KTP-el di TPS tempat mereka berdomisili;
6. Mengenai dalil bahwa DPT tidak dimutakhirkan dan terdapat pemilih misterius, menurut Mahkamah dalil demikian tidak lengkap karena tidak ada uraian lebih lanjut oleh Pemohon apakah DPT yang demikian menimbulkan permasalahan pada saat pemungutan suara;
7. Dalam kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, Mahkamah tidak menemukan bukti awal yang meyakinkan bahwa berbagai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas serta dalil selain dan selebihnya telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif, sehingga mampu memengaruhi pilihan pemilih dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020.

[3.9.6] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (1) huruf a *a quo*. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan, tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari

ini, tanggal **enam belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **15.27 WIB**, oleh sembilan hakim konstitusi, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

KETUA,

Ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd.

Aswanto

Ttd.

Saldi Isra

Ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

Ttd.

Arief Hidayat

Ttd.

Manahan M.P. Sitompul

Ttd.

Enny Nurbaningsih

Ttd.

Wahiduddin Adams

Ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Mardian Wibowo



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.